Nispul Khoiri, M.Ag

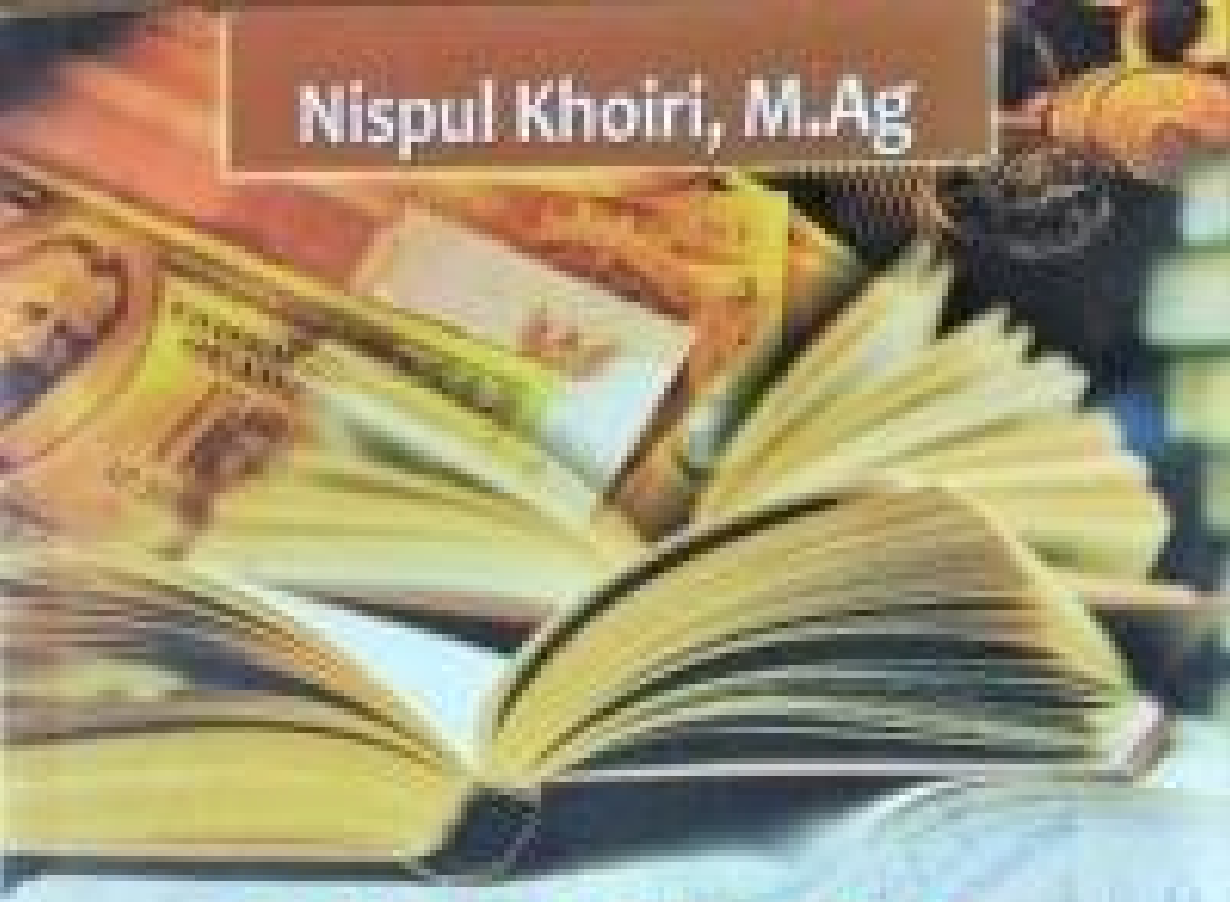

HUKUM PERZAKATAN DI INDONESIA

Dilengkapi Fatwa-Fatwa MUI tentang Zakat dan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Indonesia

Pengantar:
Gus Irawan Pasaribu S.E. Ak., MM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

HUKUM PERZAKATAN DI INDONESIA

(Dilengkapi Fatwa-Fatwa MUI tentang Zakat dan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Indonesia)

Nispul Khoiri, M.Ag

HUKUM PERZAKATAN DI INDONESIA

(Dilengkapi Fatwa-Fatwa MUI
tentang Zakat dan UU No 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat Indonesia)

PENGANTAR

GUS IRAWAN PASARIBU, S.E, Ak., MM
(Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara)

citapustaka
MEDIA PERINTIS

HUKUM PERZAKATAN DI INDONESIA

(Dilengkapi Fatwa-Fatwa MUI tentang Zakat dan
UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Indonesia)

Penulis: Nispul Khoiri, M.Ag.
Editor: Dra. Faridah Yafizham, M.Hum.

Copyright © 2012, Pada Penulis.
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:
Citapustaka Media Perintis
Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung
Telp. (022) 82523903
E-mail: citapustaka@gmail.com
Contact person: 08126516306-08562102089

Cetakan Pertama: Agustus 2012

ISBN 978-602-9377-27-9

Didistribusikan oleh:
Cv. Perdana Mulya Sarana
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756
E-mail: asrulmedan@gmail.com
Contact person: 08126516306

PENGANTAR

GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak. MM.

(Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara)

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salah satu problema mendasar dihadapi bangsa ini adalah persoalan kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan semakin meningkat pula kesenjangan sosial dan berbagai problema sosial, apalagi yang nota benenya adalah mayoritas umat Islam. Ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti : *lack of oppurtunity* (kurangnya kesempatan), *low of capabilities* (rendahnya kesempatan), *low level of security* (kurangnya jaminan), *low of capacity* (ketidak-berdayaan). Oleh karenanya kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan persoalan krusial yang harus dituntaskan dan menjadi agenda besar dengan berbagai program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat.

Islam sebagai sebuah agama sangat *concern* terhadap persoalan kemiskinan. Islam mengajarkan setiap manusia adalah sama untuk mendapat hak yang sama. Tidak ada kelebihan yang satu dengan yang lain, tidak ada penderitaan di atas penderitaan yang lain, setiap individu harus hidup pantas di tengah masyarakat. Seorang tidak boleh dibiarkan melarat/sengsara. Anak yatim miskin, penyandang cacat miskin, gelandangan dan pengemis serta elit-elit kemiskinan lainnya tidak boleh dibiarkan terlunta-lunta dan kelaparan, mereka harus mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan kebutuhan materi dan kehormatan.

Salah satu konsep jaminan sosial diletakkan Islam adalah ajaran zakat (*Qs. At-Taubah : 60*) disamping sebagai ibadah vertikal juga ibadah berbasis

sosial sebagai instrument ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan. Apalagi potensi zakat dinegeri ini cukup besar dan belum tergali secara maksimal. Sebuah penelitian dari Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan *Ford Fondation* (tahun 2005) bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai hampir 20 trilyun pertahun dengan jumlah filantropy (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19, 3 trilyun pertahun, begitu pula penelitian lainnya tetap menunjukkan potensi zakat di Indonesia cukup besar. Namun realitasnya potensi zakat ini belum tergalang secara maksimal, jumlah pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat (BAZ-LAZ) masih dalam hitungan ratusan milyar, itupun berbaur dengan infak, sadakah dan wakaf. Hal ini berarti masih jauh dari pengumpulan potensi yang sebenarnya.

Meskipun demikian, potensi zakat ini akan dapat digali bila adanya sentuhan manajemen yang profesional dan itu sudah saya buktikan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bank Sumut. Pengalaman saya di Bank Sumut, kami Direksi sejak dilantik tahun 2000 memberi keteladanan dengan melakukan kewajiban zakat dipotong langsung dari gaji bulanan. Kemudian dari tahun 2007, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan, maka kewajiban sama dilakukan kepada seluruh karyawan/pejabad Bank Sumut. Selanjutnya terinspirasi dari program pemberdayaan ekonomi mikro yang di jalankan di Bank Sumut dengan pemberdayaan kredit tanpa agunan, maka 50 % penyaluran zakat ditujukan untuk mendukung modal usaha secara bergulir kepada mustahik. Saat ini sudah lebih dari 5.000 mustahik yang dibina, dimana kesejahteraannya telah meningkat. Semangat yang dibangun adalah ingin mengubah mustahik menjadi muzakki. Dengan demikian sumber dana dari penghimpunan zakat terjamin, dikelola secara profesional dengan menyalurkannya ke sektor produktif. Atas pengalaman tersebut, saya *haqqul yakin* bila seluruh umat muslim menjalankan ajaran Islam secara *khaffah* termasuk kewajiban zakat kemudian dikelola dengan manajemen yang baik, maka tidak pantas ada umat Islam yang mengemis di pinggiran jalan, karena instrument zakat sesungguhnya sangat ampuh memberantas kemiskinan. Apalagi instrument lainnya seperti infak dan wakaf dapat dioptimalkan, maka kebangkitan dan kemakmuran umat Islam bukanlah sebuah keniscayaan.

Buku yang telah hadir di tengah-tengah kita ini, merupakan bagian penting dari kajian ekonomi Islam sebagai sosialisasi zakat ke masyarakat luas. Buku ini tidak hanya mengenalkan hukum perzakatan dalam konsep fiqh klasik, tetapi dikorelasikan dalam konteks ke Indonesiaan, selain itu menawarkan konsep manajemen yang dapat memotivasi dan memberikan inspirasi kepada lembaga-lembaga zakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia, diperkaya pula oleh UU zakat yang terbaru dan kumpulan fatwa-fatwa MUI tentang zakat.

Saya menyambut baik buku ini dan perlu diketahui oleh masyarakat Islam, muzakki, para elit keagamaan dan praktisi perzakatan. Sekaligus mengucapkan terimakasih kepada penulis dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga buku ini bermanfaat bagi peningkatan wawasan dalam menciptakan kualitas keagamaan sehingga tumbuhnya rasa kesadaran untuk menunaikan zakat sebagai ciri khas dari masyarakat Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 17 Juli 2012

Gus Irawan Pasaribu

PENGANTAR PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur al-hamdulillah, penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas diselesaikannya penulisan buku: "Hukum Perzakatan di Indonesia". Buku disusun untuk memenuhi kebutuhan akan bahan ajar berkaitan dengan mata kuliah "Hukum dan Manajemen Perzakatan Indonesia" di Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah dan Fakultas Ekonomi terutama konsentrasi ekonomi Islam. Buku ini juga dapat dijadikan bahan referensi bagi masyarakat, pengamat maupun praktisi hukum perzakatan di Indonesia. Dan secara tidak langsung merupakan sosialisai tentang perzakatan ke masyarakat luas.

Mata kuliah "Hukum dan Manajemen Perzakatan di Indonesia" merupakan mata kuliah baru, sudah pasti literatur tentang materi ini terbilang relatif sedikit. Walaupun kajian zakat banyak ditemukan dalam literatur klasik, topik zakat lebih diwarnai dalam kerangka fiqh belum mendekatkan diri kepada paradigma pengelolaannya. Apalagi seiring perkembangan sosial ekonomi, sumber zakat juga mengalami perkembangan, berbagai potensi zakat sektor-sektor modern tumbuh dan berkembang serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi bila dibandingkan sumber-sumber zakat yang telah ditetapkan nash dan konsep fiqh klasik. Apabila digali secara maksimal dan dikelola dalam konsep manajemen modern akan menjadi potensi dana segar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

Buku teks ini terdiri dari 6 bab, mendudukkan konsep zakat perspektif fiqh sebagai prinsip dasar, kemudian dikorelasikan dengan konteks ke-Indonesiaan serta ditata dengan manajemen perspektif UU perzakatan di Indonesia, sehingga buku ini menjadi sumber inspirasi memahami terhadap perkembangan potensi zakat sektor modern sebagai obyek zakat, serta memotivasi pengelolaan zakat

yang sebenarnya. Adapun rangkaian materinya sebagai berikut: Hukum perzakatan, reinter pretasi asnaf penerima zakat, kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia, dan manajemen perzakatan di Indonesia serta diperkaya dengan lampiran yang berisikan Kumpulan fatwa MUI (1982-2011) dan fatwa MUI SUMUT serta UU zakat yakni UU No 23 tahun 2011 sebagai pengganti UU No 38/1999.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku Hukum Perzakatan di In donesia masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan buku ini. Saya berharap, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, masyarakat dan pengamat atau praktisi hukum perzakatan di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Juni 2012

Penulis

Nispul Khoiri, M.Ag

DAFTAR ISI

Pengantar Gus Irawan Pasaribu v
Kata Pengantar viii
Daftar Isi x

BAB I
PENDAHULUAN 1

BAB II
HUKUM ZAKAT 5
A. Terminologi Zakat 5
B. Eksistensi Zakat dalam Islam 6
C. Syarat, Hikmah dan Manfaat Zakat 10
1. Persyaratan Harta Zakat 10
2. Persyaratan Wajib Zakat 14
3. Hikmah dan Manfaat Zakat 17
D. Sumber-Sumber Zakat 19
1. Zakat *Mal* (Zakat Harta) 21
a. Zakat Hewan Ternak 21
b. Zakat Emas dan Perak 27
c. Zakat Harta Perdagangan 29
d. Zakat Hasil Tumbuh-Tumbuhan 32
e. Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan 35
f. Zakat Perkembangan Sektor-sektor Modern 37
1) Zakat Profesi 39
2) Zakat Perusahaan 42

3) Zakat Insentif Pejabat Eselon PNS 44
4) Zakat Perkebunan Sawit dan Karet 46
5) Zakat Rumah Sewa dan Rental Mobil 47
6) Zakat Tabungan Deposito 48
7) Zakat Perhiasan 48
8) Zakat Saham dan Obligasi 49
9) Zakat Ternak Unggas (Ayam Telor, Bebek, Burung, Ikan Hias, dan lainnya) 51
10) Zakat Hadiah 52
2. Zakat Fitrah 52
E. Pajak dan Zakat 57
F. Bruto dan Netto 60

BAB III
REINTER PRETASI ASNAF PENERIMA ZAKAT 63
A. Fakir 64
B. Miskin 65
C. Amil 70
D. *Muallaf* 76
E. *Riqab* 79
F. *Gharim* 81
G. *Fi-Sabilillah* 84
H. *Ibn Sabil* 86

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA 89
A. Sejarah Kelembagaan Zakat 89
1. Sejarah Kelembagaan Zakat Awal Islam 89
2. Sejarah Kelembagaan Zakat di Indonesia 91
B. Pengelolaan Zakat Oleh Negara 94
1. Terminologi Negara 94
2. Aspek Maslahat Pengelolaan Zakat oleh Negara di Indonesia 96
C. Regulasi Perzakatan di Indonesia 102
D. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia 107
1. Badan Amil Zakat Nasional 107
a. Badan Amil Zakat Nasional 107
b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi 109

c. Badan Amil Zakat Nasional Kab/Kota 111
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) 112
E. Sinergitas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 114

BAB V
MANAJEMEN PERZAKATAN DI INDONESIA 117
A. Pengertian, Asas, Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Zakat 117
1. Terminologi Manajemen 117
2. Pengertian Pengelolaan Zakat 118
3. Asas Pengelolaan Zakat 119
4. Tujuan Pengelolaan Zakat 119
5. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat 119
B. Manajemen Pengumpulan Zakat 120
1. Pengertian Pengumpulan Zakat 120
2. Tata Cara Pengumpulan Zakat 120
3. Strategi Pengumpulan Zakat 121
4. Implementasi Strategik Zakat 124
5. Evaluasi Strategi Zakat 125
C. Manajemen Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat 133
1. Pengertian Manajemen Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat 133
2. Persyaratan Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat 133
3. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat 134
4. Bentuk Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat 135
D. Manajemen Pengelolaan Keuangan Zakat 140
1. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Zakat 141
2. Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Zakat 141
3. Pengendalian Keuangan Zakat 142
4. Standar Akuntansi Zakat 145
E. Manajemen Pengawasan Zakat 147
1. Konsep Pengawasan Zakat 147
2. Pelaporan 148
3. Pembiayaan dan Hak Amil 149
4. Pembinaan dan Pengawasan 149
5. Peran Serta Masyarakat 150
6. Sanksi Amil dan Muzakki 150

BAB VI
PENUTUP 152

Daftar Pustaka 154

Lampiran

1. Fatwa-Fatwa MUI tentang Zakat (Dari Tahun 1982-2011) dan Fatwa MUI Sumatera Utara 159
2. Undang-Undang RI NO 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 213

PENGURUS WILAYAH

NAHDLATUL ULAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

Persoalan perzakatan tidak saja menyangkut persoalan ibadah yang sifatnya vertikal, sesungguhnya ajaran zakat berbasis ajaran dimensi sosial yang tidak terpisahkan dengan semangat keadilan dan persamaan serta pembangunan ekonomi dalam rangka pencapaian kesejahteraan ekonomi umat. Islam tidak menginginkan terjadinya akumulasi harta pada satu tangan ataupun kelompok orang kaya, karena ini akan menciptakan penumpukan dan monopoli harta, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Sesungguhnya ajaran zakat adalah mengkedepankan pesan-pesan sosial dari pada pesan-pesan ritual

Sejarah telah membuktikan, ketika di awal pemerintahan Islam, zakat dijadikan sebagai sumber utama penerimaan negara disamping pajak (*jizyah*). Pensyariatan zakat pada masa awal pemerintahan Islam, tampaknya terlihat dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad SAW (di Madinah) sebagai pembangunan ekonomi berorientasi kerakyatan. Zakat dijadikan sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal, disamping sebagai sumber pendapatan pemerintah Islam, zakat juga mampu menunjang pengeluaran pemerintah baik dalam *goverment expenditure* maupun *goverment transfe*r, mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam dalam mensejahterakan rakyat.

Melihat peran dan fungsi zakat yang begitu penting, maka pada masa Rasulullah, *Khulafa' al-Rasydin*, zakat kemudian dilembagakan melalui pengelolaan pemerintah. Peran amil cukup difungsikan, disamping Nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai amil. Nabi mendelegasikan para sahabat, seperti Mua'dz bin Jabal menjadi amil. Domain pemerintah jelas terlihat, pemerintahan Rasul

menjadi pelaksana, pengawas dan membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perzakatan. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah benar-benar fungsional dan prosedural serta dikelola oleh lembaga *amilin* yang dilantik Rasulullah, ini menujukkan perzakatan menjadi bagian aktivitas pemerintahan ketika itu.

Kemunduran pemerintahan muslim (*dawlah Islamiyah*) menjadi salah satu faktor menjadikan zakat terpisah dari kebijakan fiskal pemerintah dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim. Sistem kekhalifahan yang merakyat dan lebih modern diganti dengan sistem monarki. Sumber – sumber pendapatan pemerintah disesuaikan yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya terutama dari sektor pajak atau bahkan upeti, penggunaannya pun juga semakin jauh dari ruh zakat itu sendiri.

Kerinduan atas keberhasilan zakat pada masa di awal pemerintahan Islam, memotivasi kembali sebahagian para penggiat dan praktisi perzakatan di Indonesia untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari pengelolaan negara disamping pajak. Pemikiran ini tidak terlepas melihat besarnya potensi zakat di negeri ini, disamping agenda besar dihadapi negara hari ini adalah pengentasan kemiskinan (*poverty*). Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2011 mencapai 30,02 juta orang atau 12, 49 % dari total penduduk Indonesia (BPS, 2011). Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun materi. Sebenarnya Pemerintah telah membuat program pengentasan kemiskinan dan mengalokasikan dana cukup besar dirumuskan setiap tahunnya dalam APBN, namun belumlah dikatakan maksimal. Dengan potensi yang mencapai angka 3,40 % dari PDB atau tidak kurang dari Rp 217 trilyun setiap tahunnya, maka eksistensi zakat harus dioptimalkan dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya. (Republika/23 Februari 2012).

Menyadari potensi dana zakat begitu besar yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peraturan melalui perundangan yang jelas guna mengatur perzakatan di Indonesia. Regulasi perzakatan Indonesia dimulai dengan dilegislasikan Undang-Undang No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk melaksanakan UU zakat ini, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan No 581 Tahun 1999 diberlakukan pada tanggal 13 Oktober 1999, kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 373 2003.

Disyahkannya UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999, pantas disyukuri, meskipun UU ini lahir dalam suasana euforia reformasi masa pemerintahan Habibie, namun UU ini banyak memberikan implikasi positif perzakatan di Indonesia. UU Pengelolaan zakat secara yuridis menetapkan adanya proses pengesahan

dua lembaga pengelola zakat yakni lembaga dibentuk pemerintah disebut "Badan Amil Zakat" (BAZ) dan lembaga dibentuk oleh masyarakat dikukuhkan pemerintah disebut "Lembaga Amil Zakat" (LAZ), ruang partisipasi masyarakat untuk mendirikan LAZ begitu terbuka, sehingga LAZ semakin banyak tumbuh dan berkembang turut membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Tanpa mengurangi apresiasi dan syukur atas disyahkannya UU ini, dalam perkembangannya terus dirasakan banyak kelemahan. UU zakat dipandang tidak mampu lagi memenuhi tuntutan zaman terutama dalam penggalian potensi harta zakat yang begitu besar. Karena itu berbagai desakan muncul, mengharuskan UU ini direvisi. Salah satu materi dipandang urgen untuk direvisi adalah ; mengenai otoritas kelembagaan pengelolaan zakat. Selama ini UU zakat telah mensyahkan dualisme kelembagaan zakat (BAZ-LAZ). Selain adanya lembaga zakat pemerintah (BAZ) juga terbuka ruang pihak swasta mendirikan LAZ.

Paradigma dualisme kelembagaan harus dirobah, pengelolaan zakat selayaknya dikelola lembaga tunggal. Sudah saatnya pengelolaan zakat menjadi bagian aktivitas negara. Negara sebagai regulator, pengawas dan operator sebagaimana halnya pajak. Dibalik itu banyak pula kalangan menginginkan pengelolaan zakat diurus pihak swasta, dipandang lebih akutabilitas dan dipercayai masyarakat.

Adanya tarik menarik antara pemikiran menginginkan dualisme kelembagaan dan lembaga tunggal zakat, menjadi bahagian agenda penting selama pembahasan revisi UU zakat. Tuntutan revisi tersebut menjadi sebuah kenyataan setelah dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada hari Kamis 27 Oktober 2011, RUU tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011. Pengesahan RUU tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011, di sambut dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dan terimakasih kepada DPR-RI dan Pemerintah yang telah memprakarsai, menyusun, membahas serta mengesahkan menjadi Undang-Undang sebagai penyempurnaan UU Zakat No 38/1999.

Realitas ini menunjukkan dunia perzakatan di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang signifikan, kita berharap kondisi ini beresonansi pada prospek baru mewujudkan pengelolaan zakat lebih optimal di negara ini tanpa terkecuali di berbagai daerah. Lahirnya Undang-Undang Zakat No 23/2011 sebagai pengganti UU No 38 Tahun 1999, akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan perzakatan di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah adanya tuntutan manajemen. UU ini merumuskan pengelolaan zakat dengan sistem manajemen zakat terpadu. Pada saat yang sama, pengelolaan zakat terpadu butuh akuntabilitas dan profesionalitas sehingga bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat.

Sesungguhnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga, tidak hanya semata disebabkan oleh faktor *trust* (kepercayaan) masyarakat, terutama lembaga zakat dibentuk pemerintah, tetapi juga disebabkan oleh pengelolaan perangkat administratif yang masih konvensional manual. Ini terlihat dari tidak terdatanya muzakki dan mustahik, teknologi informasi pun belum terjamah, sehingga calon muzakki tidak mampu menjamah akses informasi BAZ secara *online*, baik berkaitan dengan informasi penghimpunan ZIS maupun pendistribusiannya. Paradigma perubahan ini mengharuskan manajemen zakat harus profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas, secara praktikal didukung oleh kemampuan penyelengaraan semua perangkat tekhnis administratif berbasis teknologi yang handal.

Buku "*Hukum Perzakatan di Indonesia*" menguraikan konsep perzakatan perspektif fiqh dengan manajemennya, tidak saja mengenalkan hukum–hukum seputar zakat yang dalam berbagai aspek muncul dan berkembang saat ini dapat menjadi potensi zakat, sekaligus memotivasi pengelolaan zakat baik pada pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, keuangan dan lainnya di-perkenalkan sebagai sisi penting manajemen dalam buku ini dalam merespon tuntutan UU zakat No 23 tahun 2011.

Bagaimanapun lembaga zakat secara paralel berpengaruh kuat atas optimalisasi yang nyata-nyata membutuhkan sistem manajemen pengelolaan yang profesional, amanah dan transparan. Apalagi terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam proses pembayaran zakat yang tidak dikelola secara manajemen, yaitu: Tidak transparan karena tidak jelas administrasi pemasukan dan pengeluaran, sehingga menyebabkan tidak terdatanya potensi dana yang bisa dikembangkan. Ada kemungkinan zakat tersebut tidak tersalurkan kepada mustahik secara maksimal. Hasil pengumpulan dana zakat jumlahnya relatif kecil sehingga pendayagunaannya belum dapat menyentuh kebutuhan mustahik secara keseluruhan. Tidak adanya pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran zakat. Pendayagunaan zakat lebih sering merupakan upaya karitatif dari pada bentuk produktif

Akhirnya tulisan dalam buku ini perlu dibaca dan dipahami sebagai pengenalan lebih dalam tentang hukum-hukum zakat yang berkembang di Indonesia, baik aspek fiqhnya maupun regulasi serta manajemen pengelolaan zakat itu sendiri.

BAB II

HUKUM PERZAKATAN

A. Terminologi Zakat

Term zakat berasal dari bahasa Arab, dari kata *"zaka"* secara umum berarti " النمو والزيادة " (*berkembang, bertambah*). Berdasarkan pengertian umum ini, kata zakat secara etimologi mengandung beberapa pengertian seperti; *"cerdik, subur, jernih, berkat, terpuji, bersih*" dan lain-lain.[1]

Secara terminologi, zakat secara syara' adalah: " حق يجب في المال " (*Hak yang wajib pada harta*).[2] Makna ini kemudian memberikan substansinya pengertian sama dari beragam redaksi pengertian zakat disampaikan para ulama.[3]

Ulama Hanafiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah: وعرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص " *(Pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan syariat, semata-mata karena Allah)*.[4]

Ulama Malikiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah: وعرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصاباً، لمستحقه، إن تم الملك، وحول، غير معدن

---

[1] Ibn Munzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut : Dar al-Fikr; 1990) Jld 14. hlm. 358-359.

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Darul Fikr, 1989) hlm. 729

[3] Lihat, Ibn Qudamah, *al-Muqhni* (Kaherah : Maktabah Kahirah, 1968) Jld.2. hlm. 427. Bandingkan dengan al-Nawawi, *al-Majmu'*, (Kaherah : Matbaah al-Imam, t.t,) Jld. 5. hlm. 291. Atau lihat pula Ibn. Abidin, *Hasyiah*, (Kaherah : al-Halabi, 1966). Jld 2. hlm. 256-257.

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *op.cit*., hlm. 730

وحرث" *(Mengeluarkan sebahagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan)*.[5]

Ulama Syafiiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah:"وعرفها الشافعية بأنها اسم لما يخرج عن مال و بدن على وجه مخصوص." *(Nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu)*.[6]

Sedangkan ulama Hanabilah mendefenisikan zakat: "وتعريفها عند الحنابلة هو أنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص." *(Hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu)*.[7]

Defenisi zakat di atas, kemudian diserap oleh UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia bahwa zakat adalah : Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 UU)

B. Eksistensi Zakat dalam Islam

Dalam al-Quran, term zakat begitu jelas ditegaskan, sekurang-kurangnya terdapat 80 ayat menjelaskan zakat, disamping istilah lain seperti sadakah yang dipandang sinonim dengan zakat. Al-Mawardi mengatakan sedekah itu zakat, zakat itu sedekah wajib, kedua istilah tersebut berbeda namun mengandung pengertian sama.[8] Dalam pelaksanaanya di masyarakat, istilah sadakah dibedakan dengan zakat. Sadakah dipahami sebagai mengeluarkan sesuatu baik secara materi maupun non materi, bersifat anjuran, tidak ada nishab, tidak ada kadar tertentu begitu pula tidak ada haulnya (waktu), sadakah dikeluarkan dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Sedangkan zakat penunaiannya wajib, mempunyai nishab, haul dan ditentukan persentase pengeluarannya berdasarkan obyek zakat masing-masing.

Islam menetapkan zakat sebagai salah satu dari rukun Islam yang lima,[9] yakni sebagai rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, zakat termasuk

---

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*, hlm.731

[7] *Ibid.*

[8] Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiiyah, 1978) hlm. 113.

[9] Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke dua hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun zakat fitrah tidak wajib kepada para Nabi secara Ijma', sebab zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor, smentara para Nabi dari kotoran. Sebab apa yang ada di tangan mereka adalah titipan Allah. Mereka tidak mempunyai kepemilikan, mereka juga tidak mewarisi.

ibadah yang sudah jelas dan mudah diketahui dalam Islam.[10] Indikatornya terlihat ketika al-Qur'an menyebutkan zakat sebanyak 30 kali. 27 ayat dalam ayat yang sama disebutkan bersamaan dengan shalat dan 1 ayat disebutkan bersamaan dengan shalat dalam ayat yang berbeda, tetapi pengucapan sama. 2 ayat lain disebutkan tidak bersamaan dengan shalat. Disamping 12 kali perkataan sadakah juga disebutkan dalam al-Quran.[11] Disamping dalam konteks hadis ditemukan lebih dari 170 hadis.[12] Semuanya dianalisis dan diulas oleh ahli tafsir maupun ahli hadis.

Selain ayat-ayat di atas, kewajiban zakat ditegaskan dalam berbagai hadis Rasulullah, diantaranya : Rasulullah saw bersabda:

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya : *"Islam itu ialah ; Bahwa engkau bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan Haji ke Baitullah bagi yang mampu mengunjunginya" (Hadis Muttafaqun 'alaih).*[13]

Ketika Rasulullah mengutus Muaz Ibn Djabal sebagai wakil pemerintahan di Yaman. Dalam salah satu nasehat Rasulullah berpesan tentang zakat yakni:

---

[10]Berbagai penjelasan ayat tersebut merupakan motivasi, *riward* dan *punishmen* diantaranya: Allah menyuruh ummat Islam mengeluarkan zakat sebagaimana perintah shalat; *Qs. al-Baqarah; 110.* Pernyataan sama terlihat pada *Qs. al-Baqarah; 43, Qs. al-Baqarah ; 83, Qs. al-Hajj ; 87, Qs. an-Nur ; 56, Qs. al-Mujadalah ; 13 dan Qs. al-Muzammil ; 20*. Al-quran menjelaskan zakat sebagai Ibadah berdimensi sosial; *Qs. at-Taubah ; 60.* Zakat harus diatur negara; *Qs. at-Taubah; 103*.[10] Penunaian zakat merupakan sikap keislaman dan keimanan seseorang ; *Qs.al-Baqarah ;177, Qs. al-Baqarah ; 227, Qs. an-Nisa'; 162, Qs. al-Maidah ; 55, Qs. at-Taubah ; 71, Qs. al-Hajj; 41, Qs. al-Naml ; 3, Qs. Lukman; 14, Qs. Bayyinah; 5 dan Qs. al-Mukminun; 4.* Zakat dapat menghapuskan dosa dan keburukan seseorang ; *Qs. al-Maidah; 12*. Zakat yang ditunaikan akan mendapatkan rahmat Allah*; Qs. al-A'raf ; 156.* Zakat menghapuskan dosa; *Qs. al-Ahzab ; 33 dan Qs. al-Mujadalah ; 13*. Zakat memberikan pahala; *Qs. al-Rum ; 30*. Kecaman dan azab diberikan Allah bagi orang yang tidak menunaikan zakat, Allah menyebutkan sebagai golongan musyrikin ; *Qs.Fussilat ; 6-7*.[10] Mendapatkan azab *Qs. at-Taubah ; 34-35*. Lihat, Mahmood Zuhdi Abdul Majid, *Pengurusan Zakat* (Darul Ehsan Selanggor : Dawama Sdn. Bhd, 2003). hlm. 8 - 12

[11] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Faz al-Quran* (Kaherah : Dar al-Kutub al-Misriyah, 1945) hlm.

[12] Mahmood Zuhdi Abdul Majid, *Pengurusan Zakat, op.cit*, hlm. 17.

[13] Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh al- Imam al-Nawawi* (Kaherah : Dar al-Fikr) Jld.1. hlm. 157.

أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ "

Artinya : *"Kamu mendatangi satu golongan ahlul kitab. Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan ke pada mereka sembahyang lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh kepada kamu dalam hal itu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipulungan dari kalangan mereka yang kaya untuk diberikan kembali kepada orang-orang fakir. Kalau mereka patuhi kamu tentang perintah ini hendaklah kamu ingat jangan ambil harta mereka yang paling disayangi. Takutilah orang-orang yang dizalimi karena tidak ada apa-apa penghalang antaranya dengan Allah." (Hadis riwayat al-Jamaah)*[14]

Dalam Hadis lain diceritakan, bahwa seorang A'rabi datang kepada Rasulullah saw dan berkata : Beritahu saya pekerjaan apa yang saya lakukan sehingga saya masuk surga? Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبٌ مَا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ .....

Artinya : *"Kamu menyembah Allah dan tidak mensekutukannya, kamu melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat yang diwajibkan....." (Hadis riwayat al-Bukhari).*[15]

---

[14] *Ibid.*, Jld 1. hlm. 196-197.

[15] Ibn Hajar al-Asqalani**,** *Fath al-Barri* (Beirut : Dar al-Fikr, 1991) Jld. 4. hlm.3

Hadis-hadis memberikan bentuk ancaman dan azab terhadap golongan tidak membayar zakat diantaranya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

Artinya : *"Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tugan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mereka mengerjakan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka lakukan semua itu, darah dan harta mereka akan dilindungi dari tindakanku itu kecuali secara hak, sementara perlindungan kepada mereka terserah kepada Allah SWT." (Hadis riwayat Muslim).*[16]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ

Artinya : *"Siapa yang Allah karuniakan kepadanya harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, harta itu akan menjelma sebagai seekor ular bisa dan mempunyai dua taring. Ular itu akan membelitnya sambil berkata; Aku hartamu, aku bagian dari perbendaharaanmu" (Hadis riwayat al-Bukhari).*[17]

Penjelasan berbagai nash (al-Quran-Hadis) di atas, menunjukkan zakat merupakan hukum yang sudah jelas dalam hukum Islam, maka penunaian zakat hukumnya adalah wajib. Karena itulah, maka pada masa Khulafa ar-Rasydin terutama Khalifah Abu Bakar Siddiq, memerangi orang yang mengingkari kewajiban zakat, karena digolongkan kafir. Pendapat yang sama dikemukakan al-Syaukani; bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat adalah kafir.[18] Sedangkan menurut Ibn Qudamah, jika seseorang mengingkari kewajiban zakat disebabkan ketidaktahuannya karena ia baru masuk Islam, atau terpisah

---

[16] Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh al- Imam al-Nawawi op.cit.,* Jld. 1.hlm.212

[17] Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari, op.cit.*, hlm. 4.

[18] Al-Syaukani, *Nayl Autar* (Libanon : Dar al-Jail, 1973) Jld. 2. hlm. 170.

dengan masyarakat Islam daerah terisolir, maka seseorang tersebut perlu diberitahu dan tidak dihukumkan kafir. Namun jika seseorang muslim tinggal di negara Islam, maka ia digolongkan sebagai murtad, maka ia harus bertaubat sebanyak tiga kali, jika ia tidak mau bertaubat dia harus dibunuh karena dalil kewajiban berzakat sudah jelas ditegaskan dalam al-Quran, Hadis dan Ijma' ulama.[19]

Demikian jelaslah sudah hukum zakat adalah wajib berdasarkan nash dan ketetapan ijma'. Tidak ada alasan bagi orang Islam untuk mengingkarinya, justru zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini dan dilaksanakan.

C. Syarat, Hikmah dan Manfaat Zakat

1. Persyaratan Harta Zakat

Harta merupakan sumber zakat, sebagai sumber zakat sifat-sifat harta yang dizakatkan memiliki persyaratan sebagai berikut :

a). Harta harus didapatkan secara baik dan halal.[20] Sebagaimana *Qs. al-Baqarah: 267, 188 dan Qs. an-Nisa'; 29.*

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *"Hai orang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji." (Qs. al-Baqarah : 267)*

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

---

[19] Ibn Qudamah, *al-Muqhni*, *op.cit.,* Jld.2. hlm.170.

[20] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002). hlm. 20.

Artinya : *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Qs. al-Baqarah : 188)*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : *"Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguh-Nya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. an-Nisa' ; 29)*

Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda : *Siapa yang mengumpul harta haram dan kemudian bersedekah dengannya, ia tidak akan mendapatkan pahala, karena itu ia tetap menanggung dosanya." (HR. Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban).*[21]

b). Pemilikan harta dimiliki/dikuasai secara penuh.[22] Lihat *Qs. at-Taubah 103 dan Qs. al-Zhariat; 19* Allah berfirman :

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkandan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. at-Taubah 103)*

---

[21] Al-Munziri, *al-Taqrib wa al-Tarhib* (Kaherah : al-Halabi, tt) Jld. 3 hlm. 266

[22] Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973) Jld. 1. hlm. 129 - 130.

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya : *" Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk arang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian" (Qs. al-Zhariat ; 19)*

Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal Rasulullah bersabda :

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

Artinya : *"Ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku pesuruh Allah. Kalau mereka patuhi kamu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan ke pada mereka sembahyang lima waktu sehari semalam. Kalau mereka patuh kepada kamu dalam hal itu beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang akan dipulungan dari kalangan mereka yang kaya untuk diberikan kembali kepada orang-orang fakir." (Hadis riwayat al-Jamaah)*[23]

c). Harta berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan.[24] Sebagaimana Hadis Rasulullah menegaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ

Artinya : *"Tidak wajiblah sedekah (zakat) bagi orang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda." (Hadis riwayat Bukhari)* [25]

d). Harta sudah mencapai nishab (jumlah minimal kewajiban zakat). Misalnya

---

[23] Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh al-Imam al-Nawawi*, *op.cit.,* Jld 1. hlm. 196-197.

[24] *Ibid.,* hlm. 139.

[25] Al-Nawawi, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Jld. 4 hlm. 55

nishab zakat emas 85 gram emas murni dan lain sebagainya.[26] Dalam sebuah Hadis Rasulullah bersabda : Artinya, *" Tidak wajib zakat pada emas yang kurang daripada duapuluh mitsqal dan perak yang kurang daripada dua ratus dirham" (HR. Abu Ubaid).*[27] Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

Artinya : *"Pada perak yang kurang dari lima uqiyah tidak dikenakan zakat." (HR. Bukhari)* [28]

e). Harta sudah sampai *haul* (masa) dalam tenggang waktu satu tahun, diberlakukan kepada zakat emas dan perak, perdagangan dan binatang ternak.[29] Sesuai hadis Rasulullah mengatakan :

قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya : "*Tidak wajib zakat pada sesuatu harta sehingga cukup masanya*" (Hadis riwayat, Ibn Majah).[30]

Sedangkan zakat pertanian, tidak ada masa (*haul*), pengeluaran zakatnya berdasarkan panennya atau memetiknya jika sampai nishab, sesuai *Qs. al-An'am ; 141*.[31]

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : *"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah*

---

[26] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern op.cit.* hlm. 24.
[27] Abu Ubaid, *al-Amwal* (Kaherah : Dar al-Fikr, 1975) hlm. 500.
[28] Al-Asqalani, *Fath Bar*i (Beirut : Dar al-Fikr, 1991) Jld. 4 hlm. 81
[29] Ibnu Qudamah, *al-Muqhni* , *op.cit*. Jld. 2, hlm. 467.
[30] Ibn Majah, *Sunan* (Kaherah : Dar al-Hadith) Jld. 1. hlm. 571
[31] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, *op.cit.*. hlm. 26.

haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

f). Melebihi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari terdiri kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pendapat ini dikemukakan oleh sebahagian ulama mazhab Hanafi.[32] Menurut Didin Hafidhuddin pendapat mereka berdasarkan pandangan kebutuhan pokok merupakan kebutuhan penting dalam hidup. Jika tidak terpenuhi mengakibatkan kesenggsaraan dalam hidup, sesuai dengan *Qs. al-Baqarah ; 219*.[33]

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*

g). Terlepas dari hutang. Pendapat ini dikemukakan Yusuf Qaradawi sebagai syarat tambahan dari syarat yang telah ditetapkan[34] Maksudnya hutang muzakki mengurangi dari harta zakat yang akan dikeluarkannya.

2. Persyaratan Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat wajib zakat sebagaimana dijelaskan Wahbah al-Zuhaili, sebagai berikut :

a. Merdeka. Tidak wajib bagi budak untuk mengeluarkan zakat, sebab ia tidak memiliki. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya.[35]

---

[32] *Ibid.* Lebih jelas lihat, Ibn Abidin, *Raddul Muhtar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966) Juz 2. hlm. 263.

[33] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit., Ibid. hlm.*

[34] Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, *op.cit.,* Jld 1, hlm. 262.

[35] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, op.cit.,* hlm. 738

b. Islam. Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama, karena zakat adalah ibadah menyucikan. Seorang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.[36]

c. Baliqh–akal (Pendapat ini menurut Hanafiyah). Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila padaharta mereka. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat, baliqh akal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya berdasarkan hadis : Artinya : *"Barang siapa menguasai (menjadi wali) anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah dia memperdagangkan untuk anak tersebut dan tidak membiarkan sehingga dimakan oleh sedekah"*[37]

d. Kondisi harta termasuk yang wajib dizakatkan di syaratakan berkembang.[38]

e. Kondisi harta sampai satu nishab atau diperkirakan senilai satu nishab. Zakat emas 20 *mistqal* (20 dinar), perak 200 dirham, biji-bijian setelah kering 653 kg/5 *wasaq* (selain Hanafiyah) dan binatang ternak (40 ekor kambing, unta 5 ekor, sapi 30 ekor).[39]

f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta yang dizakatkan.[40]

---

[36]Syafiiyah berbeda dengan lainnya mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum ia murtad, artinya pada saat Islam. Zakat tidak gugur darinya. Berbeda dengan Abu Hanifah, dia menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad. Sebab orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Adapun zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat paling shahih pada mazhab Syafii, hukum zakat adalah seperti hukum hartanya. Hartanya ditahan. Jika dia kembali kepada Islam dan tampak bahwa hartanya masih, maka wajib zakat. Jika tidak maka tidak. *Ibid*., hlm. 738 - 739

[37] *Ibid.,* hlm 739 - 740

[38] *Ibid.*

[39] *Ibid.,* hlm. 741

[40] Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud syarat ini apakah kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan atau kepemilikan asli. *Pertama*, Ulama Hanafiyah mengatakan yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan tangan. Maka tidak tidak ada kewajiban zakat pada binatang ternak yang dilepas berbentuk wakaf, kuda yang diwakafkan. Tidak ada pula kewajiban zakat pada tanaman yang tumbuh di tanah yang tidak bertuan karena tidak ada kepemilikannya, tidak pula orang yang berutang yang ditangannya ada harta orang lain. Zakat harta itu hanya wajib atas pemilik asli dan berada di tangannya. *Kedua*, Ulama Malikiyah berpendapat yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Tidak ada kewajiban zakat atas orang menggadai terhadap apa yang ada ditangannya yang tidak dimilikinya, karena tidak ada kepemilikan. Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang milik umum, orang yang dititipi dan orang orang yang menemukan barang hilang. *Ketiga*, ulama Syafiiyah mengatakan yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelolaan. Karena itu tidak ada kewajiban zakat atas tuan pada harta budak *mukatab*,

g. Berlalu satu tahun atau genap satu tahun *Qamariyah* kepemilikan satu nishab. Sesuai dengan hadis Nabi : "*Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun*" [41]

---

sebab si tuan tidak memiliki hak mengelolanya. Tidak ada kewajiban zakat pada barang wakaf, karena barang wakaf milik Allah, tanaman yang tumbuh sendiri di suatu ladang tidak ditanam oleh siapapun karena tidak ada kepemilikan tertentu. Zakat wajib atas orang menyewa tanah wakaf bersama dengan bayaran sewa tanah tersebut. Orang yang mendapatkan wakaf dari kelompok orang tertentu wajib membayar zakat pada buah-buahan dari pohon yang diwakafkan. Pada qaul jadid, zakat wajib harta dighasab dan hilang pada tahun pertama, dicuri, harta yang lenyap, dititipkan. *Keempat*, Ulama Hanabilah, mengatakan harus terpenuhi syarat kepemilikan asli, kemampuan pengelolaan dengan bebas. Tidak wajib zakat barang diwakafkan seperti masjid, madrasah, orang miskin dls. Zakat wajib pada barang yang diwakafkan pada pihak tertentu seperrti tanah atau pohon, barang dighasab, dicuri, diingkari, hilang jika telah ada ditangannya sebagaimana utang. Zakat wajib atas orang menemukan barang hilang setelah satu tahun setelah diumumkan. *Ibid.,* hlm. 741 - 744

[41] Ulama klasik sepakat hitungan tahun zakat adalah *qamariyah* bukan *syamsiyyah*, sebagaimana hukum-hukum Islam lainnya (puasa–haji). Para fuqaha mazhab mempunyai pendapat-pendapat yang berdekatan tentang genapnya satu tahun. *Pertama*, Hanafiyah mengatakan, kondisi satu nishab disyaratkan sempurna di kedua ujung tahun (awal–akhir) baik ditengah–tengahnya masih sempurna atau tidak. Jika seseorang memiliki satu nishab di awal tahun kemudian berlangsung sempurna sampai akhir tahun tanpa terputus kesempurnaannya di tengah-tengah. Atau semuanya hilang di tengah-tengah tahun, maka wajib zakat. Wajib juga zakat jika harta itu berkurang di tengah-tengah tahun, kemudian genap satu nishab, maka kekurangan satu nishab dalam genap tahun tidak bermasalah jika sempurna nishab di keduan ujungnya. Barang yang diperoleh meskipun dengan hubah atau warisan di tengah tahun digabungkan kepada harta pokok. Wajib zakat di dalamnya, sebab sulit menjaga dan membatasi kegenapan satu tahun untuk setiap barang yang diperoleh. Genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat selain tanam-tanaman dan buah-buahan. Untuk tanaman dan buahan, maka wajib zakat ketika telah tampak buahnya serta aman dari kerusakan jika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan, meskipun belum bisa dipanen. *Kedua*, Malikiyah berpendapat, genapnya satu tahun (haul) adalah syarat wajib zakat pada emas dan perak, barang dagangan dan binatang ternak. Bukan syarat untuk barang tambang, barang temuan dan tanam-tanaman/buahan. Pada barang-barang itu wajib zakat ketika sudah tampak baik meskipun belum genap satu tahun. Adapun harta yang diperoleh di tengah-tengah tahun selain hewan yang ada di kemudian, jika harta itu dari hibah, warisan, jual beli atau lainnya, maka tidak wajib zakat sampai genap satu tahun. Jika emas perak berkurang pada tengah-tengah tahun, kemudian dia beruntung pada saat itu atau diperdagangkan kemudian beruntung maka wajib zakat. Kaedah yang mereka lakukan disini adalah : Kegenapan satu tahun keuntungan adalah harta seperti kegenapan satu tahun barang asli. *Ketiga*, ulama Syafiiyah bahwa genapnya satu tahun adalah syarat zakat emas dan perak, barang-barang dagangan dan binatang ternak. Hal ini tidak menjadi syarat untuk buah-buahan, tanaman, barang tambang dan peninggalan kuno. Kalau nishab berkurang di tengah-tengah tahun meskipun sebentar, maka tidak wajib zakat kecuali hasil binatang

h. Tidak ada hutang. Ini disyaratkan ulama Hanafiyah pada zakat selain tanam-tanaman dan buahan. Menurut Hanabilah di semua harta. Menurut Malikiyah pada zakat barang emas perak, bukan zakat tanaman, binatang ternak dan barang tambang.[42]

i. Lebih dari kebutuhan pokok. Syarat ini dikemukakan Hanafiyah. Artinya harta yang wajib dizakati itu bebas dari utang dan kebutuhan pokok.[43]

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Sebagai rukun Islam zakat menempati posisi penting, karena zakat tidak semata-mata ibadah vertikal kepada Allah, tetapi secara horizontal zakat ibadah *maliyah ijtimaiyah*, ibadah punya syarat nilai hikmah dan manfaat baik bagi muzakki, begitu pula kepada mustahik, serta harta yang dikeluarkan zakatnya. Hikmah dan manfaat tersebut sebagai berikut :

a). Perwujudan rasa syukur kepada Allah, atas limpahan nikmat berharta yang diberikan kepada-Nya. Tidak semua orang mendapatkan apa yang kita dapatkan, wujud rasa syukur tersebut berbagi kepada mustahik, disamping Allah SWT memberikan *reward* dengan orang yang selalu bersyukur atas limpahan nikmatnya. Sebagaimana *Qs. Ibrahim ; 7* menegaskan :

---

ternak. Karena mengikuti induk dalam hal kegenapan satu tahun. Adapun barang-barang diperoleh ditengah-tengah tahun karena jual beli, hibah, warisan, wakaf dan sejenisnya, maka barang yang diperoleh itu dari barang aslinya. Artinya selain hasil dan keuntungan dagang sebagaimana telah dijelaskan, maka kegenapan tahun dimulai karena adanya kepemilikan barang baru dan tidak digabungkan apa yang ada di tangan pemilik harta dalam hal kegenapan satu tahun. *Keempat*, ulama Hanabilah mengatakan, disyaratkan genap satu tahun zakat emas perak, binatang ternak, barang dagangan. Zakat tanam-tanaman, buah-buahan, barang tambang, peninggalan kuno tidak disyaratkan genapnya satu tahun. Dijadikan pertimbangan adanya nishab di semua tahun. Tidak ada persoalan kekurangan sedikit seperti satu hari atau beberapa jam. Kalau nishab berkurang di tengah-tengah tahun, maka harus memulai penggenapan tahun baru kecuali pada hasil atau keuntungan perdagangan. Maka digabungkan dengan harta pokok. Sebab hasil dan keuntungan itu mengikut pada harta pokok dan muncul dari harta pokok. Adapun harta yang diperoleh di tengah-tengah tahun selain keuntungan harta perdagangan dan hasil binatang ternak dengan cara jual beli, hibah, warisan, ghanimah, dan sejenisnya, maka mempunyai ketentuan tahun sendiri, tidak wajib dizakati kecuali setelah berlalu satu tahun. *Ibid.*, hlm. 744 - 747

[42] *Ibid.,* hlm. 747 - 748

[43] *Ibid.,* hlm. 750

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya : *"Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan ; Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."*

b). Perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah merupakan indikator keimanan seseorang. Ia menyadari bahwa limpahan harta yang didapatkannya datangnya dari Allah SWT, sehingga ia tidak bakhil, tidak kikir, dan menghindari sifat materealistis.

c). Zakat merupakan hak mustahik. Pada prinsipnya dalam harta seseorang ada sebahagian mustahik. Zakat yang diberikan akan membantu, menolong, sekaligus mengangkat derajad mereka dari kemiskinan. Sesuai dengan firman Allah *Qs. at-Taubah 60, Qs. al-Zuriat : 19, dls. Qs. at-Taubah : 60* menyatakan:

۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan-jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, artinya : *Ada 4 kunci kebahagiaan yaitu : Perempuan yang shalihah, kediaman yang luas, jiran yang shalih dan kendaraan yang terbaik. Dan 4 macam kunci kesengsaraan : Jiran yang jahat, perempuan yang jahat kenderaan yang tidak baik dan kediaman yang sempit." (HR. Ibn Hibban)*[44]

d). Zakat salah satu instrumen kebijakan fiskal. Potensi zakat yang begitu besar dapat dijadikan sebagai instrumen kebijakan fiskal selain pajak.

---

[44] Al-Munziri, *al-Taqrib wa al-Tarhib*, *op.cit.*, Jld. 3 hlm. 68

Kebijakan ini cukup berhasil sejak masa Rasulullah, Khulafa al-Rasyidin beberapa Khalifah sesudahnya.

e). Zakat sebagai instrumen mensejahterakan ummat dan pengentasan kemiskinan. Dana zakat yang terkumpul, kemudian dikelola secara profesional dan didayagunakan terarah, tepat guna dan tepat sasaran cukup membantu negara dalam pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan ummat.[45]

f). Zakat membangun rasa kebersamaan antar sesama. Islam tidak menginginkan akumulasi harta hanya beredar di tangan individu atau sekelompok orang kaya saja, sehingga tidak memberikan kesempatan yang sama kepada yang lain, ini bertentangan dengan *Qs. al- Hasyr ayat 7;*

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ

Artinya : *"...Agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang kaya saja diantara kamu..." .*

Oleh karena itu melalui zakat yang dikelola secara baik, terjadi distribusi pendapatan kepada dhuafa, karena zakat sebenarnya jaminan sosial masyarakat miskin dan terjadilah semangat kebersamaan antar sesama.

Dengan manfaat dan hikmah zakat menegaskan, bahwa nilai ekonomis yang ada pada zakat, sesungguhnya memberikan kontribusinya besar terhadap persoalan ekonomi, sosial, politik, dan aspek lain secara keseluruhan. Indikator ini bukan hanya sebuah pemikiran, tetapi menjadi realitas dan terukur dari apa yang pernah dilakukan Rasulullah, Khulafa Rasydin dan Khalifah sesudahnya, menjadikan zakat sebagai soko guru dari kehidupan ekonomi, sosial, politik ketika itu.

D. Sumber-Sumber Zakat

Ketika al-Quran menjelaskan sumber-sumber zakat, al-Quran menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan global (*ijmal*) dan pendekatan terurai (*tafsil*).[46] Pendekatan global maksudnya ; Segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat. Sedangkan pendekatan terurai yaitu menjelaskan berbagai jenis harta apabila telah memenuhi persyaratan zakat wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan pendekatan *ijmal* ini, semua jenis harta yang belum ada pada masa Rasulullah, tetapi saat ini bernilai ekonomis yang tinggi maka dapat dijadikan sebagai potensi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.[47]

---

[45] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit*, hlm. 14
[46] *Ibid.,* hlm. 91.
[47] *Ibid.*

Mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber-sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam nash (al-Quran-hadis) begitu beragam dalam pandangan ulama fiqh. Menurut Ibn al-Qayyim ada 4 jenis yaitu; zakat tanam-tanaman dan buah-buahan, zakat hewan ternak, zakat emas dan perak serta zakat perdangan.[48] Menurut al-Jaziri sumber zakat ada 5 jenis yaitu; zakat hewan ternak, zakat emas perak, zakat harta perdagangan, zakat barang temuan dan barang tambang, zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.[49] Menurut al-Muqhniyah menyatakan bahwa sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 4 macam; zakat binanatang ternak, zakat emas dan perak, zakat tanam-tanaman dan buah-buahan, zakat harta perdagangan.[50] Ahmad Ibn Qudamah menyatakan bahwa sumber zakat dalam nah ada 5 macam yaitu; ternak, zakat pertanian, zakat barang tambang, zakat emas dan perak dan zakat perdagangan.[51]

Beragamnya padangan ulama menentukan sumber-sumber zakat di atas, secara kualitas pada prinsipnya sama. Perbedaan itu terlihat dari pemahaman terhadap nash-nash yang ada yang merupakan dalil-dalil dari sumber-sumber zakat itu sendiri. Pendapat di atas tidak menjadi kaku, apalagi konsep zakat dalam al-Quran menggunakan pendekatan *tafsili* (terurai) dan *ijmal* (global). Melalui pendekatan ijmal dan umum justru memberikan ruang kajian lebih mendalam untuk menetapkan sumber zakat dari perkembangan sektor menunjukkan potensi sumber zakat begitu besar dibandingkan sumber zakat yang telah ditetapkan nash sebelumnya

Menurut Didin Hafidhuddin, kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber-sumber zakat saat ini dengan pendekatan berikut:

1. Sumber zakat itu merupakan hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab fiqh, terutama fiqh klasik belum banyak mengkajinya secara mendalam. Misalnya zakat profesi
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir setiap negara yang sudah maju maupun negara berkembang merupakan sumber zakat yang potensial.
3. Zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada individual, sehingga zakat kelembagaan seperti badan hukum melakukan kegiatan usaha

---

[48] Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zaad al-Maad,* (Kuwait : Dar- al-Fikr, 1995) Juz 23. hlm. 3

[49] Abdurrahman al-Jaziiri, *Fiqh 'Alaa Mazaahib al-Arba'ah*, (Mesir : Maktabah Tijaaryyah al-Kubra, tt) Juz 1, hlm. 596

[50] Muhammad Jawad Muqniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Maskur AB, et.al (Jakarta: Lintera Basritama, 1999), hlm. 80.

[51] Ibn Qudamah, *al-Muqni'*, (Riyadh: Muassasah Saidiyyah, tt) hlm. 389.

tidak dijadikan sebagai sumber zakat. Padahal potensi zakat kelembagaan begitu besar dibandingkan dengan zakat individual

4. Sumber zakat sektor modern (produksi dan jasa) yang mempunyai nilai ekonomis yang signifikan terus berkembang dari waktu kewaktu dan perlu mendapatkan status hukum yang kuat.[52]

Selain pemikiran di atas, Syekhul Hadi Permono juga berpendapat sama, namun ia menegaskan bahwa prinsip pertama dalam penggalian sumber-sumber zakat bahwa semua harta mengandung *illat* kesuburan atau berkembang. Bahwa zakat ditinjau dari segi *mahalluz zakah* (obyek zakat) adalah bukan *taabudi*, akan tetapi ibadah *maliyah* – ibadah keharta bendaan – yang berarti ayat-ayat al-Quran mengenai hal ini bersifat luwes, penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan.[53] Sudah pasti dalam proses penetapan hukumnya lebih banyak menggunakan analogi berdasarkan *illat* (motif) yang ada.

Apabila diuraikan lebih lanjut sumber-sumber zakat harta yang wajib dikeluarkan zakat sebagai berikut :

1. Zakat Mal (Zakat Harta)

a. Zakat Hewan Ternak

1). Pengertian Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak (*al-Anam*) ditetapkan nash sebagai sumber zakat. Kelopok dari *al-an'am* yaitu unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing/biri-biri.[54] Menurut al-Sirazi, hanya hewan-hewan tersebut disebutkan nash sebagai sumber zakat.[55] Menurut Mahmood Zuhdi, penetapan hewan-hewan itu dijadikan sebagai sumber zakat karena hewan ternak tersebut banyak memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian al-Quran menyebutkan istilah *"an'am"* dan dijadikan sebagai salah satu surat dalam al-Quran disebut beberapa kali dalam al-Quran[56] Misalnya; *Qs. al-Nahl ; 5-7, Qs. al-Nahl; 66, Qs. al-Nahl ; 80, Qs. Yasin ; 73*.[57]

---

[52] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit.*, hlm. 91-92.

[53] Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003) Cet. 4. hlm. 53

[54] Ibn Qudamah, *al-Muqni, op.cit.,* Jld 2. hlm. 463.

[55] Al-Syirazi, *al-Muhazzab* (Kaherah : al-Halabi, tt). Jld. 1.hlm 140.

[56] Mahmood Zuhdi Abd Majid, *Pengurusan Zakat, op.cit*, hlm.121.

[57] *Ibid,* hlm. 121-123.

2). Dasar Hukum Zakat Hewan Ternak

Dasar hukum zakat hewan ternak sebagai sumber zakat, secara umum ditegaskan dalam *Qs. al-Nahl ayat 5 – 7, 66, 80 dan Qs. Yasin ayat 71-73.*

Dalam *Qs. Al-Nahl ayat 5 - 7* Allah berfirman bahwa :

وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ
حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا۟ بَٰلِغِيهِ
إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : *"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "(Qs. Al-Nahl ayat 5 – 7)*

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَٰمًا فَهُمْ لَهَا مَٰلِكُونَ ﴿٧١﴾
وَذَلَّلْنَٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

Artinya : *"Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan.Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur? (Qs. Yasin ayat 71-73.)*

Dalam berbagai hadis, dijelaskan dasar hukum zakat peternakan diantaranya:

أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ

إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ....

Artinya : *"Anas meriwayatkan, bahwa Abu Bakar al-Siddiq, mengantarnya ke Bahrain, Khalifah tersebut menulis surat kepadanya: Bismillahirrahmanirrahim, Ini adalah kewajiban zakat yang telah difardhukan oleh Rasulullah saw atas orang Islam berdasarkan perintah Allah terhadap Rasulnya. Maka siapa saja kalangan umat Islam yang diminta (menunaikannya) mengikut apa yang diharuskan, hendaklah ia menunaikan. Tetapi barang siapa yang diminta lebih dari itu jangan diberikan. Pada 24 ekor unta ke bawah (wajib dibayar) ialah kambing, yaitu seekor kambing bagi setiap 5 ekor unta. Apabila (jumlah unta itu) mencapai 25 sampai 35 ekor yang wajib dibayar ialah bint makhad betina. Apabila sampai kepada 36 hingga 45 wajib dibayar ialah 1 bint labun betina. Apabila sampai kepada 46 hingga 60 wajib dibayar 1 hiqqah. Apabila sampai 61-75 yang wajib dibayar jazaah. Apabila sampai 91-120 yang wajib dibayar dua ekor hiqqah. Apabila lebih dari 120, maka pada setiap 40 ekor dikeluarkan 1 bint labun, pada setiap 50 ekor hiqqah. Siapa yang memiliki hanya 4 ekor unta saja dia tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali dia mau. Apabila unta itu 5 ekor, diwajibkan kepadanya 1 kambing. (HR. Bukhari).* [58]

[58] Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, *op.cit.,* Jld. 4, hlm. 74-75

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ

Artinya : *"Rasulullah saw menyuruh saya ketika mengutus saya ke Yaman, supaya saya tidak mengambil apa-apa dari lembu hingga mencapai 30 ekor. Apabila mencapai 30 ekor diwajibkan padanya 1 ekor anak lembu yang masih mengikut ibunya baik jantan ataupun betina. Apabila mencapai 40 ekor diwajibkan padanya 1 ekor musinnah (lembu betina memasuki umur 3 tahun).(HR. Nasa'i, Abu Dawud, al-Tirmidzi & Ahmad bin Hanbal)".* [59]

3). Syarat-Syarat Zakat Hewan Ternak.

Sebagai persyaratan kewajiban mengeluarkan zakat hewan ternak adalah sebagai berikut :

a). Mencapai Nishab.
Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan ternak yang dimiliki. Hewan ternak unta minimal telah mencapai 5 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor kambing tiap tahunnya. Hewan sapi minimal 30 ekor, dan 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor lembu/kerbau tiap tahunnya. Kuda nishab dan kadarnya sama dengan lembu/kerbau adalah 30–40 ekor kuda, maka zakatnya 1 ekor tiap tahunnya. Kambing ataupun domba nishab dan kadarnya adalah 40–120 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing tiap tahunnya.[60]

b). Telah Sampai Satu Tahun.
Syarat ini berdasarkan apa yang telah dilakukan Rasulullah dan para Khalifah yang empat dengan mengirimkan petugas zakat setiap tahun dalam mengutip zakat binatang ternak.[61] Selain itu dalam sebuah hadis ditegaskan :

قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya : "*Tidak wajib zakat pada sesuatu harta sehingga cukup masanya*" (HR. Ibn Majah).[62]

---

[59] Al-Nasa'i, *Sunan, op.cit*., Jld. 5. hlm. 27. Lihat pula, Ahmad bin Hanbal, *Musnad* (Kaherah : Dar al-Fikr, tt) Jld. 5. hlm. 230

[60] Yusuf Qaradawi, *op.cit*, p. 170. Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit*, hlm. 31.

[61] Didin Hafidhuddin, *Pengurusan Zakat, op.cit., hlm. 31*

[62] Ibn Majah, *Sunan, op.cit.,* Jld. 1. hlm. 571

c). Digembalakan di Tempat Pengembalaan Umum. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Abu Hanifah, Syafii dan Ahmad : Wajib zakat pada ternak apabila ia *saimah* (dilepaskan ia makan) lebih setengah tahun, dan apabila ia *ma'lufah* (diambilkan makanannya, maka tidak wajib ternak tersebut dizakati). Sebagaimana hadis Rasulullah :

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ

Artinya ; *"Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda; setiap unta yang digembalakan, pada 40 puluh ekor harus dikeluarkan zakat seekor betina unta yang disebut dengan ibnatu labun.." (HR. Ahmad, al-Nasa'i dan Abu Daud)*[63]

Sedangkan menurut Imam Malik, wajib zakat pada ternak baik diberi makan dikandang sendiri atau digembalakan ditempat umum.

d). Hewan tersebut tidak diperkerjakan untuk kepentingan pribadi dan orang Lain. Pendapat ini menurut jumhur ulama, sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, Artinya: *"Tidaklah pada sapi-sapi yang diperkerjakan itu ada zakatnya*" (HR.Abu Daud).[64] Pada hadis yang lain diriwayatkan, artinya: *Tidak diwajibkan zakat pada unta dan lembu kerja*." (HR. Abu Ubaid)[65] Sedangkan menurut pendapat Imam Malik wajib zakat pada ternak yang dipekerjakan.

4). Cara Penghitungan Zakat Binatang Ternak

Tabel 1
Nishab dan Kadar Zakat Unta

No	Jumlah (ekor)	Zakat
1	5 - 9	1 ekor kambing/domba (kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih)
2	10 - 14	2 ekor kambing/domba
3	15 - 19	3 ekor kambing/domba
4	20 - 24	4 ekor kambing/domba

[63] Al-Nasa', *Sunan* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992). Jld 5. hlm 17. Didin Hafidhuddin menjelaskan yang dimaksud *ibnatu labun* adalah unta yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga, dan induknyalah yang memberikan air susu.

[64] Abu Daud, *Sunan* (Riyad : Dar el-Salam, 2000) hlm. 1343.

[65] Abu Ubaid, *al-Amwal*, hlm. 467

5	25 - 35	1 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1 tahun, masuk tahun 2)
6	36 - 45	1 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun masuk tahun ke 3)
7	45 - 60	1 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun masuk tahun 4)
8	61 - 75	1 ekor unta jadzah (unta betina umur 4 tahun, masuk tahun 5)
9	76 - 90	2 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun, masuk tahun 3)
10	91 - 120	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun, masuk tahun 4)

Notice : Setiap jumlah unta bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun (unta betina umur 2 tahun, masuk tahun 3) dan setiap jumlahnya itu bertambah 50 ekor zakatnya bertambah 1 ekor hiqah (unta betina umur 3 tahun, masuk tahun 4)

Tabel 2
Nishab Sapi, Kerbau & Kuda

No	Jumlah (ekor)	Zakat
1	30 - 39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (sapi berumur 1 tahun masuk masuk tahun ke 2)
2	40 - 59	1 ekor sapi betina musinnah (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)
3	60 - 69	2 ekor sapi tabi' (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2)
4	70 - 79	1 ekor sapi betina musinnah (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3) dan 1 ekor sapi tabi' (sapi berumur 1 tahun masuk masuk tahun ke 2)
5	80 - 89	2 ekor sapi betina musinnah (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)

Notice : Setiap jumlah sapi/kerbau/kuda bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor tabi' (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2). Jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)

Tabel 3
Nishab Kambing/domba

No	Jumlah (ekor)	Zakat
1	40 - 120	1 ekor kambing 2 tahunatau domba 1 tahun
2	121 - 200	2 ekor kambing/domba
3	201 - 300	3 ekor kambing/domba

Notice : Setiap jumlah kambing/domba bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.

b. Zakat Emas dan Perak

1). Pengertian Zakat Emas dan Perak.

Emas dan perak merupakan logam mulia sangat berharga, bernilai dan menjadi ukuran kekayaan seseorang. Oleh karenanya ia menjadi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Demikian pula segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan yang dikategorikan dalam emas dan perak, seperti : Intan, permata, uang tunai, tabungan, deposito, saham atau bentuk lainnya, maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, dengan persentase zakat dikeluarkan sebesar 2,5 %.

2). Dasar Hukum Zakat Emas dan Perak.

Sebagai dasar hukum kewajibannya berdasarkan *Qs. at-Taubah : 34 - 35.*

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan*

emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Dalam hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ

Artinya ; *"Siapa saja yang mempunyai emas dan perak dan tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat nanti akan disediakan kepada api yang dipanaskan oleh neraka. Dengan api itu akan dibakarkan rusuk dan belakangnya....(HR. Muslim)"* [66]

3). Syarat-Syarat Zakat Emas dan Perak.

Adapun persyaratan mengeluarkan zakat emas dan perak adalah :

a. Telah mencapai nishab. Nishab zakat emas 20 *mistqal* sedangkan zakat perak 200 dirham. Sebagaimana sebuah hadis Rasul menegaskan, artinya: "*Tidak ada zakat yang kurang dari 20 mistqal emas dan tidak ada zakat yang kurang dari 200 dirham." (HR. Abu Ubaid)*.[67]

Menurut Yusuf qardawi 20 *mistqal* atau 20 dinar adalah sama dengan 85 gram emas murni. 200 dirham sama dengan 595 gram perak.[68] Dalam hadis Rasulullah bersabda :

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

[66] Al-Nawawi, *Shahih Muslim* (Kaherah : Dar al-Fikr, 1983) Jld. 7 hlm. 64
[67] Abu Ubaid, *al-Amwal, op.cit.,* hlm. 500
[68] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern , op.cit,* hlm. 33.

Artinya : *" Pada perak yang kurang daripada lima uqiyah tidak dikenakan zakat" (HR. Bukhari)*[69]

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, artinya : *"Bahwa Nabi saw mengambil 20 dinar ke atas (sebanyak) setengah dinar, dan dari 40 dinar (sebanyak) 1 dinar. (HR. Ibn Majah)* [70]

b. Telah berlalu satu tahun. Dalam sebuah hadis ditegaskan :

قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya : "*Tidak wajib zakat pada sesuatu harta sehingga cukup masanya*" (HR. Ibn Majah).[71]

4). Cara Penghitungan Zakat Emas

Tabungan	Rp 10.000.000,-
Uang tunai (di luar kebutuhan pokok)	Rp 5.000.000,-
Perhiasan emas (100) gram @ Rp. 530.000,-	Rp 53.000.000,-
Jumlah	Rp 68.000.000,-
Utang dibayar (jatuh tempo)	Rp 3.000.000,-
Saldo	Rp 65.000.000,-

Zakat yang dikeluarkan = 2,5 % x Rp. 65.000.000,- = Rp. 1625.000,-

c. Zakat Harta Perdagangan

1). Pengertian Zakat Harta Perdagangan

Harta perdagangan menjadi kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Perdagangan yang dimaksudkan disini apa saja barang yang diperdagangkan (menukar harta dengan harta) dengan tujuan mencari keuntungan. Maka setiap keuntungan dan modal wajib dikenakan zakatnya.[72]

2). Dasar Hukum Zakat Harta Perdagangan

Dasar hukum kewajiban zakat harta perdagangan adalah al-Quran, hadis

---

[69] Al-Asqalani, *Fath al-Barri* (Beirut : Dar al-Fikr, 1991). Jld. 4. hlm. 81.
[70] Ibn Majah, *Sunan* (Kaherah : Dar Hadith, tt) Jld. 1, hlm. 571
[71] Ibn Majah, *Sunan, op.cit.,* Jld. 1. hlm. 571
[72] Mahmood Zuhdi Abd Majid, *Pengurusan Zakat, op.cit*, hlm. 205.

dan ijma' ulama. Dasar hukum al-Quran, berdasarkan *Qs. al-Baqarah ; 267, Qs. al-Zariat ; 19, Qs. al-Maarij ; 24-25, Qs. at-Taubah ; 103.*

Qs. al-Baqarah ; 267, Allah berfirman :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Qs. al-Baqarah; 267)*

وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya : *"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (Qs. al-Maarij ; 24-25)*

Hadis-hadis yang menjelaskan zakat harta perdagangan ialah hadis riwayat Samrah Ibn Jundub;

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya : *"Rasulullah menyuruh kita mengeluarkan zakat dari apa yang kita perdagangkan" (HR. Abu Daud).*[73]

Dalam hadis yang lain, al-Daruqutni meriwayatkan dari pada Abu Zar, artinya: "*Saya mendengar Rasulullah saw bersabda ; Pada unta dikenakan zakat, pada kambing dikenakan zakat dan pada tekstil dikenakan zakat." (HR. al-Daruqutni)* [74]

3). Syarat -Syarat Zakat Harta Perdagangan

Persyaratan kewajiban zakat harta perdagangan sebagai berikut :

---

[73] Abu Daud, *Sunan* (Beirut : Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, tt) Jld.1. hlm.844.

[74] Ibn Qudamah, *al-Muqhni*, *op.cit.,* Jld. 3.hlm.58

1. Niat Berdagang. Yaitu adanya keinginan berniaga proses jual beli dengan tujuan mencari keuntungan.
2. Mencapai Nishab. Nishab zakat harta perdagangan adalah sama dengan zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas murni. Sebagaimana sebuah hadis Rasul menegaskan, artinya : "*Tidak ada zakat yang kurang dari 20 mistqal emas dan tidak ada zakat yang kurang dari 200 dirham." (HR. Abu Ubaid)*.[75] Dalam hadis Rasulullah bersabda :

   رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

   Artinya : *"Pada perak yang kurang daripada lima uqiyah tidak dikenakan zakat" (HR. Bukhari)*[76]

3. Telah Berlalu Waktu Satu Tahun.[77]Dalam sebuah hadis ditegaskan :

   قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

   Artinya : "*Tidak wajib zakat pada sesuatu harta sehingga cukup masanya*" (Hadis riwayat, Ibn Majah).[78]

4). Cara Penghitungan Zakat Perdagangan

Harta perniagaan adalah harta bergerak di bidang perdagangan, industri, agro industri, jasa baik dikelola secara individu maupun badan usaha (PT, CV, Yayasan, Koperasi, dls). Nishab dan kadar zakat perniagaan adalah : Nishabnya 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni) dan kadar zakat perusahaan adalah 2,5 % tiap tahunnya.

Pada badan usaha berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika anggota syirkah beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Jika pula anggota syirkah ada yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab).

Cara menghitung zakat perdagangan: [(Modal yang diputar + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + Kerugian)] x 2,5 %.

---

[75] Abu Ubaid, *al-Amwal*, *op.cit.,* hlm. 500
[76] Al-Asqalani, *Fath al-Barri* (Beirut : Dar al-Fikr, 1991). Jld. 4. hlm. 81.
[77] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit,* hlm. 34.
[78] Ibn Majah, *Sunan, op.cit.,* Jld. 1. hlm. 571

Contoh cara menghitung : sebuah perusahaan elektronik pada tutup buku per januari 2012 dengan kondisi sebagai berikut :

Elektronik (TV) belum terjual 10 unit	Rp. 40.000.000,-
Uang tunai (di luar kebutuhan pokok)	Rp. 20.000.000,-
Piutang	Rp 5.000.000,-
Jumlah	Rp 65.000.000,-
Utang & Pajak	Rp 5.000.000,-
Saldo	Rp 60.000.000,-

Zakat yang dikeluarkan = 2,5 % x Rp 60.000.000,- = Rp. 1.500.000,-

d. Zakat Tumbuh-Tumbuhan (Pertanian)

1). Pengertian Zakat Hasil Tumbuh-Tumbuhan

Zakat hasil tumbuh-tumbuhan adalah zakat yang dipungut dari hasil pertanian, buah-buahan dan tanam-tanaman.[79] Zakat pertanian yang dipungut hanya hasilnya saja sedangkan zakat perdagangan, emas dan perak serta

[79] Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang wajibnya zakat pada tanam-tanaman dan buah-buahan. Hanya mereka berbeda pendapat pada jenis yang diwajibkan, yaitu : (1). Munurut ulama Hasan Basri, at-Tasauri dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan tegas (seperti: gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur, yang lainnya tidak ada keterangan). (2). Menurut pendapat Abu Hanifah, wajib dizakati setiap tanaman yang tumbuh di bumi, apakah sayur-sayuran dan lainnya. Hanya disyaratkan menanamnya, sesuai sabda Nabi mengatakan "*Pada setiap yang disiram oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh*". (3). Menurut Abu Yusuf, wajib zakat pada semua yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ditakar seperti biji-bijian, maupun ditimbang seperti kapas dan gula. Jika tidak tahan lama seperti mentimun, petula, kacang panjang dan sebagainya tidak wajib dizakati. (4). Menurut mazhab Maliki, mengenai hasil bumi itu disyaratkan yang bisa tahan dan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti : gandum dan padi maupun yang tidak, seperti kunyit dan bijian. Menurut pendapatnya tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti: buah tin, delima dan jambu. (5). Menurut Syafii: Wajib zakat pada apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan lama, serta ditanam oleh manusia, seperti gandum dan padi. (6). Menurut Ahmad berpendapat: Wajib zakat pada semua yang dikeluarkan Allah dari bumi, baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian. (7). Menurut Imam Nawawi, "mazhab kami" tidak wajib zakat pada pohon-pohonan kecuali anggur dan kurma. Begitu juga tidak wajib zakat pada pohon-pohonan kecuali yang menjadi makanan pokok dan tahan disimpan. Juga tidak wajib zakat pada sayur-sayuran. Lihat. Abdullahsyah, *Butir-Butir Fiqh Zakat* (Medan : Wal-Ashri Publishing, 2007). hlm. 66-67

peternakan disertakan modal dan hasil. [80] Disinilah terlihat perbedan zakat hasil pertanian dengan zakat perdagangan, emas perak dan peternakan.

2). Dasar Hukum Zakat Hasil Tumbuh-Tumbuhan

Kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian berdasarkan *Qs. al-Baqarah: 267, Qs. al-An'am : 141*.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *" Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Qs. al-Baqarah : 267)*

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Qs. al-An'am : 141.)*

Dalil hadis zakat pertanian, diantaranya Rasulullah bersabda:

[80] Mahmood Zuhdi Abd Majid, *Pengurusan Zakat, op.cit*, hlm. 235.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Artinya: *"Tidaklah pada hasil tanam-tanaman (pertanian) yang kurang dari lima ausaq ada kewajiban sedekah (zakat). (HR. Muslim dan Nasa'i).*[81]

Kemudian hadis lain juga ditemukan, Rasulullah bersabda, artinya :*"Sesungguhnya Rasulullah mewajibkan zakat pada lima perkara, pada gandum, barli, tamar, zabib dan jangung." (HR. Ibn Majah*). [82]

3). Syarat-Syarat Zakat Hasil Tumbuh-Tumbuhan .

Adapun persyaratan utama mengeluarkan zakat hasil tumbuh-tumbuhan adalah: Telah mencapai nishab lima *ausaq*, 5 wasaq = 1.304 kg setara dengan 653 kg setelah dibersihkan (gabah kering). *Ausaq* jamak dari *wasaq*, 1 *wasaq* = 60 sha', sedangkan 1 *sha*' = 2.176 kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2.176 = 652, 8 kg (653 kg). Apabila hasil pertanian tersebut makanan pokok, seperti beras maka nishabnya adalah 653 kg, tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bunga dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok (padi/beras). Kadar zakatnya 10 % (tanpa penggunaan banyak biaya) dan 5 % (banyak menggunakan biaya). Sesuai dengan sabda Rasulullah:

قَالَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya : *"Tanaman yang diairi hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh dan yang diari dengan disirami, maka zakatnta separuh dari sepersepuluh atau lima persen" (HR. Bukhari).*[83]

Hadis ini menunjukkan nishab zakat hasil tumbuh-tumbuhan/pertanian berdasarkan besarnya penggunaan biaya dari proses pertanian. Jika proses pertanian banyak mengeluarkan biaya seperti irigasi, pupuk dan lainnya, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5 %. Jika pula proses pertanian sedikit menggunakan biaya maka zakat yang dikeluarkan sekitar 10 %.

---

[81] Al-Nawawi, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Jld. 7 hlm. 52
[82] Ibn Majah, *Sunan, op.cit.,* Jld. 1 hlm.580
[83] Al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt) Jld. 4. Hlm. 113

4). Cara Penghitungan Zakat Pertanian

Contoh : Seorang petani panen di sawah, memerlukan pupuk dan insektisida seharga Rp. 1.400.000,-. Hasil panen 10 ton beras 1 kg beras = Rp. 7000,-

Hasil Panen 10 ton (1kg beras = Rp. 7000)	10.000 kg
Pupuk/insektisida Rp.1.400.000,- : Rp. 7000	200 kg
Netto	9800 kg
Besar zakat 5 % x 9800 kg	490 kg

Notice : Jika pertanian tidak menggunakan biaya maka zakatnya setengah atau 10 % 9800 kg =980 kg

e. Zakat Barang Tambang & Barang Temuan

1). Zakat Barang Tambang (*Ma'din*)

Ma'din diambil dari perkataan *"ya'danu-adnan*" artinya ; menetap pada suatu tempat.[84] Secara istilah, pengertian *ma'din menjadi* beragam di kalangan ulama. Mazhab Hanbali mendefenisikan barang tambang tidak sama dengan *rikaz*. Barang tambang adalah; harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah yang bukan jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair. Kepemilikan barang tambang yang bentuk padat sama dengan kepemilikan emas, perak dan tembaga. Harta-harta tersebut dimiliki sesuai dengan kedudukan tanah yang menjadi tempat barang tersebut, karena barang tambang merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam tanah[85]

Sedangkan Mazhab Hanafi, seperti dikutip Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa barang tambang, *rikaz* dan harta terpendam adalah sama, setiap harta yang terpendam di bawah bumi. Hanya saja, barang tambang itu adalah harta

[84] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terj. Nor Hasunuddin, (Jakarta : Pena Pundi Akasara, 2006). Jld 1, hlm. 550.

[85] Menurut Mazhab Hanbali, terdapat dua syarat kewajiban zakat barang tambang. (1). Setelah dibentuk dan dibersihkan, emas dan perak hasil penambangan tersebut telah mencapai nishab atau jika barang tersebut telah mencapai nishab tanpa terbentuk terlebih dahulu, atau jika barang tambang tersebut bukan emas dan perak, tetapi harganya telah mencapai nishab. (2). Orang yang melakukan penambangan tersebut merupakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Jika orang yang mengeluarkannya adalah orang kafir zimmi, maka barang tambang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya. Lihat, Didin Hafidhuddin, *op.cit*, hlm. 34. Bandingkan lebih jelas Ibn Qudamah, *Tahkik* ; Abdullah Ibn Muhsin at Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Halwi. (Kairo; Perc. Hajar, 1992) Juz IV. hlm. 231.

yang diciptakan di bumi, sedangkan *rikaz* dan harta simpanan adalah harta terpendam oleh orang-orang kafir.[86]

Mazhab Syafii juga membedakan barang tambang dengan *rikaz*. Barang tambang adalah; Harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah dan khusus kepada emas dan perak, selain dari emas dan perak tidak wajib zakat.[87] Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat barang tambang itu tidak sama dengan dengan *rikaz*. Barang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT di dalam tanah, baik berupa emas, perak, tembaga, timag dls.[88]

Para ulama sepakat menyatakan barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya. Dalil-dalil nash menjadi dasar hukum diantaranya adalah, *Qs. al-Baqarah ; 267:*

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ....

Artinya : *"Hai orang – orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian daripada yang dikeluarkan dari bumi untuk kamu" (Qs. al-Baqarah ; 267)*[89]

Adapun nishab zakat barang tambang sama dengan nishab emas dan perak, yaitu 20 *mistqal* (200 dirham) zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %. Zakat barang tambang tidak ada syarat haul (waktu mencapai satu tahun).

Namun menurut Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku Zakat Pasal 687 menegaskan zakat barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut,

---

[86] Menurut mazhab Hanafi ada tiga jenis barang tambang: (1). Barang padat cair dan padat yang mencair dan dapat dicetak dengan cara memanaskannya dengan api, seperti emas dan perak, besi, tembaga, timah dan air raksa. Kewajiban zakat dalam harta jenis ini 1/5, walaupun harta tersebut tidak mencapai nishab. (2). Barang tambang padat tidak dapat mencair dan tidak dapat dicetak dengan cara memanaskannya dengan api, misalnya kapur dan semua jenis bebatuan termasuk garam. (3). Barang tambang cair tidak padat seperti aspal dan minyak tanah. Didin Hafidhuddin, *op.cit,* hlm. 50. Bandingkan dengan Ibn Abidin, *Raddul Mukhtar* (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi) Juz II, hlm. 318.

[87] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit.,* hlm. 49.

[88] *Ibid*, hlm. 51

[89] Menurut al-Qurtubi ayat di atas menyatakan "*Dan sebahagian daripada yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu*" termasuk kategori tumbuh-tumbuhan, galian dan rikaz. Lihat, al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran,* (Kaherah: t.tp, tt) Jld. 3. hlm. 321.

baik berbentuk padatan, cairan, atau gas dikeluarkan sebanyak 20 % setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi[90]

2). Zakat Barang Temuan (*Rikaz*).

Rikaz diambil dari kata " *rakaza – yarkazu*" artinya; tersembunyi.[91] Menurut Sayyid Sabiq, *rikaz* adalah; Harta terpendam dari masa pra Islam. [92] Sedangan Imam Malik mendefenisikan *rikaz*; Harta terpendam dari masa jahiliyah yang diperoleh tanpa menggunakan harta, tanpa membutuhkan biaya dan tanpa tenaga membutuhkan tenaga dan susah payah.[93]

Dalil wajib mengeluarkan zakat *rikaz* berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan Jamaah dari Abi Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

Artinya : *"Nabi saw bersabda; Melukai binatang itu tidak dapat dituntut, begitu juga menggali sumur dan barang tambang. Dan zakat rikaz ialah seperlima."*[94]

Adapun nishab zakat *rikaz* tidak memiliki nishab. Zakat yang dikeluarkan sebesar 20 %. Dan dikeluarkan pada saat menemukan atau menerimanya tidak ada syarat *haul* (waktu mencapai satu tahun).[95] Pendapat yang sama juga terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku Zakat Pasal 687 menegaskan zakat barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas dikeluarkan sebanyak 20 % setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi[96]

f. Zakat Perkembangan Sektor–Sektor Modern

Saat ini sektor-sektor dalam perekenomian modern merupakan obyek penting dalam pembahasan zakat. Eksistensi sektor ekonomi seperti sektor pertanian, perkebunan, industri dan lainnya cukup signifikan kontribusi dalam laju pertumbuhan

---

[90] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media 2008) hlm. 163
[91] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *op.cit*, hlm. 549.
[92] *Ibid,* hlm. 550,
[93] *Ibid.*
[94] *Ibid,* hlm. 551.
[95] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit*, hlm. 97.
[96] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, op.cit.,* hlm. 163

prekonomian masyarakat dan negara. Sektor- sektor ini sudah saat dilirik dan dijadikan sebagai sumber zakat dengan pemikiran sebagai berikut : *Pertama*, Nash-nash bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya (*Qs. Al-Baqarah: 267, Qs. At-Taubah : 103,* dls). *Kedua*, Berbagai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer meskipun menggunakan istilah yang berbeda. *Ketiga,* Dilihat dari faktor keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam. Penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan hanya dengan menetapkan kewajiban zakat pada komuditas-komuditas tertentu saja yang konvensional. *Keempat*, Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama. Disinilah terlihat hukum Islam sangat aspiratif dan responsif dalam menetapkan hukum sektor-sektor modern segai potensi zakat.[97]

Seperti telah disinggung di awal, ada dua metode penetapan menentukan harta obyek zakat termasuk zakat sektor modern dengan cara : metode *tafsili* dan metode *Ijmal*. Metode *tafsili* : yaitu beberapa obyek zakat yang telah ditentukan nash (al-Quran-Hadis) apabila tepenuhi pesyaratannya. Misalnya zakat pertanian *(Qs: 6: 141)*, zakat emas dan perak *(Qs: 9 : 34-35).* Sedangkan metode *ijmal*, yaitu : Obyek zakat, dimana al-Quran mewajibkan zakat pada harta yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa dijelaskan rinciannya *(Qs: 9: 103)*

Penegasan ini juga terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku zakat pasal 679 menjelaskan bahwa zakat wajib pada barang–barang yang memiliki nilai ekonomis dan barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki tanaman, buah-buahan, binatang ternak dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat-syarat (1). Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan. (2). Besarnya nishab zakat barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas (3). Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5 %. (4). Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui haul kecuali pada barang-barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya untuk pertanian pada saat memanennya.[98]

Perkembangan sektor modern yang dapat dikategorikan sebagai obyek zakat seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga (saham-obligasi), zakat perdagangan mata uang, zakat perkebunan sawit, karet, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, dls.

---

[97] *Ibid*, hlm. 95-96.

[98] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, op.cit.,* hlm. 161

1) Zakat Profesi

a). Pengertian dan Dasar Hukum

Profesi atau dalam bahasa fiqh disebut "*al-Maal al-Mustafaad*"[99] adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu. Orang yang ahli melakukan pekerjaannya disebut profesional. Jadi pengertian profesi yang berkaitan dengan zakat disini adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu baik secara ahli ataupun terampil yang kemudian dijadikan pekerjaan sandaran dalam mencari nafkah. Baik pendapatan diterima permanen setiap bulan (seperti; PNS, para pegawai perusahaan) ataupun tidak permanen (seperti; dokter, advokat, kontraktor, dls)[100]

Landasan hukum kewajiban zakat profesi berdasarkan *Qs. at-Taubah ; 103, Qs. al-Baqarah : 267 dan al-Zariat ; 19. Dalam Qs. . at-Taubah ; 103*

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

Artinya : *" Ambillah dari harta mereka zakat……." (Qs. at-Taubah 103)*

Selain itu Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya pada tanggal 06 Rabiul Akhir 1423 H/09 Juni 2002 M, menetapkan bahwa :

> "Setiap penghasilan atau pendapatan seperti : gaji, honorarium, upah, jasa dan lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik yang rutin maupun tidak rutin seperti : Dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika pengasilan bersihnya sudah cukup."[101]

Fatwa MUI ini kemudian diadopsi di dalam UU No 23/20011 tentang Pengelolaan zakat, bahwa jenis harta harta yang dikenai zakat adalah : Emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa serta rikaz (Pasal 4 UU).

---

[99] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *op.cit*., Jld. 2. hlm. 866

[100] *Panduan Praktis Amil Zakat* (Jakarta : Forum Zakat, 1422 H). hlm. 53.

[101] BAZNAS, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982 s/d 2011* (Jakarta : BAZNAS, 2011) hlm. 28 - 29

b). Nishab, Haul & Kadar Zakat

Ketentuan dan persyaratan zakat profesi sebagai berikut :

a. Milik Penuh. Artinya harta yang dimiliki dalam penguasaan sendiri dan tidak tersangkut di dalamnya ada hak orang lain.[102]

b. Nishab, Ukuran dan Haul. Batas minimal (nishab) zakat profesi dapat dikiaskan kepada zakat pertanian, zakat perdagangan dan rikaz. [103] Jika dikiaskan kepada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkan setahun sekali.[104] Jika dikiaskan kepada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum. Ukuran zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan setiap mendapatkan penghasilan (*Qs. Al-An'am : 141.* [105] Jika dikiaskan pula dengan zakat *rikaz* (barang temuan), maka zakatnya 20 %, tanpa nishab, tanpa haul, dikeluarkan pada saat menerimanya.

c. Halal, bebas hutang dan kebutuhan pokok.[106] Harta yang dizakatkan adalah harta yang halal, bebas dari hutang dan mengeluarkan zakat setelah dikurangi kebutuhan pokok.

c). Cara Penghitungan Zakat Profesi

Ada 2 pendapat cara membayar zakat profesi yaitu :

1. Zakat profesi atau penghasilan harus dibayarkan setiap kali menerima gaji, tanpa dikurangi dahulu dengan kebutuhan pokok. Menurut Yusuf Qaradawi

---

[102] *Ibid.,* hlm. 56

[103] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit.*,hlm. 96-97

[104] *Ibid.*

[105] Menurut Amin Summa, atas pertimbangan maslahah bagi muzakki dan mustahik, apabila dianalogikan dengan pertanian, baik nisab maupun kadarnya akan memberatkan muzakki karena kadar nya 5 %. Jika dianalogikan dengan emas, baik kadar dan nisabnya, maka hal ini akan mengurangi maslahah bagi mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai pada nisab, maka hal ini akan mengurangi jumlah orang yang sampai pada nisab. Oleh karena sebagai jalan tengah dengan memperhatikan maslahah kedua belah pihak. Didin Hafidhuddin berpendapat, zakat profesi dapat dikiaskan dengan zakat perdagangan dan pertanian sekaligus. Dari sudut nisab dianalogikan pada zakat pertanian yaitu 5 wasaq (653 kg gabah kering/gandum atau 522 kg beras) dikeluarkan saat menerimanya. Dari sudut kadar zakat dianalogikan dengan zakat perdagangan dan emas 2,5 %. mengkiaskan zakat profesi dengan zakat pertanian karena ada kemiripan keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya. Demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. *Ibid.,* hlm. 96-98

[106] Panduan Praktis Amil Zakat*, op.cit., hlm*. 56

sangat dianjurkan menghitung zakat dari pendapatan kotor (bruto) yaitu pengeluaran kebutuhan sebelum dikurangi pengeluaran perbulan.

2. Zakat profesi dikeluarkan setiap tahun, setelah dikeluarkan untuk kebutuhan pokok.[107]

Contoh 1.

Gaji kotor (bruto)	Rp	10.000.000,-
Pajak Penghasilan 15 %	Rp	1.500.000,-
Saldo	Rp	8.500.000,-
Hutang Koperasi	Rp	500.000,-
Jamsostek	Rp	1.000.000,-
Cicilan mobil	Rp	3.000.000,-
Gaji Bersih (netto)	Rp	4.000.000,-

Besarnya zakat 2,5 % x Rp 4.000.000,- = Rp. 100.000,-

Contoh 2

Gaji Pokok	Rp	8.000.000,-
Tunjangan Jabatan	Rp	1.000.000,-
Tunjangan Kesehatan	Rp	500.000,-
Tunjangan Transportasi	Rp	300.000,-
Tunjangan Komunikasi	Rp	800.000,-
Bonus	Rp	1.000.000,-
Gaji Total	Rp	11.600.000,-
Pajak Penghasilan	Rp	1.000.000,-
Saldo	Rp	10.600.000,-
Potong-Potongan		
Potongan SPSI	Rp	200.000,-
Pensiun	Rp	200.000,-
Cicilan Mobil	Rp	4.000.000,-
Gaji Bersih	Rp	6.200.000,-

Besarnya zakat 2,5 % x Rp 6.200.000,- = Rp. 155.000,-

[107]Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Zakat* (Jakarta : ttp, 2007) hlm. 106

Contoh 3

Gaji Profesor (bruto)	Rp	14.000.000,-
Honor Perjalanan Dinas	Rp	1.000.000,-
Honor Pembicara Seminar	Rp	1.000.000,-
Honor Menulis Koran	Rp	500.000,-
Royalti Buku	Rp	2.000.000,-
Pajak Penghasilan	Rp	2.775.000,-
saldo	Rp	15.725.000,-
Cicilan hutang ke Bank	Rp	1.725.000,-
Anggaran rumah	Rp	1.000.000,-
Anggaran Modal	Rp	1.000.000,-
Total Pendapatan	Rp	12.000.000,-
Besarnya zakat 2,5 % x Rp. 12.000.000,-	Rp	300.000,-

2) Zakat Perusahaan, Gedung dan Pabrik.

a). Pengertian dan Dasar Hukum

Perusahan (PT,CV dan lainnya), gedung dan pabrik dan lainnya, merupakan potensi zakat yang dapat dijadikan sebagai sumber zakat. Alasannya adalah: *Pertama*: Berdasarkan ayat-ayat umum (*Qs. At-Taubah : 103, Qs. Al-Maarij 24*). Ayat-ayat ini tidak membedakan antara satu harta dengan orang lain. *Kedua*: Mengkiaskan suatu perusahaan kepada *tijarah* (perniagaan) yaitu sama-sama harta yang berkembang.[108]

Menurut Wahbah Az-Zuhailli ini dikarenakan adanya *illat* (sebab) diwajibkannya zakat dalam perusahaan tersebut, yaitu *an-namaa'* (bertambah), selain itu zakat disyariatkan merupakan pembersihan dan pensucian bagi orang yang memiliki harta serta memberantas kemiskinan, tentunya zakat yang dikeluarkan dari laba bersih ketika mencapai nishab dan haul[109]

Bisnis yang dikelola perusahan, telah merambah berbagai bidang kehidupan dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara dalam bentuk ekspor impor. Paling tidak perusahaan mencakup tiga hal yaitu :

1. Perusahaan yang menghasilkan produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agama, maka berdasarkan pemilikan kepemilikan saham dari yang beragama

---

[108] Hamdan Abbas, *Syariat Islam dan Masalah Khilafiyah* (Medan : tt, t.tp) hlm. 160

[109] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *op.cit*., Jld. 2. hlm. 864-865

Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan perusahaan yang memproduksi sandang pangan, alat kosmetik, dls.

2. Perusahaan bergerak di bidang jasa. Seperti ; akuntansi, dls.
3. Perusahaan bergerak di bidang keuangan. Seperti ; lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, *money changer*, dls).[110]

Begitu besarnya nilai ekonomisnya perusahaan, maka perusahaan dijadikan sebagai sumber zakat. Sebagai dasar kewajiban zakat perusahaan berdasarkan *Qs.al-Baqarah ; 267 dan Qs. at-Taubah ; 103* juga berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya : "..*Dan janganlah disatukan harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat* " [111]

b). Nishab, Haul & Kadar Zakat

Nishab zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat emas dan perak yaitu senilai 85 gram emas murni, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2.5 % dengan sampai waktu setahun.

c). Cara Penghitungan Zakat Perusahaan

Menurut Didin Hafidhuddin pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar. Dengan kata lain; Seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya. Kemudian dikeluarkan 2,5 % sebagai zakatnya. [112]

Pendapat lain menyatakan bahwa yang dikeluarkan hanyalah keuntungannya saja, apabila cukup nisan dan haul. Alasannya: *Pertama*: Ayat-ayat yang mewajibkan zakat adalah mujmal berhajat kepada bayan / tafsir. *Kedua*: Tidak ada seorang fuqaha dari zaman sahabat sampai Imam mujtahidin, begitu juga tidak dijumpai dalam kitab fiqh muktabar mewajibkan zakat perusahaan. *Ketiga*: Adapun dengan jalan qiyas, ini tidak dapat diterima sebab tidak ada persamaan diantara keduanya jadi tidak syah qiyasnya. *Keempat*: Tidak masuk akal apabila seorang mempunyai perusahaan jika ia rugi zakatnya dikeluarkan juga ini bertentangan kemaslahatan agama.[113]

Dari kedua pendapat ini penulis lebin cenderung memilih penghitungan

---

[110] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit*, hlm. 99
[111] *Shahih Bukhari*, (Riyaadh ; Daar el-Salaam, 2000) hlm. 114.
[112] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit*, hlm. 102
[113] Hamdan Abbas, *Syariat Islam dan Masalah Khilafiyah, op.cit.,* hlm. 160-161

zakat perusahaan melihat kepada hasil dan untung yang telah mencapai nisab dan haulnya.

Contoh

PT Ahmad Sampurna (Perusahaan Muslim) dengan penjualan tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 700.000.000,- Biaya Umum dan Administrasi sebesar Rp. 150.000.000,-

Penghasilan Bruto	Rp 1.000.000.000,-
Harga Pokok Penjualan	Rp 700.000.000,-
Laba Bruto usaha	Rp 300.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	Rp 150.000.000,-
Penghasilan netto	Rp 150.000.000,-
Besarnya zakat 2,5 % x Rp 150.000.000,- =	Rp 3.750.000,-

3) Zakat Insentif Pejabat Eselon PNS

Salah satu potensi dana zakat dirasakan bernilai cukup besar dan signifikan serta perlu digalang dalam rangka pendayagunakan harta zakat untuk berbagai kepentingan masyarakat miskin adalah menggalang potensi zakat melalui "*Insentif pejabat eselon struktural*" dari para pejabat PNS di lingkungan pejabat struktural muslim baik di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah.

Secara terminologi potensi ini merupakan hal baru, namun dalam hukum perzakatan, zakat insentif eselon pejabat struktural dapat dianalogikan sebagai zakat profesi (*al-Maal al-Mustafaad).* Para ulama seperti Yusuf Qaradawi, mendefinisikan zakat profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya yang dilakukan secara personal ataupun secara bersama-sama dengan mendapatkan upah atau gaji. Profesi secara personal misalnya; profesi dokter, arsitek, ahli hukum, muballiqh, konsultan, dls. Profesi secara bersama-sama misalnya PNS atau pekerja swasta. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, zakat profesi adalah: Penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (tidak terikat dengan negara) dan adakalanya terikat dengan tugas berafiliasi dengan pemerintah (PNS) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu relatif tetap.[114]

Sebagai dasar hukum kewajiban zakat profesi didasarkan *Qs. At-Taubah: 103, Qs. Al-Baqarah : 267 dan QS. Adz-Dzaariyat : 19.*

---

[114] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *op.cit*., Jld. 2. hlm. 865-866

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ ...

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ...

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Pada prinsipnya ayat-ayat ini bersifat umum. Dalam teori kaidah fiqh selalu dikatakan ; *Keumuman ayat-ayat al-Quran dan hadis harus diperhatikan dan diterima sebagai adanya, selama tidak terdapat dalil lain yang benar dan tegas menunjukkan ia berlaku khusus. Bila terjadi demikian barulah kita bisa mendahulukan yang khusus dari yang umum.*

Sayyid Qutub menafsirkan keumuman *Qs. Al-Baqarah: 267,* ayat ini menjelaskan seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan atas bumi maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan al-Qurtubi menjelaskan "*hakkun ma'lum*" pada *Qs. Adz-Dzaariyat: 19* adalah semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Dari penjelasan nash di atas, dapat disimpulkan setiap penghasilan yang halal didapatkan melalui profesi, termasuk juga dalam hal ini insentif eselon PNS muslim wajib dikeluarkan zakatnya. Syaratnya adalah insentif eselon tersebut mencapai nishab (standar minimal) 85 gram emas murni, dan zakat dikeluarkan sebesar 2,5 % dapat dikeluarkan secara perbulan ataupun pertahun. Misalnya; Seorang pejabat eselon I mendapat insentif jabatan sebesar 10. 000.000,- perbulan, maka ia dapat mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % setiap bulannya, karena 10.000.000,- x 12 bulan = 120.000.000,- sudah melebihi dari nishab yang ditentukan.

Untuk mengefektifkan penggalangan dana zakat melalui insentif eselon ini, dibutuhkan kembali peran konkrit pimpinan atau kepala daerah mengatur secara tekhnis, tujuannya, :

1. Meningkatnya peran aktif pemerintah dalam memotivasi dan menggalang dana zakat khususnya insentif eselon dijajarannya dirasakan potensinya cukup besar.
2. Pemerintah dapat menggiring penunaian zakat secara konsisten dan pendisiplinan para pejabat muslim dalam rangka menunaikan zakat insentif eselon.
3. Pemerintah semakin mudah berkoordinasi dengan BAZNAS sehingga dapat meningkatkan intensifikasi pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan pengelolaan zakat.

4. Zakat yang disalurkan melalui insentif eselon tidak saja menegaskan peran pemerintah melalui BAZNAS dalam membatu masyarakat miskin, tetapi dana zakat yang disalurkan turut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin tersebut.

Mudah-mudan dengan penggalangan dana zakat insentif pejabat eselon PNS, terbangun pradigma perzakatan tidak saja sebagai sebuah kewajiban seorang muslim kepada agamanya, tetapi juga perzakatan dipandang sebagai sebuah kebutuhan hidup. Karena dalam ajaran perzakatan itu mengajarkan komitmen rasa syukur seorang muzakki atas limpahan rezeki diberikan Allah kepadanya yang tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk berbagi kepada mustahik, rasa syukur yang kita bangun dalam hidup menjadikan seseorang semakin sehat, semakin berkinerja dalam menjalan profesi dan menambah kualitas keimanan seorang muzakki kepada Khaliqnya.

4) Zakat Perkebunan Sawit & Karet

Sektor perkebunan sawit dan karet dan sejenisnya merupakan jenis tanaman dapat dijadikan sebagai salah satu sumber zakat. Sebagai dasar hukum kewajibannya adalah ayat-ayat bersifat umum, yakni *Qs. Al-An'am : 141,* Allah SWT berfirman:

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ
وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : *"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (Qs. Al-An'am : 141)*

Ada pendapat mengatakan zakat perkebunan sawit dan karet dianalogikan dengan zakat pertanian. Apabila telah memenuhi nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 *ausaq* atau kurang lebih 653 kg gabah kering, sedangkan zakatnya adalah 5% (menggunakan berbagai biaya) dan 10% (tidak menggunakan biaya). Sesuai hadis Rasulullah menegaskan:

قَالَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya : *"Tanaman yang diairi hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh dan yang diari dengan disirami, maka zakatnta separuh dari sepersepuluh atau lima persen" (HR. Bukhari).*[115]

Menurut Didin Hafidhuddin, para ulama berbeda pendapat, apabila hasil tanaman merupakan komuditi perdagangan, maka perhitungan zakatnya setelah hasil tanaman itu dijual. Karena perusahaan perkebunan (karet-sawit) melakukan perhitungan secara akumulatif sebulan sekali, maka tentu saja zakatnya dikeluarkan (diperhitungkan) pada saat tersebut yakni sebulan sekali.[116] Artinya analisis ini lebih dekat zakatnya dengan kadar persentase 2,5 % yang dikeluarkan.

5) Zakat Rumah Sewa dan Rental Mobil

Rumah kontrakan, sewa rental mobil dan lainnya, juga menjadi obyek zakat. Dasar hukumnya berlandasakan keumuman ayat, seperti *Qs. Al-Baqarah: 267 dan Qs al-Taubah 103*, Allah berfirman :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ...

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik ..... (Qs. Al-Baqarah : 267)*

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ...

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, ...*

Rumah kontrakan dan rental mobil dikeluarkan zakatnya, apabila hasil/ keuntungannya telah mencapai nishab atau melebihi nishab senilai 85 gram emas murni, dengan zakat dikeluarkan sebesar 2,5 % pada saat diterimanya uang kontrakan. Namun ada juga pendapat mengatakan digabungkan dengan harta lainnya setahun dengan kadar zakat 2,5 %.

---

[115] Al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, tt) Jld. 4. hlm. 113

[116] Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm. 71.

6) Zakat Tabungan Deposito

Tabungan dan deposito menjadi sumber zakat, dasar hukumnya tidak terlepas kembali dari keumuman nash *Qs. At-Taubah: 103, Qs. Al-Baqarah: 267 dan QS. Adz-Dzaariyat : 19.*

Selain itu penetapan zakat tabungan deposito dianalogikan dengan zakat emas dan perak, apabila telah memenuhi ketentuan :

a. Mencapai nishab 85 gram emas murni
b. Mencapai haul 1 tahun (dari usia tabungan, bukan tahun berjalan)
c. Besarnya zakat 2,5 %
d. Cara menghitungnya adalah = saldo akhir x 2,5 % dan nishabnya dari saldo terendah dalam setahun.

Sebagai contoh Pak Ziaulhaq menabung dari bulan Januari s/d Desember 2011 memiliki tabungan Rp 70.000.000,- dan ia telah mengeluarkan zakatnya. Pada bulan Desember 2012 tabungannya berkurang menjadi Rp. 60.000.000,- Maka ia berkewajiban membayar zakat tahun 2012 sebesar 60.000.000,-x 2,5 % (tetap berkewajiban membayar zakat karena sisa tabungannya masih mencapai nishab).

7) Zakat Perhiasan

Untuk barang perhiasan yang dipakai perempuan atau laki-laki terbuat dari emas dan perak atau yang lainnya, menurut jumhur ulama tidak wajib zakat.[117] Alasannya tidak ada dalil syara' yang tegas baik nas maupun qias menunjukkan zakat perhiasan dikenakan wajib zakat. Selain itu perhiasan bukanlah harta yang berkembang atau disiapkan untuk dikembangkan, sama halnya dengan unta dan lembu yang digunakan untuk membajak tidak diwajibkan zakat.[118] Alasan lain mazhab ini berpendapat bahwa Aisyah ra, tidak mengeluarkan zakat perhiasan anak perempuannya dan budak perempuannya, demikian juga sahabat-sahabat lainnya.[119]

Berbeda dengan pendapat di atas, justru mazhab Hanafi berpendapat barang perhiasan wanita wajib dikenakan zakat. Alasan mereka keumuman dari *Qs. Al-Taubauh : 34. "...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih*." Pemahaman mereka tentang ayat ini, siapa saja yang memiliki emas dan perak dalam bentuk apapun wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu pula

---

[117] Ibn Qudamah, *al-Mughni, op.cit.* Jld. 3, hlm. 41-42
[118] Mahmood Zuhdi Abd Majid, *Pengurusan Zakat, op.cit*, hlm.184
[119] Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat, op.cit.,* hlm. 117

keumuman hadis riwayat Bukhari juga menjadi dasar hukum kewajiban zakat perhiasan menurut mazhab Hanafi,[120] sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

Artinya : *"Pada perak yang kurang dari lima uqiyah tidak dikenakan zakat." (HR. Bukhari)*[121]

Meskipun demikian, sebagaimana pendapat Imam Nawawi, ulama-ulama yang bermazhab Syafiiyah berpendapat jikalau pemakaian perhiasan itu berlebih-lebihan, maka wajib dikeluarkan zakatnya.[122] Dari pendapat di atas, penulis lebih cenderung berpendapat perhiasan wanita/laki-laki tidak wajib zakat. Namun apabila perhiasan tersebut telah mencapai nishab 85 gram emas murni, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena menurut kebiasaannya 85 gram emas yang dipakai wanita tidaklah tepat dikatakan sebagai perhiasan, tetapi sudah menjadi aset yang nilainya dapat dikembangkan *(an-nama'- al tisma')*

8) Zakat Saham dan Obligasi.

Saham dan obligasi merupakan surat berharga yang bernilai berkaitan dengan perusahaan.

a. Zakat Saham

1). Pengertian Saham.
Secara bahasa saham artinya "*serta atau sero*". Secara terminologi Rahmat Soemitro mendefenisikan, saham adalah: Suatu tanda ikut serta dalam modal perseroan.[123] Begitu pula Fuad Mohd Fachruddin mengartikan saham: Sebagian dari kapital suatu perusahaan yang dibagi atas beberapa kesatuan untuk diperjual belikan kepada orang yang menginginkannya.[124]

2). Dasar hukum Zakat Saham.
Saham wajib dikelurkan zakatnya. Dasar hukumnya tidak terlepas kembali keumumman nash *Qs. At-Taubah: 103, Qs. Al-Baqarah: 267 dan QS. Adz-Dzaariyat: 19*. Kemudian proses analogi kepada zakat emas dan perak

---

[120] Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i* (Kaherah: Matbaah al-Imam, tt) Jld. 251 dan 842.
[121] Al-Asqalani, *Fath Bar*i (Beirut : Dar al-Fikr, 1991) Jld. 4 hlm. 81
[122] Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat, op.cit.,* hlm. 119
[123] Rahmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas Dengan UU Pajak Perseroan* (Jakarta: Eresco, 1979) Cet. 6. hlm. 22
[124] Fuad Mohd. Fahruddin, *Riba Dalam Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi* (Bandung : Almaarif, 1985) Cet. 4. hlm. 172

3). Syarat Zakat Saham

a). Menurut Yusuf Qaradawi ada dua pendapat yang berkaitan dengan zakat saham. *Pertama*, Jika perusahaan itu industri murni tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib zakat (Misalnya, hotel, biro perjalanan dan angkutan, dikarenakan saham itu terletak pada fasilitas dan sarana prasarana. Tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. *Kedua,* Jika perusahaan merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil industri, perusahaan dagang dls, maka saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya.[125]

b). Nisab, haul dan kadar zakat.
Nisab zakat saham diqiaskan dengan zakat emas dan perak senilai 85 gram emas murni, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dengan waktu telah sampai satu tahun

b. Zakat Obligasi

1). Pengertian Obligasi
Secara bahasa obligasi berasal dari bahasa Belanda "*obligate*" berarti "kontrak"[126] Obligasi adalah perjanjian tertulis dari Bank, perusahaan atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula.[127]

---

[125] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit., hlm. 103-104*

[126] HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 1986) Cet. 4, Jld. 2, hlm. 126

[127] Yusuf Qaradawi menguraikan perbedaan saham dan obligasi. (1). Saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. (2). Saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu tetapi juga menanggung kerugiannya, sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. (3). Pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. (4). Deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, op.cit., hlm. 105-106*

2). Dasar Hukum Zakat Obligasi
Dasar hukum kewajiban zakat obligasi berdasarkan keumuman nash *Qs. At-Taubah: 103, Qs. Al-Baqarah: 267 dan QS. Adz-Dzaariyat: 19*. Kemudian proses analogi kepada zakat emas dan perak

3). Syarat Zakat Obligasi

1). Obligasi tidak bergantung kepada bunga (riba) karena zakat hanya diambil dari harta yang halal dan bersih. *(Qs. Ali Imran : 130)*

2). Nisab, haul dan kadar zakat dikiaskan dengan zakat emas dan perak senilai 85 gram emas murni, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 % dengan waktu telah sampai satu tahun

9) Zakat Ternak Unggas (Ayam, Bebek, Burung, Ikan Hias, dan lainnya)

Pengembangan bisnis peternakan, ada yang tertarik dalam pengembangan peternakan ayam, bebek, burung, ikan hias, dan lainnya yang nilai keuntungan ekonomisnya cukup besar. Potensi ini juga menjadi sumber zakat. Alasannya kembali keumuman nash *Qs. At-Taubah : 103, Qs. Al-Baqarah : 267 dan QS. Adz-Dzaariyat : 19.*

Namun sumber zakat ternak unggas tidak dikategorikan kepada zakat peternakan (Unta, lembu, kambing) tetapi dianalogikan kepada zakat perdagangan, karena sejak diusahakan diniatkan untuk menjadi komuditas dalam perdagangan. Sebagaimana hadis riwayat Samrah Ibn Jundub;

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya : *"Rasulullah menyuruh kita mengeluarkan zakat dari apa yang kita perdagangkan" (HR. Abu Daud).*[128]

Begitu pula nishab pada ternak unggas tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) seperti unta, sapi dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas disamakan dengan nishab perdagangan yaitu 85 gram emas murni. Artinya apabila seorang beternak unggas pada akhir tahun (tutup bulan) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau sama dengan nilai 85 gram emas murni, maka ia mengeluarkan zakat 2,5 %, dengan waktu setelah sampai setahun.

[128] Abu Daud, *Sunan, op.cit.,* Jld.1. hlm.844.

10) Zakat Hadiah

Dalam kehidupan ini, seseorang bisa mendapatkan keberuntungan luar biasa bahkan datangnya_pun tak terduga-duga. Seseorang bisa mendapatkan hadiah, mobil, tanah dan lainnya, sebagai hadiah perkawinan, bank, warisan, hibah dan lainnya.

Selama hadiah itu halal, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dasar hukumnya berdasarkan keumuman nash *Qs. At-Taubah: 103, Qs. Al-Baqarah: 267 dan QS. Adz-Dzaariyat: 19.* Selain itu zakat hadiah dikiaskan dengan zakat emas dan perak. Adapun nisabnya adalah 85 gram emas murni, maka ia mengeluarkan zakat 2,5 %. Namun ada juga yang berpendapat zakat hadiah dikiaskan kepada zakat *rikaz,* maka zakat yang dikeluarkan sebesar 20%, karena proses mendapatkannya tidak menggunakan biaya.

2. Zakat Fitrah

1). Pengertian dan Tujuan

Zakat fitrah merupakan zakat diri, yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan dengan tujuan menututupi kekurangan puasa dan mencukupkan kebutuhan (pangan-sandang) orang-orang fakir dari meminta-minta di hari idul fitri.[129]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ

Artinya : *"Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian terhadap orang yang berpuasa dari pada hal yang buruk dan tidak bermanfaat dan sebagai bantuan kepada fakir miskin. Maka siapa yang menunaikannya sebelum shalat (idul fitri) ia adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah shalat ia adalah sedekah biasa." (HR. Ibn Majah)*.[130]

2). Dasar Hukum

Dasar hukum zakat fitrah terkandung dalam pengertian umum, ayat *Qs. Al-A'la : 14* yaitu

---

[129] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa – Adillatuhu, op.cit.,* Jld. 2, hlm. 902.
[130] Ibn Majah, *Sunan* (Kaherah : Dar al-Hadith, tt) Jld. 1 hlm. 585

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾

Artinya : *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)"*

Menurut al-Asqalani ayat tersebut merupakan dasar hukum wajib zakat fitrah. **(قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ)** dimaksudkan "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri*" adalah ditujukan kepada khusus kepada pembayar zakat fitrah.[131]

Selain ayat di atas, dasar hukum zakat fitrah juga ditegaskan oleh hadis Ibn Umar yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : *Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada manusia sebanyak 1 sha' kurma, 1 sha' gandum, atas setiap orang yang merdeka atau budak, laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. (HR. Al-Bukhari)*[132]

Menurut Jumhur *fuqaha* lafaz (**فَرَضَ**) di dalam hadis di atas, berarti memfardhukan. Ini berarti fitrahnya hukumnya fardhu atau disebut juga dengan istilah wajib, yaitu mesti dilakukan. Namun terdapat perbedaan dikalangan ulama, terutama mazhab Hanafi melihat hukum zakat fitrah adalah wajib, karena menurut mereka wajib dan fardhu dua hal yang cukup berbeda. Sedangkan mazhab Maliki, Syafii dan Ahmad bin Hanbal zakat fitrahnya hukumnya fardhu.[133]

3). Golongan Mengeluarkan Zakat Fitrah

Sebagaimana penjelasan hadis Ibn Umar di atas, bahwa golongan yang mengeluarkan zakat fitrah adalah diwajibkan atas semua orang Islam baik laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, tua, muda, merdeka, kaya dan miskin.

---

[131] Al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Jail, 1973) Jld. 4 hlm. 139

[132] *Ibid.,* 138-139. Lihat juga, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa – Adillatuhu, op.cit.,* Jld. 2, hlm. 901

[133] Mahmood Zuhdi Abd Majid, *Pengurusan Zakat, op.cit.*, hlm. 372.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .....

Artinya : *Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada manusia sebanyak 1 sha' kurma, 1 sha' gandum, atas setiap orang yang merdeka atau budak, laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. (HR. Al-Bukhari)*[134]

Dari hadis di atas, sebahagian ulama Hanafiyah berkata orang yang wajib zakat fitrah adalah: Setiap orang yang merdeka, muslim kecil, maupun besar dan berakal maupun gila. Jika dia memiliki harta satu nishab yang lebih dari kebutuhan pokoknya, tempat tinggal, pakaian, peralatan rumah, senjata dan pembantu serta keluarganya.[135] Sedangkan menurut Jumhur ulama, zakat fitrah wajib atas orang merdeka, baik kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan muslimin sebagaimana dikatakan ulama Hanafiyah.[136]

---

[134] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa – Adillatuhu, op.cit.,* Jld. 2, hlm. 901

[135] Menurut Hanafiyah ada tiga syarat diwajibkan zakat fitrah : Islam, merdeka dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Peroalan hukum yang muncul menurut Hanafiyah adalah: Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat untuk ayah ibunya, sekalipun mereka berdua keluarganya, karena ia tidak mempunyai hak wali terhadap mereka, sebagai anak-anak yang sudah besar. Dia juga tidak wajib menunaikan zakat untuk saudara-saudaranya yang masih kecil untuk kerabatnya, sekalipun mereka keluarganya. Demikian juga tidak wajib menunaikan zakat untuk isteri dan anak-anak yang telah dewasa meskipun keluarganya. Akan tetapi seandainya dia menunaikan zakat untuk mereka atau isterinya tanpa perintah mereka, maka mereka tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Seseorang tidak diwajibkan menunaikan zakat untuk isterinya, karena lemahnya hak wali dan nafkahnya. Sesungguhnya dia tidak menjadi wali di selain hak-hak pernikahan. Tidak pula memberinya nafkah selain nafkah priodik, seperti berobat. Pokok yang umum menurut mereka adalah bahwa zakat fitrah berkaitan dengan hak wali dan menafkahi. Siapun yang menjadi tanggung jawab kewalian dan nafkahnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya, jika tidak maka tidak wajib. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa–Adillatuhu, op.cit.,* Jld. 2, hlm. 902-903. Lihat pula, Ibn. Humam, *Fath al-Qadir* (Kaherah: al-Halabi, 1970) Jld. 2 hlm. 285-286

[136] Menurut Jumhur, zakat wajib atas setiap orang yang memiliki makanan pokoknya dan makanan pokok yang wajib ia nafkahi pada malam hari raya idul fitri dan ketika hari raya idul fitinya. Barang siapa memiliki kelebihan harta dari apa yang ia butuhkan untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi, berupa tempat tingal, pembantu, kendaraan pakaian dan kebutuhan pokok lainnya maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Barang siapa diharuskan mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, maka dia harus juga mengeluarkan zakat fitrah orang yang wajib ia nafkahi, disebabkan hubungan kerabat seperti kedua orang tua, hubungan

Jika seseorang dalam keadaan fakir miskin, para fuqaha berpendapat ia wajib mengeluarkan zakat fitrah, jikalau ia mempunya makanan yang berlebih dari keperluannya, tempat tinggalnya dan tanggungannya pada malam hari raya tersebut.[137] Sedangkan menurut Abu Hanifah dan muridnya, zakat fitrah wajib dikeluarkan jika telah mencapai nishab zakat harta yang lebih dari keperluannya pokok. Berdasarkan hadis Nabi artinya : "*Tidak ada sedekah melainkan dari kekayaan*"*(HR.Bukhari).* Kekayaan diukur dengan nishab yaitu harta yang lebih dari kebutuhan pokoknya.[138]

4). Bahan dan Ukuran Zakat Fitrah

Telah menjadi kesepakatan umat Islam di Indonesia, bahwa bahan zakat fitrah yang dikeluarkan berwujud beras, sebesar 2,5 kg dan dapat diganti dengan uang. Ukuran ini disamakan dengan 1 sha' tamar atau 1 sha' syair, berdasarkan hadis Ibn Umar di atas. 1 sha' adalah 4 mud 1 mud beras adalah 0, 6 kg. Jadi 1 sha' = 2,4 kg, kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg beras, atau 3,5 liter beras. Sekiranya pembayaran zakat fitrah lebih dari ketentuan dipandang sebagai perbuatan yang baik dan kelebihan tersebut menjadi infak dan sedekah, dan seharusnya pula amil mencatat sebagai infak dan sedekah.

Selain beras, syah hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dengan *qimah* (harga) seperti dengan dirham, dinar atau mata uang lainnya atau juga harta benda yang lain yang apa saja dikehendaki, pendapat ini dikemukakan golongan Hanafiyah. Dengan kata lain menurut mazhab Hanafi zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang seharga 3,5 liter beras yang baik. Alasan mereka sebagaimana hadis Nabi mengatakan artinya: *"Cukupkanlah mereka daripada meminta-meminta pada hari yang seperti ini*." kecukupan bisa berhasil dengan harga bahkan, bahkan itu yang lebih sempurna, karena lebih dekat untuk mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu nash yang menegaskan jenis-jenis harta benda zakat fitrah itu mengandung *illat* yaitu *"al-igna*' (mengayakan, mencukupkan). *Illat* ini yang menjadi jiwa dari nash yang menegaskan jenis-jenis harta benda zakat fitrah, untuk dapat diterapkan kepada jenis apa saja, asalkan hal itu dibutuhkan orang fakir pada hari Raya Idul Fitr.[139]

---

pernikahan, atau kepemilikan budak jika mereka semua beragama Islam. Seorang ayah harus mengeluarkan zakat fitrah anak laki-lakinya yang masih kecil hingga ia baliqh. Menurut Malikiyah, seorang ayah berkewajiban membayar zakat fitrah bagi anak perempuannya hingga ia kawin (berhubungan badan). Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa – Adillatuhu, op.cit.,* Jld. 2, hlm. 904-905

[137] Al-Nawawi, *al-Majmu', op.cit,* Jld. 2, hlm. 98.

[138] Ibn Humam, *Fath al-Qadir, op.cit*., Jld. 2. hlm. 281-282. Lihat juga, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa – Adillatuhu, op.cit.,* Jld. 2, hlm. 903

[139] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa – Adillatuhu, op.cit.,* Jld. 2, hlm. 909- 910

5). Golongan Menerima Zakat Fitrah

Para fuqaha sepakat, bahwa orang yang berhak mengambil zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak mengambil zakat yang diwajibkan lainnya. Karena zakat fitrah adalah zakat, maka obyek pendistribusiannya adalah sebagaimana obyek pendistribusian zakat-zakat yang lain. Sesuai *Qs. At-Taubah : 60*

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

6). Waktu Pengeluaran

Prinsipnya, zakat harus ditunaikan sebelum shalat Idul fitri dilangsungkan. Mengenai rentang waktu yang utama untuk mengeluarkannya, terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu hari atau dua hari sebelum shalat Idul fitr. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik sepakat dengan pendapat sahabat tersebut. Sedangkan Imam Syafii berpendapat boleh zakat fitrah dikeluarkan pada permulan Ramadhan (waktu *al-jawaz*). Sedangkan waktu wajibnya adalah pada malam hari raya.

Menurut Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah setelah separuh bulan puasa adalah lebih memudahkan di masyarakat. Menurut Jumhur ulama berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari–Muslim dari Ibn Umar dan Ibn Abbas, zakat fitrah dibayarkan sejak terbenamnya matahari akhir Ramadhan (malam hari raya) hingga sebelum Idul fitri keesokan harinya. Jika zakat fitrah ini dibayarkan setelah Idul fitri, maka jatuh menjadi shadakah biasa. Apabila sengaja menangguhkan zakat fitrah misalnya membayar tiga tahun sekali tentu saja perbuatan yang tidak dibolehkan, sebagaimana hadis Nabi mengatakan :

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ

Artinya : *"Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri, itulah zakat yang diterimanya. Akan tetapi barang siapa yang mengeluarkannya sesudah shlat Idul Fitri, maka termasuk ke dalam sedekah biasa." (HR. Ibn Majah)*.[140]

Jika terdapat perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadhan, sebaiknya zakat fitrah dikeluarkan dua atau tiga hari sebelumnya Idul fitri, secara syari' dibolehkan. Bahkan menurut Imam Syafii boleh saja dikeluarkan pada awal bulan Ramadhan. Penulis sepakat dengan pendapat Yusuf Qaradawi di atas, dengan rentang waktu yang tidak mendekat ke hari Idul fitri disamping lebih memudahkan para amil, juga penggunaan zakat daya manfaatnya lebih besar digunakan para mustahik.

Seruan yang sama juga ditegaskan Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku zakat pasal 688 bahwa zakat fitrah dapat diserahkan kepada faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat *Idul Fitri.*

E. Pajak dan Zakat

Pajak dan zakat merupakan dua instrument ekonomi yang sama – sama pernah diterapkan pada 14 abad yang lalu oleh Rasulullah sebagai kebijakan fiskal negara. Pada perkembangannya dua terminologi ini menjadi diskursus polemik apakah berintegrasi zakat–pajak atau sebaliknya atau kedua istilah ini dibedakan menjadi kewajiban rangkap bagi umat Islam.[141]

Untuk melihat itu, perlu diuraikan persamaan dan perbedaan zakat dan pajak, sehingga dapat dapat ditarik kesimpulan yang sebenarnya

---

[140] Ibn Majah*, Sunan, op.cit.,* Jld. 1 hlm. 585

[141] Menurut Yusuf Qaradawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat-pajak, tetapi baru batas niat saja. Imam Nawawi dari Mazhab Syafii, Imam Ahmad dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niat zakat dibolehkan, dan karenanya kaum muslimin cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al-Hasymi dari mazhab Syafii, Ibn Abidin dari mazhab Hanafi dan Syeikh Ulait dari mazhab Maliki berpendapat sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal yang betrbeda dan karenanya pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat. Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat, op.cit.,* hlm. 1004-1114. Lihat pula, Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal, op.cit.,* hlm 12.

1. Persamaan Zakat dan Pajak

Yusuf Qaradawi menjelaskan bentuk-bentuk persamaan zakat dan pajak yaitu:

a. Zakat dan pajak sama-sama memiliki unsur paksaan.
b. Zakat dan pajak sama membutuhkan pengelolaan dan manajemen. Zakat dikelola oleh negara dan pajak juga dikelola oleh negara
c. Zakat dan pajak sama-sama tidak mendapatkan fasilitas bagi wajib pajak maupun wajib zakat baik dari lembaga pengelolaan zakat begitu juga dari departemen perpajakan.
d. Zakat dan pajak sama-sama bertujuan sebagai pendapatan negara, tujuannya dalam rangka modal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. [142]

2. Perbedaan Zakat dan Pajak

a. Dari segi terminologi, zakat dan pajak adalah term yang berbeda. Term zakat berasal dari bahasa Arab, dari kata *"zaka"* secara umum berarti (*berkembang, bertambah*). Berdasarkan pengertian umum ini, kata zakat secara etimologi mengandung beberapa pengertian seperti; *"cerdik, subur, jernih, berkat, terpuji, bersih*" dan lain-lain. Pajak menurut defenisinya adalah: Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuannya, tanpa mendapat prestasi kembali dari negar dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang dicapai negara.[143]
b. Hakikat dan tujuannya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda. Zakat adalah kewajiban agama kepada orang Islam hakikatnya adalah ibadah, sementara pajak kewajiban dari negara yang tidak ada kaitannya dengan ibadah.[144]
c. Batas Nisab dan ketentuannya. Zakat merupakan ketentuan Allah, nisab dan ketentuannya diatur oleh nash seperti seperlima, sepersepuluh sampai seperempat puluh. Sedangkan pajak ketentuannya diatur penguasa sesuai dengan kebutuhannya.[145]
d. Kelangsungan dan kelestariannya. Zakat bersifat tetap dan terus menerus

---

[142] *Ibid.,* hlm. 999-1000
[143] *Ibid.,* hlm. 1000-1002
[144] *Ibid.*
[145] *Ibid*., hlm. 1003
[146] *Ibid.*

selamanya, sedangkan pajak tidak terus menerus, apabila negara menghapusnya maka pajak akan dihapuskan.[146]

e. Dari segi pengeluarannya, sasaran khusus zakat telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam nash, sehingga umat Islam dapat mengetahuinya dan mendistribusikannya secara langsung. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluran umum negara sebagaimana diatur regulasi dalam negara tersebut.[147]

f. Dari segi hubungan Penguasa. Pajak selalu berkaitan dengan wajib pajak dengan ketentuan yang diatur pemerintah, jika tidak ditaati ada sanksi ditetapkan pemerintah. Sedangkan zakat adalah hubungan antara pezakat dengan Tuhannya Allah memberinya harta dan mewajibkannya memmbayar zakat, semata-mata karena mengikuti perintahnya dan mengharapkan ridhanya.[148]

g. Dari segi maksud dan tujuan. Zakat memiliki tujuan spritual yang luhur yang terkandung dalam ajaran zakat tersebut, sedangkan pajak tidak memiliki tujuan spritual, tujuan pajak tiada lain menjadikan pajak sebagai mesin uang kas negara semata.[149]

Dari penjelasan di atas, penulis sepakat dengan Yusuf Qaradawi, bahwa zakat dan pajak dua hal yang harus dibedakan. Pada prinsipnya dua hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, meskipun terkesan sebagai kewajiban rangkap. Pajak merupakan kewajiban kepada negara sedangkan zakat kewajiban kepada Allah SWT.

Pemisahan zakat dan pajak ini juga dipertegas oleh UU No 23/2011 tentang Pengelolaan zakat, UU ini menegaskan bahwa zakat dapat mengurangi hasil kekayaan kena pajak. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. (Pasal 21). Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. (Pasal 22). BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (Pasal 23).

Bila dilihat dalam UU RI No 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan juga menegaskan bahwa agar pengurangan pajak itu dapat dilaksanakan secara benar dan menghindarkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung

---

[147] *Ibid*., hlm. 1003-1004
[148] *Ibid*., hlm. 1004-1005
[149] *Ibid*.

jawab, baik muzakki maupun pengelola BAZ-LAZ, maka perlu diatur mekanisme, validasi formulir dan pelaporan pembayaran zakat kepada BAZ-LAZ.

Oleh karena itu terdapat beberapa kesepakatan bersama Kementerian Agama dengan direktoral Jenderal Pajak tentang keterkaitan pajak dan zakat, sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaannya dimulai tahun 2001 dan Ditjen Pajak telah memasukkan penjelasan mengenai zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dalam buku petunjuk pengisian SPT Pajak tahun 2001
2. Ditjen Pajak dan Departemen Agama telah menyepakati bentuk Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diakui sebagai tanda bukti sah untuk pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Departemen Agama telah mengirimkan BSZ tersebut kepada BAZ-LAZ seluruh Indonesia.
3. Ditjen Pajak tela melakukan sosialisasi ke daerah dalam SPT Pajak Penghasilan tahun 2001 telah dicantumkan ketentuan tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.[150]

Mudah-mudahan kesepakatan bersama Kementerian Agama dengan direktoral Jenderal Pajak tentang keterkaitan pajak dan zakat terus disosialisasikan secara meluas ke masyarakat terutama di daerah-daerah, paling tidak kesepakatan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membayar zakat dan pajak sekaligus meretas paradigma selama ini seolah-olah antara pajak dan zakat merupakan beban rangkap bagi umat Islam, pada hal tidak!.

F. Bruto dan Netto

Salah satu persyaratan kekayaan wajib zakat adalah melebihi dari kebutuhan pokok, artinya zakat dibayarkan setelah harta itu cukup bagi keperluan hidup pokoknya dan di bawah tanggungannya. Setelah penghitungan harta dilakukan secara netto (bersihnya) barulah dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini dikemukakan ulama-ulama Hanafi.[151]

Dimaksud dengan kebutuhan pokok menurut ulama Hanafi adalah : Sesuatu yang dibutuhkan untuk kelestarian hidup, seperti belanja sehari-hari, rumah tempat kediaman, senjata-senjata untuk mempertahankan diri, pakaian, hutang, peralatan bekerja, perabot rumah tangga dan buku-buku ilmu pengetahuan supaya jangan bodoh.[152]

---

[150] Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam Departemen Agam, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: 2009, t.tp) hlm. 143-144

[151] Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat, op.cit.,* hlm. 150.

[152] *Ibid.,* hlm. 152

Alasan pendapat ulama Hanafi berdasarkan Qs. Al-Baqarah ayat 219, artinya : "*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan katakanlah "al-'Afw."* Ibn Katsir memahami lafaz "*al-'Afw*." diartikan "*sesuatu yang berlebih dari keperluan keluarga*."[153] Selain ayat di atas berdasarkan sabda Rasul dari Abu Hurairah: " *Addu zakata amwalikum thaiyibatan biha anfusikum*." (*Zakat hanya dibebankan kepada orang kaya*"). [154] Berdasarkan hadis ini ulama Hanafi memahami, kekayaan yang melebihi dari kebutuhan pokok, dikategorikan kekayaan yang berkembang dan disebut kaya, maka wajib zakat.

Sementara ada pendapat lain mengemukakan bahwa tidak memasukkan melebihi kebutuhan pokok sebagai kekayaan yang berkembang,[155] artinya zakat tidak harus melebihi kebutuhan pokok. Pengeluaran zakat dihitung secara bruto (total) dengan syarat telah mencapai nisab. Alasan pendapat ini melihat suatu kebutuhan biasa tidaklah disebut berkembang atau mempunyai potensi berkembang seperti rumah, kendaraan, pakaian, peralatan pekerjaan dan buku-buku yang dikoleksi, semuanya ini adalah kebutuhan rutin tidak termasuk kekayaan berkembang.[156] Dengan demikian seseorang yang memberikan nafkah keluarganya sedangkan ia kaya maka ia wajib mengeluarkan zakat.

Konsekwensi dari perdebatan ini memang berpengaruh kepada kesadaran masyarakat untuk berzakat. Sehingga ini menjadi celah bagi segilintir masyarakat tidak mengeluarkan zakat karena beralasan harta yang diperoleh semuanya untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, papan dan pangan) sehingga sisanya tidak mencukupi nisab, maka tidak wajib membayar zakat.

Menurut penulis, sepakat dengan ulama-ulama Hanafi di atas, bahwa zakat harus dikeluarkan secara netto setelah dikurangi kebutuhan pokok. Namun kebutuhan pokok dimaksudkan disini merupakan kebutuhan rutin yang mendasar dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya. Namun meskipun kebutuhan rutin itu terus berkembang sesuai situasi, kondisi, profesi dan lainnya, janganlah dipahami kepada kebutuhan mewah. Kalulah ini menjadi ukuran, sampai kapanpun seseorang tidak akan berzakat karena alasan kebutuhan pokok di atas. Disinilah seperti yang dikatakan Yusuf Qaradawi,[157] perlu penegasan pemerintah untuk menetapkan standar dari kebutuhan pokok tersebut supaya jelas dan tidak berkembang kepada terminologi yang beragam.

Sesungguhnya zakat adalah persoalan keimanan dan syukur nikmat atas

---

[153] Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azim* (Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1993) Jilid. 1 hlm. 263

[154] Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i, op.cit.,* Jilid. 2. hlm. 262.

[155] Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat, op.cit.,* hlm. 151

[156] *Ibid.*

[157] *Ibid.,* hlm. 152

rezeki diberikan Allah SWT. Kita tidak bisa mengukur rezeki yang ada pada kita, karena ini merupakan hak Allah, dengan selalu banyak bersyukur menyisihkan harta dalam bentuk zakat, Allah akan mengganti rezeki atas keihklasan kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Dengan demikian netto janganlah menjadi alasan untuk tidak mengeluarkan zakat, jika harta sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya, jika belum dianjurkan untuk berinfak dan sadakah.[]

BAB III

REINTER PRETASI ASNAF PENERIMA ZAKAT

Asnaf zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Penegasan adanya asnaf zakat ini dijelaskan *Qs. At-Taubah ayat 60,* yang mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu :

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(Qs. At-Taubah : 60)*

Penjelasan ayat di atas, menunjukkan orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil (panitia zakat), muallaf, budak, gharim (orang yang banyak hutang), sabilillah dan ibn sabil. Kedepalan senif zakat perlu dieksplorasi secara kajian *lughawiyah, istislahiyah* dan pendekatan penafsiran ulama. Dengan analisis perbandingan bahwa defenisi dan kategorisasi senif zakat semakin terbuka direinterpretasi untuk kekinian dalam rangka menerapkan kemaslahatan umat.

A. Fakir

1. Pengertian *Lughiyah*, Perspektif Ulama & *Istislahiyah*

Dalam tafsir *mufradat*, Ahmad Musthafa al-Maraghi, kata " لِلْفُقَرَآء " diartikan: Orang yang mempunyai harta sedikit tidak mencapai nisab.[1] Sayyid Quthb, orang fakir adalah orang-orang yang mendapat penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.[2] Pendapat yang sama juga dikemukan Amin Suma, bahwa tafsir mufradat *al-fuqara* di artikan orang yang berpenghasilan tidak tetap lagi kecil (tidak mencukupi) penghasilannya.[3]

Dalam ayat ini orang fakir didahulukan sebagai asnaf awal, karena mereka lebih membutuhkan, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir.[4] Para ulama ahli bahasa dan ahli fiqh berbeda pendapat dalam usaha membedakan antara fakir dan miskin. Imam Malik berpendapat adalah orang yang butuh dan tidak meminta, sedangkan miskin adalah orang yang meminta.[5]

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau isteri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahinya. Makanan, pakaian dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian ia gunakan.[6]

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemberosan dan sikap kikir.

2. Jumlah Perolehan Zakat

Fakir merupakan asnaf zakat, sesungguhnya makna hurup (**á**) pada ayat

---

[1] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Hery Noer Aly, et.al (Semarang : Toha Putra, 1992) Cet. 2. Jld. 10. hlm. 240

[2] Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran*, Terj. As'ad Yasin, et.al (Jakarta : Gema Insani,2003). Jld. 5. hlm. 370.

[3] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1* (Jakarta :Logos, 1997) hlm. 59

[4] Al-Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir, (*Terj. M.Abdul Ghaffar, et.al.) (Pustaka Imam asy Syafii : Bogor, 2004) Jld. 4. hlm. 150.

[5] Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Jakarta : Pustaka Pirdaus, 2001) Cet II, hlm. 148.

[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) Jld, 2. hlm. 869

" لِلۡفُقَرَآءِ " menurut Imam Malik berfungsi menjelaskan siapa berhak penerima zakat agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan.[7] Maka fakir sebagai salah satu penerima zakat, sebagaimana penjelasan tafsir Ibnu Katsir di atas, adalah orang-orang fakir yang diprioritas dulu dari asnaf yang lain karena ia kelas paling terbawah.

Para ulama-pun berbeda pendapat menentukan jumlah dan rentang waktu penyaluran fakir (ini dijelaskan pada perolehan miskin) namun bila melihat hari ini para lembaga zakat di Indonesia, asnaf fakir distribusi zakatnya lebih besar dari asnaf lain, bahkan melebihi 50 % dari jumlah pengumpulan zakat. Kebijakan ini dilakukan mungkin tingkat kemiskinan Indonesia sebuah realitas yang harus diprioritaskan.

B. Miskin

1. Pengertian *Lughiyah*, Perspektif Ulama &*Istislahiyah*

Setelah fakir, alquran menyebutkan berikutnya asnaf miskin. Dalam penafsiran kata-kata sulit (*mufradat*) al-Maraghi mengartikan " وَٱلۡمَسَٰكِينِ " adalah orang tidak punya, sehingga ia perlu meminta-minta untuk sandang dan pangannya.[8] Pendapat yang sama juga dikemukakan Amin Suma menafsirkan secara *mufradat al-masakin* adalah : Orang yang memiliki penghasilan tetap tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.[9]

Berbagai kitab fiqh, ketika memaparkan indikator fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidak mampuan secara materi dalam pemenuhan kebutuhannya, atau indikator kemampuannya mencari nafkah, dimana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian yang ditekankan para Imam Mazhab melihat substansi miskin kepada : *Pertama,* Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi. *Kedua,* Ketidakmampuan dalam mencari nafkah. Kelompok fakir dikaitkan dengan dengan kekosongan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi.

Bila dibandingkan defenisi fakir dan miskin menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah bahwa orang fakir sebenarnya lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin. Alasannya, *Pertama* : Allah (*Qs. Al-Taubah ayat 60)* memulai dengan menyebut *fuqara* bukan dengan kata *al-masakin* menggambarkan *fuqara* adalah kelompok yang sangat membutuhkan dan didahulukan dari

---

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol. 5 hlm. 630

[8] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, *op.cit*., hlm. 240

[9] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, *op.cit*., hlm. 59

asnaf lain. *Kedua* : Ada diriwayatkan, bahwa Nabi saw dalam doanya memohonkan perlindungan kepada Allah dari kefakiran, tetapi dari tidak kemiskinan (*Ya, Allah! Hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikan serta kelompokkanlah aku dalam kerombongan orang miskin. HR. At-Tarmidzi*) Jika kondisi kemiskinan lebih buruk dari kafir, Rasul tidak berdoa seperti itu. *Ketiga*: Dalam *Qs. Al-Kahfi, ayat 80* (*Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut*). menunjukkan bahwa orang miskin itu masih memiliki harta benda. *Keempat:* Al-Syafii menegaskan pendapat kalangan ahli bahasa menyatakan bahwa *"al-miskin*" adalah orang yang masih memiliki sesuatu untuk dimakan, sementara *fuqara* adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan.[10]

Berbeda dengan ulama Syafiiyah dan Hanabilah, justru ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang miskin lebih buruk kondisinya dibandingkan orang fakir. Alasannya : *Pertama* : Pendapat ahli bahasa dinukilkan al-Ashmu'i dan Amr bin al-A'la bahwa "*al-miskin*" lebih buruk keadaannya dengan "*al-fuqara." Kedua :Qs. Al-Balad ayat 16* (*Atau orang miskin yang sangat fakir*) sangat membutuhkan untuk mengganjal perutnya dari rasa lapar. Kalau fakir lebih buruk, tentu ayat ini akan mensifatinya dengan fakir, bukan dengan miskin. *Ketiga* : Orang miskin itu adalah mereka yang tinggal dimana saja disebabkan tidak mempunyai rumah untuk tempat tinggal. Ini menunjukkan betapa buruknya kondisi orang miskin.[11] Selain kedua pendapat yang berbeda di atas, muncul pendapat Abu Yusuf dan sebahagian pengikut mazhab Maliki dengan mengambil jalan tengah tidak memperdebatkan fakir dan miskin, menurut mereka keduanya sama-sama membutuhkan.

Dari perbedaan pendapat di atas, Sayyid Sabiq mengkromikan dua istilah dengan memajemukkan fakir dan miskin. Atas pendapat ini berbagai lembaga zakat (BAZ-LAZ) di Indonesia tidak membedakan antara fakir dan miskin menjadikan sebagai mustahik yang sama-sama satu paket, mereka yang tidak memiliki harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau mereka yang cacat dan lemah fisiknya.[12] Kalaupun dilihat perbedaanya terlihat bahwa para fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal pangan, sandang dan papan, ketiga kebutuhan inilah menjadi indikator fakir dan miskin.

Dalam konteks ke Indonesiaan terutama dilihat pada pendekatan *istislahiyah* (kemaslahatan) pengertian dan indikator kemiskinan terdapat beberapa

---

[10] Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, *op.cit*., hlm. 64-65

[11] *Ibid*.

[12] Sjekhul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995) hlm. 15

model pemetaan dan pengukuran kemiskinan yaitu : Ada model tingkat konsumsi, model Kesejahteraan Keluarga, model Pembangunan Manusia.[13]

Pertama, Model Tingkat Konsumsi. pengertian dan indikator kemiskinan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok, dalam hal ini terutama beras. Model melihat tingkat konsumsi ekuivalen dengan beras perkapita, sebagaimana penjelasan M. Arief Mufraini[14] melalui tabel dibawah ini :

Tabel .1

Kriteria	Pedesaan (Kg/Perorang/Tahun)	Perkotaan (Kg/Perorang/Tahun)
1. Melarat	180	270
2. Sangat miskin	240	360
3. Miskin	320	480

Dari indikator di atas, menurut M. Arief Mufraini, kemudian BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Sebenarnya inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi perorang perbulan.[15]

Kedua, Model Kesejahteraan Keluarga. Model ini dikembangkan oleh BKKBN untuk memetakan tahapan keluarga sejahtera sebagai berikut :

1. Prasejahtera (sangat miskin) diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Dengan indikator : Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:
   a. Indikator Ekonomi; Makan dua kali atau lebih sehari, Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas. (misalnya, dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah
   b. Indikator Non-Ekonomi ; Melaksanakan ibadah, Bila sakit dibawa ke sarana kesehatan. [16]

[13] M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008) Cet II, hlm. 186 - 191

[14] *Ibid.*

[15] *Ibid*, hlm. 186

[16] *Ibid.* hlm. 188

2. Sejahtera Tahap I (miskin) diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Yang dimaksud kebutuhan sosial psikologis adalah kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikatornya adalah: Keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi :
   a. Indikator Ekonomi : Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru. Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk tiap penghuni
   b. Indikator Non-Ekonomi: Ibadah teratur, sehat tiga bulan terakhir, punya penghasilan tetap, usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin, usia 6-15 tahun bersekolah, anak lebih dari 2 orang, ber-KB.[17]
3. Keluarga Sejahtera II, adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi: Memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, Rekreasi bersama (6 bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah, menggunakan sarana transportasi.[18]
4. Keluarga Sejahtera III, sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: Memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, Mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (6 bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV dan majalah, menggunakan sarana transportasi. Bagi belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: Aktif memberikan sumbangan material secara teratur, Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan [19]
5. Keluarga sejahtera III Plus, sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi : Aktif memberikan sumbangan material secara teratur, aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.[20]

Ketiga, Model Pembangunan Manusia. Model ini juga merupakan indikator dalam mendefenisikan kemiskinan dengan *Human Development Report* (HDR) pendekatan pembangunan secara lebih konfrehensif, dimana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan

---

[17] *Ibid.* hlm. 189
[18] *Ibid.,* hlm. 190
[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.* hlm. 190

manusia sebagai alat pembangunan. Dalam model ini dijelaskan pula bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Hal yang paling penting diantara pilihan-pilihan yang tersebut adalah hidup yang panjang dan sehat, untuk mendapatkan pendidikan dan memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan penting lainnya adalah kebebasan politik, jaminan hak asasi manusia dan penghormatan secara pribadi.[21]

Sebaliknya indikator kesejahteraan sering digunakan dalam dua pendekatan yakni: Indikator moneter dan indikator non moneter. Pada indikator moneter biasanya diukur dengan pendekatan perkapita. Sedangkan indikator non meneter diukur dengan indikator sosial (seperti adanya kendaraan bermotor, penidikan) dan diukur dengan indikator kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia (tingkat harapan hidup, angka kematian, tingkat melek hurup masyarakat, dan lainnya).[22]

Berbagai indikator di atas, merupakan ukuran untuk melihat kemiskinan seseorang di Indonesia, ukuran ini relatif sifatnya, kemiskinan suatu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain, kemiskinan kota berbeda dengan kemiskinan desa, dalam konteks *istislahiyah* pendistribusian zakat pada asnaf fakir miskin dapat diperluas dengan pendekatan daerahnya masing-masing melihat berbagai sektor. Misalnya sektor pendidikan dengan menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan, keterampilan dan kejuruan, sarana dan prasarana pertanian dalam membangun ekonomi kerakyatan, sarana dan prasarana sektor nelayan, pengembangan masyarakat pantai, jaminan hidup manusia lanjut usia, sarana prasarana kesehatan dan lainnya.

2. Jumlah Perolehan Zakat

Para fuqaha berbeda pendapat tentang kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin. Menurut mazhab Hanafi pembagian zakat fakir miskin tidak lebih dari 200 dirham. Ibnu Human dalam Fath Qadir, menyebut makruh memberikan zakat kepada fakir miskin bila pemberian itu melebihi dari 200 dirham, tetapi kalau diberikan juga hukumnya syah.[23] Sedangkan menurut Ibn Hazm menentukan perolehan zakat fakir miskin adalah cukup untuk belanja hidup sehari ada yang mengatakan 40 dirham dan ada yang mengatakan 50 dirham.[24]

---

[21] *Ibid.* hlm. 190-191

[22] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999) Edisi. 4. hlm. 25 - 36

[23] Al-Nawawi, *al-Majmu'*, (Kaherah : Matbaah al-Imam, tt) Jld 6, hlm. 199

[24] Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Kaherah : Maktabaah al-Jumhuriyah al-Arabiyah) Jld 6, hlm. 218-221

Selain pendapat di atas, ada yang berpendapat, bahwa fakir miskin itu diberi zakat secukupnya dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh. Ada pula pendapat mengatakan fakir miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustaik lain.[25]

Pendapat yang pertama, ini terbagi dalam dua mazhab. *Mazhab pertama,* mengatakan bahwa zakat itu diberikan untuk mencukupi selama ini. Ini dikemukan oleh Imam Syafii dan pengikutnya. Pendapat ini berlandaskan hadis Qabishah bin Mukharik al-Hilali, Rasulullah bersabda: *"Tidak halal meminta kecuali salah seorang diantara tiga: Pertama orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta-minta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, maka baginya halal meminta. Ketiga, orang yang dirundung kemiskinan, maka baginya pun halal meminta agar kembali tegak dan hidup wajar." Adapun selain yang tersebut di atas, haram baginya makan dari hasil meminta-minta. (HR. Muslim)*.[26] *Mazhab kedua*, mengatakan dengan membatasi pemberian zakat cukup untuk setahun. Ini dikemukakan pengikut Maliki dan Hanbali.[27]

Dari kedua pendapat ini, mengikut pendapat Yusuf Qaradawi lebih cenderung memberikan bantuan selama setahun dalam bentuk bulanan, disamakan dengan sistem diberikan kepada pegawai dalam bentuk bulanan.[28] Namun bila melihat praktek yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia hari ini kembali kepada besarnya pengumpulan zakat. Seperti Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara untuk bantuan konsumtif, memberikan bantuan bulanan selama setahun kepada anak yatim miskin, orang tua jompo miskin dan lainnya.

C. Amil

1. Pengertian *Lughiyah*, Perspektif Ulama & *Istislahiyah*

Term "اَلْعَمِلِين"atau "'*amilun"* berasal dari Bahasa Arab adalah kata jamak (plural) dari *mufrad* (kata tunggal) dari kata "amil" yang secara *harfiyah* berarti "para pekerja."[29] Ibnu Katsir mengartikan amil adalah ; "*orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat*."[30] Menurut Imam Syafii bahwa *amilun* adalah; "*orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya,*"[31]

---

[25] Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat* (Jakarta : Mizan, 1996) Cet. 6. hlm, 528.
[26] *Ibid.,* hlm. 529
[27] *Ibid.,* hlm. 532
[28] *Ibid.,* hlm. 536-537
[29] Allamah Raqhib Al-Ashfahani, Shafwan Adnan Dawudi (*tahqiq*), *Mufradat al-Fazil Quran* (Damaskus : Daarul Qalam, 2002) Cet 2, hlm. 587.
[30] Al-Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir* (Terj) (Jakarta: Pustaka Imam Syafii) Jld. IV, hlm. 151
[31] Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm* (Mesir : Asy Sya'b, t.t) hlm. 61

Penafsiran lafaz ayat "*al-amilina alaiha*" (*Qs. at-Taubah ayat 60)* diartikan; "*mereka yang melakukan pengelolaan zakat,*"[32] kata "*alaiha*" memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata "'*ala*" mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjukkan para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. *Pertama*; karena upaya mereka yang berat. *Kedua* ; karena upaya tersebut mencakup kepentingan shadakah.[33] Al-Maraghi juga berpendapat "*al-amilina alaiha*" diartikan; *orang-orang yang diserahi tugas oleh Sulthan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya*.[34]

Menurut al-Qurtubi,[35] ketika menafsirkan *Qs. at-Taubah* 60, bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*) bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh Imam/Pemerintah) untuk mengambil, menuliskan menghitung dan mencatatkan zakat dalam manajemen pengelolaan zakat. Al-Jassas dalam menafsirkan *Qs. at-Taubah;* 103 berkaitan dengan *Qs. at-Taubah* 60, menyataka; orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri, apabila menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggab cukup, yakni tidak bisa melepaskan dari hak pungutan zakat oleh kepala negara.[36]

Asy-Syaukani menambahkan, zakat harus diserahkan kepada pemerintah, melalui aparatur negara yang disebut al-Quran "*al-amilina 'alaiha*". Al-Quran memperhatikan "*al-'amilin*" dan dimasukkan dalam kelompok *mustahik* zakat pada urutan ketiga setelah urutan *fuqara* dan *masakin*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat itu bukanlah satu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan, akan tetapi merupakan tugas kenegaraan. Pemerintah harus mengurusi, mengawasi dan mengangkat para amil yang mengelola zakat baik sebagai pemungut, penyimpanan, penata buku maupun mendistribusikan zakat.[37]

---

[32] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, *op.cit.,*hlm. 631

[33] *Ibid.*

[34] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, op.cit.,* Jld 10, hlm. 240

[35] Ayat ini turun disebabkan adanya celaan dari orang munafik kepada Nabi tentang soal pembagian zakat. Mereka mengatakan mereka adalah miskin, lalu ayat ini turun untuk mempertegas orang-orang yang berhak menerima zakat. Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut Libanon: Daar el Kutub 'Ilmiah, 1413 H/1993 M) Jilid VII-VIII. hlm. 112-113 dan 166.

[36] Al-Jassas, *Ahkamu Quran* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1335 H) Jld III, hlm. 155.

[37] Muhammad Ali Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar* (Mesir: al-Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, tt) Jilid II. hlm .190

Yusuf Qaradawi mendefenisikan amil zakat adalah : "*Mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, keuangan (bendahara), para penjaganya, pencatat, penghitung yang mencatat keluar masuk dan membagi kepada para mustahiknya."* [38] Hal senada juga dikemukakan Sayyid Sabiq mendefenisikan amil adalah: "*Orang-orang yang ditugaskan oleh pemimpin atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat. Mencakup juga pemungut zakat, penanggung jawab, penyimpanan, pengembala ternak dan pengurus administrasinya.*"[39] Begitu pula Sayyid Qutub mengartikan amil: Orang-orang yang melaksanakan tugas untuk memungut dan mengaturnya.[40]

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a). Amil hendaklah beragama Islam. Para ulama berpendapat dalam pengurusan zakat mestilah muslim,[41] Yusuf Qaradawi berpendapat karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan berkaitan dengan zakat.[42] pendapat yang sama juga dipertegas Ibn Qudamah, amil harus muslim, orang yang bukan ahli zakat tidak diserahkan untuk mengurusi zakat, seperti halnya orang kafir, karena mereka tidak dapat dipercaya.[43]

b). Mukallaf. Artinya amil harus dewasa, sehat pikiran sehingga mampu untuk mengurus harta zakat.[44]

c). Amil hendaklah bersikap amanah. Al-Nawawi menyebutkan syarat ini sebagai "adil".[45] Sedangkan Yusuf Qaradawi mengatakan orang fasik dan khianat tidak boleh menjadi amil zakat, karena ia tidak mampu bersikap amanah terhadap pemilik harta atau tidak berlaku adil dalam mendistribusikan zakat.[46]

d). Menguasai dan Memahami Hukum dan Manajemen Zakat. Al-Nawawi mengatakan , yang menjadi syarat hanyalah hukum zakat saja, sementara hukum lain tidak.[47] Dimaksud dengan memahami hukum itu tentunya

---

[38] Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, *op.cit.,* hlm, 546.

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Terj) (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004) Jld 1, hlm. 565.

[40] Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Quran, op.cit.,* Jld 6, hlm 370.

[41] Al-Nawawi, *al-Majmu'* (Kaherah : Matbaah al-Imam, tt) Jld 6, hlm. 168

[42] Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat, op.cit*., 551.

[43] Ibn Qudamah, *al-Mughni (*Kaherah : Maktabah al-Kaherah al-Habali , tt) Jld. 2, hlm. 488.

[44] Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat, op.cit*., hlm. 552.

[45] Al-Nawawi, *al-Majmu', op.cit*., hlm. 168

[46] Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat, op.cit*., 551.

[47] Al-Nawawi, *al-Majmu', op.cit*., hlm. 168

dalam ukuran kebutuhan berkaitan zakat.[48] Menurut Yusuf Qaradawi pengetahuan tentang zakat adalah mampu memahami tentang obyek zakat. Hukum-hukum zakat yang perlu diketahui hukumnya melalui ijtihad dan persolan lain yang tentunya berkaitan dengan tugasnya.[49]

e). Kemampun Untuk Melaksanakan Tugas. Amil harus siap untuk pelaksanakan tugas dan pekerjaannya. Sifat amanah erat kaitannya dengan komitmennya. Menurut Yusuf Qaradawi sifat amanah saja tidak cukup tetapi harus didukung dengan kemampuan bekerja.[50]

f). Amil Harus Laki-Laki. Terdapat perbedaan para ulama menentukan syarat amil laki atau perempuan. Sebahagian ulama mengharuskan sebaiknya amil adalah laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita sebagai amil, berdasarkan hadis Rasulullah; "*Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan*" (HR. Ahmas).[51] Meskipun demikian terdapat juga para ulama membolehkan memandang hadis tersebut bersifat umum, pelarangan itu hanya kepada pekerjaan tertentu. Menurut Yusuf Qaradawi sebaiknya selaku amil zakat lebih baik dilakukan oleh laki-laki. Kecuali dalam hal tertentu, misalnya wanita ditugaskan memberikan zakat kepada janda-janda, atau pekerjaan yang sesuai dilakukan oleh wanita[52]

Eksistensi amil menjadi tugas penting dan menentukan dalam pengelolaan zakat. Bila dikorelasikan penjelasan di atas dengan konteks hari ini dalam pendekatan *istislahiyah*, kelompok amil akan lebih optimal jika diperankan oleh melalui "*intermediary sistem*" dalam bahasa UU Zakat disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sebagaimana penjelasan UU RI No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 7 menegaskan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
   a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
   b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
   c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
   d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

---

[48] Mahmood Zuhdi Abdul Majid, *Pengurusan Zakat, op.cit.,* hlm, 429-430.
[49] Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat,* hlm. 552.
[50] *Ibid*.
[51] *Ibid.,* hlm. 554
[52] *Ibid.,* hlm. 555.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dari tugas dan fungsinya peran amil cukup berat dan penting apalagi dalam pengelolaan zakat mengharuskan: *Pertama*, Amanah. Zakat merupakan bagian institusi umat, tentunya untuk mendapatkan kepercayaan umat harus dipercaya masyarakat. *Kedua*, Transparan dimaksudkan sebagai tugas utama BAZ/LAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada muzakki, pemerintah maupun kepada publik. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan media cetak, auditable oleh Akutan Publik dan lainnya. *Ketiga,* Profesional, amil zakat merupakan profesi, oleh karenanya amil mesti profesional identik dengan bekerja secara full time, memiliki kompetensi amanah, jujur, leadership, jiwa entrepreneurship dan lainnya.[53]

Ini merupakan prasyarat dalam pengelolaan zakat menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik).Dengan demikian dana zakat dapat tergali secara maksimal, disalurkan tepat guna dan tepat sasaran.

2. Jumlah Perolehan Zakat

Proses pengangkatan amil sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan praktek yang pernah dilakukan Rasulullah dan Khulafa al-Rasydin, pada awal-awal pemerintahan Islam. Rasulullah tidak saja mengkedepankan sifat-sifat kejujuran dan keadilan melainkan memperhatikan pejabat *amilin* benar-benar faham tentang persoalan zakat pada khususnya dan perkara-perkara hukum Islam pada umumnya. Seperti; Pengangkatan Mu'adz bin Jabal Jabal sebagai Amil di negeri Yaman oleh Rasulullah, pelantikan Anas bin Malik sebagai amil pada masa Khalifah Abu Bakar, [54] adalah mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan di atas, yang memiliki kecerdasan secara akademik dan mengkedepankan nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas khususnya pengurusan zakat.

Amil adalah orang-orang yang secara spesifik, serius dan profesional terlibat dengan penanganan zakat apakah itu dalam pengumpulan maupun pendistribusian. Karena itu amil harus diberikan hak berupa gaji ataupun jasa dari pekerjaannya.

---

[53] M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat, op.cit.,* hlm. 197-198

[54] Amin Suma, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah, Dalam Buku Problematika Zakat Kontenporer, Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, *op.cit.,* hlm. 65

Prinsipnya anggaran operasional pengelolaan zakat terdapat dalam sumber zakat itu sendiri. Berapa besar jumlah dana operasional maupun jasa amil tergantung kepada kebutuhan yang diperlukan, karena sebagaimana mustahik yang lain (*Qs. at-Taubah*; 60) tidak menentukan berupa jumlah pembagian hak amil.

Mazhab Hanafiyah sepakat amil harus mengambil haknya, sebagai honor atau gaji amil merupakan penghargaan perestasi kerja.[55] Ibn Abidin menjelaskan bahwa ukuran perestasi kerja itu harus mempertimbangkan kecukupan yang wajar bagi amil, dengan syarat tidak lebih dari separoh hasil pengumpulan zakat. Dengan kata lain diharamkan berlebih-lebihan menggunakan hasil zakat yang terkumpul.[56] Mazhab Syafiiyah, menjelaskan hak amil itu sebagai upah kerja, karena itu semua orang yang melakukan pekerjaan dalam bidang perzakatan dapat diberi upah dengan ukuran yang wajar, dari pembagian zakat. Upah yang diberikan tidak lebih dari 1/8 hasil pengumpulan zakat. Jika melebihi dari 1/8, maka diambil di luar zakat.[57]

Yusuf Qaradawi juga berpendapat sama mengatakan bahwa amil adalah pegawai, maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan.[58] Meskipun ia kaya juga diberikan imbalan kepadanya, berdasarkan hadis Rasulullah, artinya:*" Tidak halal shadakah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal; orang berperang di jalan Allah, menjadi amil zakat, orang berhutang, orang yang membeli barang shadakah dengan hartanya, orang yang tetangganya seorang miskin, lalu ia bershadakah kepada orang miskin itu, maka dihadiahkannya kembali kepada orang kaya itu."*[59]

Sayyid Sabiq juga berpendapat yang sama bahwa amil harus diberikan upah dari pekerjaannya yang sebanding dengan kebutuhannya. Sesuai hadis Nabi yang mengatakan: *"Barang siapa yang bertugas pada kami untuk mengurus suatu pekerjaan, sedangkan ia tidak mempunyai rumah, hendaklah ia membangun rumah. Jika ia belum beristeri, hendaklah ia beristeri, jika ia tidak mempunyai pembantu, hendaklah ia mengambil pembantu, jika ia tidak mempunyai kendaraan, maka hendaklah mengambil kendaraan. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu maka ia telah melakukan kecurangan." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan sanadnya baik).*[60]

Seorang ahli hadis bernama Khattabi mengatakan hadis ini mengandung dua penafsiran. *Pertama:* Ia hanya diperbolehkan diberi pembantu dan tempat

---

[55] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahibi a al-Arbaah* (Kairo: al-Istiqamah, t.th) Jld. 1 hlm. 621.

[56] Ibn Abidin, *Hasyiah* (Kaherah : al-Halabi, 1966) Jld II, hlm 340

[57] Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, *op.cit.,* hlm 556

[58] *Ibid.*

[59] *Ibid.*

[60] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, *op.cit.,* hlm. 567

tinggal sebagai imbalan atas kerjanya dan tidak boleh mengambil fasilitas selain itu. *Kedua*: Amil itu berhak mendapatkan rumah dan pelayan. Jadi apabila ia tidak mempunyai rumah dan pembantu, hendaklah ia mengambil pembantu sebagai imbalan atas jasanya dan menyewa rumah sebagai tempat kediamannya selama menjadi amil.[61]

D. Muallaf

1. Pengertian *Lughiyah*, Perspektif Ulama & *Istislahiyah*

Muallaf (وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم) secara bahasa diartikan "dibujuk hatinya."[62] Dalam tafsir *mufradat,* al-Maraghi menafsirkan menartikan (وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم) mereka adalah orang-orang yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam.[63]

Menurut Qurais Shihab terdapat beberapa macam yang dapat diakomodir dalam kelompok ini. *Pertama*, orang kafir dan *kedua,* muslim. Untuk orang kafir dibagi dua : (1). Memiliki kecenderungan memeluk Islam, maka mereka dibantu. (2) Mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Keduanya tidak diberi zakat tetapi dari harta rampasa. Adapun yang muslim terdiri : (1). Mereka belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi zakat semakin mantap. (2). Mereka mempunyai kedudukan dan berpengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positip terhadap yang lain. Untuk yang kedua ini ulama berbeda pendapat, ada yang setuju diberi zakat ada juga yang tidak setuju dan ada lagi pendapat yang ketiga setuju memberi tapi bukan dari sumber zakat. (3). Mereka diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka atau melawan pembangkang zakat. Macam ketiga ini ada yang menetapkan bahwa mereka berhak memperoleh imbalan hanya saja ulama berbeda pendapat tentang sumbernya apakah dari zakat, atau *khumus* atau dari sumber lain.[64]

Kemudian Yusuf Qaradawi membagi golongan muallaf kepada beberapa golongan yaitu : (1). Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, seperti Safwan bin Umayyah. (2). Golongan yang dikhawatirkan kelakukan jahatnya (3). Kelompok yang baru masuk Islam (4). Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat kafir (non muslim) (5). Pemimpin dan tokoh-

---

[61] *Ibid.*

[62] Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, *op.cit*., hlm. 153

[63] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, *op.cit.,* Jld. 10. hlm. 240

[64] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, *op.cit.,* hlm. 632

tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, tetapi imannya masih lemah. (6). Kaum muslim yang berdomisili di benteng-benteng dan dærah perbatasan dengan musuh. (7). Kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.[65]

Para ulama berbeda pendapat mengenai memberikan zakat kepada orang muallaf ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat agar mereka menyukai agama Islam. Karena Nabi saw pernah memberikan zakat kepada orang muallaf dari kalangan kaum muslimin dan kaum kafir. Sedangkan para ulama Hanafiyah dan Syafiiyah berpendapat, bahwa orang kafir tidak diberi zakat, tidak untuk meluluhkan hati mereka pun tidak untuk tujuan lain. Memberi mereka zakat di awal munculnya Islam, dikarenakan jumlah kaum Muslimin saat itu sedikit, sedangkan jumlah musuhnya sangat banyak. Sekarang Allah SWT telah memuliakan Islam dan para pemeluknya. Islam sudah cukup dengan para pemeluknya, sehingga tidak perlu lagi untuk meluluhkan hati orang kafir. Para Khulafa Rasydin pun tidak memberi zakat kepada mereka pasca wafatnya Rasulullah. Ini terlihat dari pernyataan Umar ra, "*Sesungguhnya kami tidak memberi apa-apa untuk masuk Islam. Yang ingin beriman maka berimanlah, yang ingin kafir maka silakan kafir*."[66]

Menurut Wahbah al-Zuhaily orang-orang muallaf dari kalangan kaum muslimin ada beberapa golongan. Mereka diberi zakat karena kita membutuhkan mereka:

a. Orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi agar keislaman mereka kuat.
b. Orang muslim yang terpandang di masyarakatnya yang dengan memberinya diharapkan orang-orang sederajat dengannya ikut masuk Islam. Nabi saw pernah memberi Abu Sufyan bin Harb dan memberi orang yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau juga pernah memberi Zabar bin Badr dan Adi bin Hatim, karena mereka adalah orang terpandang di masyarakatnya
c. Orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar ia menjaga kita dari bahaya ancaman perang orang-orang kafir.
d. Orang yang menghidupkan syiar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka, sekalipun mereka tidak enggan membayar zakat. Sebagaimana sebuah riwayat menceritakan bahwa Abu Bakar pernah memberi Adi bin Hatim ketika dia datang kepadanya dengan membawa zakat dirinya dan zakat kaumnya, ditahun banyaknya orang-orang yang murtad.[67]

---

[65] Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, *op.cit.,* hlm 563-566
[66] *Ibid.*
[67] *Ibid.*, hlm. 871-872.

Dari defenisi dan kategori di atas, cukup terbuk reinterpretasi muallaf dalam pendekatan *istislahiyah*. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Arief Mufraini pada saat ini, memahami dan menerapkan pemikiran memahami muallaf, misalnya menjadi alat daya tarik yang mensitimulan non muslim untuk masuk Islam, atau menstimulan orang Islam untuk lebih beriman dan menjauhkan dari tindak kriminal. Selain itu pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat dimana orang Islam adalah minoritas, termarjinalkan atau berbatasan dengan daerah musuh.[68]

Pendapat hal yang sama juga dikemukakan Masdar Farid Mas'udi, dalam konteks saat ini distribusi zakat untuk muallaf diarahkan kepada ; Berupa usaha penyadaran kembali kepada orang yang terperosok dalam tindak susila, biaya rehabilitasi mental kepada orang-orang atau anak dalam penyalahan narkotika dan sejenisnya. Pengembangan masyarakat termarjinalkan dan usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan.[69] Dengan kata lain tidak tertutup kemungkinan makna muallaf didefeniskan secara luas lagi.

2. Jumlah Perolehan Zakat

Perbedaan lain muncul di kalangan ulama adalah tentang bagian muallaf setelah wafatnya Nabi. Para ulama Hanafiyah dan Imam Malik berpendapat bahwa bagian muallaf gugur sebab Islam sudah tersebar luas. Juga karena Allah telah memuliakan Islam dan mencukupkan untuk tidak menarik muallaf untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan demikian jumlah golongan yang berhak menerima zakat tinggal tujuh, tidak delapan lagi. Keputusan merupakan ijma' para sahabat. Malik berkata, "Tidak ada kebutuhan untuk meluluhkan hati orang di masa sekarang ini, karena Islam telah kuat."[70]

Sedangkan menurut jumhur ulama, diantara mereka Khalil dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa hukum muallaf masih tetap ada, belum dihilangkan. Oleh karenanya para muallaf tetap diberi zakat ketika membutuhkan. Mengenai tindakan Umar, Usman dan Ali yang tidak memberikan zakat kepada mereka dapat dipahami bahwa saat kekhilfahan mereka tidak ada kepentingan untuk memberi zakat kepada muallaf, bukan karena gugurnya bagian mereka. Sesungguhnya ayat mengenai delapan orang ini termasuk ayat al-Quran yang terakhir turun. Oleh karenanya Abu Bakar memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Qadar sebagaimana telah kami sebutkan. Juga karena tujuan memberi zakat kepada mereka adalah untuk mereka menyukai agama Islam demi membebaskan

---

[68] M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat, op.cit.,* hlm. 205.
[69] Masdar Farid Mas'udi*, Pajak Itu Zakat* (Mizan : Jakarta, 2010) hlm. 121
[70] *Ibid.*

mereka dari siksa api neraka. Bukan karena mengharapkan bantuan mereka kepada kita, sehingga bagian mereka harus digugurkan dengan tersebar luasnya agama Islam.[71]

Dari penjelasan di atas, asnaf muallaf tetap diberikan sebagaimana petunjuk nash, besar jumlah perolehan zakat dikembalikan kepada kebijakan lembaga pengelola zakat masing-masing. Namun mengenai waktu masa muallafnya berbagai lembaga zakat telah menentukan, misalnya BAZ Daerah Sumatera Utara menetapkan batas waktu muallaf diberi zakat adalah tiga tahun setelah ia masuk Islam, setelah berlalu tiga tahun, maka tidak diberikan harta zakat dengan asnap muallaf.

E. *Riqab*

1. Pengertian *Lughiyah*, Perspektif Ulama & *Istislahiyah*

Riqab (اَلرِّقَاب) adalah bentuk jamak dari "*raqabah"* yang mulanya berarti "leher". Makna ini berkembang kepada "hamba sahaya" karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan keadaan dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka.[72] Al-Maraghi, secara *mufradat* menafsirkan *fi-riqab* : Untuk berinfak dalam menolong buda-budak, guna membebaskan mereka dari perbudakan.[73]

Menurut Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, *riqab* adalah budak biasa yang dengan pemberian zakat itu mereka dapat memerdekakan dirinya. Sedangkan menurut golongan as-Syafiiyah dan Hanafiyah, *riqab* adalah budak *mukatab*, yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti rugi secara cicilan. [74]

Dalam analisis *istislahiyah,* bila melihat konsep di atas, defenisi ini perlu direinterpretasi kembali dengan melihat berbagai sektor, mulai dari sektor sosial, politik dan lainnya yang pada prinsipnya terjadi eksploitasi dari manusia atas manusia yang harus dibebaskan, baik manusia sebagai individual ataupun dalam komunitas. Atas semangat ini Rasyid Ridha dan Muhammad Syaltut mensinyalir bahwa pengertian kata *riqab* dapat di reinterpretasi kepada kelompok dan bangsa yang hendak membebaskan diri mereka dari penjajahan. Apalagi

---

[71] *Ibid.*

[72] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, *op.cit.,* hlm. 632 - 633

[73] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, *op.cit.,* Jld. 10. hlm. 240-241

[74] Sjekhul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, op.cit.,* hlm. 24

dikaitkan dengan pendapat ini dengan globalisasi dunia sudah mempropagandakan pembebasan atau penjajahan satu bangsa dengan bangsa lain di muka bumi. Boleh dikatakan pemikran seperti ini cukup relevan dengan zamannya Rasyd Ridha, dunia ketika itu begitu marak dengan praktek kolonialisasi yang juga dialami oleh bangsa Indonesia ketika itu.[75] Artinya isu penafsiran *riqab* sudah bergeser sebagaimana dikemukakan kedua ulama di atas.

Pada konteks hari ini, reinterpretasi *riqab* juga harus diperluas untuk menganologikan budak mulai dari budak belian, bangsa terjajah, isu tentang karyawan dan buruh pada dasarnya berporos kepada adanya kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain[76] Artinya ketika merecord kembali kasus-kasus buruh, TKI bermasalah dan selalu menjadi korban, pembantu rumah tangga merupakan bentuk dari perbudakan modern. Disinilah terlihat adanya kekuasan satu pihak dan teraniayanya pihak lain yang substansi dari *riqab*. Dengan kata lain substansi dari *riqab* sebenarnya adanya usaha dalam membebaskan orang atau sekelompok orang dalam keadaan teraniaya dan ketidakadilan.

2. Jumlah Perolehan Zakat

Menurut Jumhur fuqaha, cara menggunakan uang zakat untuk memerdekakan hamba ialah hanya membantu hamba *mukatab*.[77] Menurut Imam Malik cara membebaskan budak dengan menggunakan uang zakat harus dimerdekakan dengan cara membeli mereka. [78]

Sesungguhnya menurut Qurais Shihab kata (فِي) *fi* mendahului kata *ar-riqab* mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam tempat khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan

---

[75] *Ibid*., hlm. 201

[76]Dalam menganologikan *riqab* dengan para pekerja/karyawan/buruh dengan upah minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar (dhururiyah) dikemukakan oleh Abd al-Sami' al-Mishry dalam kitabnya berjudul "al-*Muqawwimaat al-Iqtishad al-Islamiy*" Analogi ini berdasarkan kasus pada masa Umar bin Khattab, diceritakan seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar ra mengadukan tentang karyawanya, mereka melakukan pencurian atas sebagian hartanya. Sebelum memberikan keputusan, Umar ra mencari keterangan tentang sebab terjadinya pencurian. Para karyawan melakukan pencurian tersebut, karena majikan mereka tidak memberikan upah yang dapat mencukupi kebutuhan pokok mereka, kemudian Umar berkata kepada majikan mereka : "... *Jika mereka karyawan kembali melakukan pencurian maka aku akan memotong tangan kamu*". M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat, op.cit.,* hlm. 201-202.

[77] Ibn Humam, *Fath Qadir* (Kaherah : al-Halabi, 1970) Jld 2, hlm. 263.

[78] Al-Dasuqi, *Hasyiah* (Kaherah : al-Halabi, tt) Jld. 1, hlm. 946

untuk melepas belenggu yang mengikat mereka. Sementara ulama klasik berpendapat, zakat diberikan kepada para hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya (*mukatab*). Menurut Imam Malik hamba *mukatab* tidak diberikan zakat, tetapi diambil dari bagian gharimin. Bagian *fi-riqab* menurutnya diberikan untuk memerdekakan hamba sahaya dengan membeli hamba sahaya kemudian memerdekakannya. Mazhab Abu Hanifah membenarkan memberi untuk kedua jenis ini hamba itu, hanya menurutnya, bagian ini tidak diberikan untuk memerdekakan secara utuh, tetapi sekedar sebagai bantuan untuk tujuan tersebut. Karena kata *fi – riqab* menurutnya mengandung makna "*sebagian*"[79]

Menurut penulis setelah melihat tidak adanya kasus perbudakan pada saat ini sebagaimana makna *riqab* perspektif klasik ini, maka makna *riqab* ini harus diperluas melihat kasus-kasus modern yang substansinya berada dalam ketidak adilan dan teraniaya. Begitu juga jumlah distribusi zakatnya harus kembali kepada kebijakan pengelola zakat masing-masing dengan tidak menghapuskan asnaf *riqab* tersebut.

F. *Al-Gharim*

1. Pengertian *Lughiyah*, Perspektif Ulama & *Istislahiyah*

Kata "الْغَارِمِينَ" berasal dari kata "*gharim"* yang berarti orang berhutang atau dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya.[80] Makna yang sama terlihat dalam tafsir al-Maraghi, secara *mufradat al-gharimin,* diartikan orang-orang yang mempunyai hutang harta dan tidak sanggub membayarnya.[81]

Para ulama berbeda pendapat memahami makna *gharim*. Menurut mazhab Hanafiah, *gharim* adalah: Orang yang mempunyai hutang dan asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya tersebut. Sedangkan menurut Imam Maliki, Syafii dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan :

1. Kelompok orang yang mempunyai hutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalkan untuk membiayai dirinya atau keluarganya yang sakit, pendidikan dan lain sebagainya.
2. Kelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalkan orang terpaksa berhutang karena mendamaikan kedua

[79] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, *op.cit.,* hlm. 633

[80] *Ibid.*

[81] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, *op.cit.,* hlm. 241

pihak yang sedang konflik. Atau mendukung lembaga yayasan sosial, misalnya lembaga anak yatim, jompo dan lainnya.

Orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberikan zakat, untuk menutupi hutangnya walaupun orang tersebut sudah berkecukupan kehidupannya sendiri. Sedangkan Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa salah satu kelompok termasuk *gharimin* adalah kelompok yang ditimpa bencana dan musibah, sehingga harus mendapatkan bantuan kebutuhan diri dan keluarganya.

Menurut para ulama Syafiiyah dan Hanabilah *gharim* adalah: Orang-orang yang mempunyai banyak hutang, baik seseorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga baik hutangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli *dzimmah* sebab merusak jiwa, harta atau barang rampasan, maka dia diberi dari golongan bagian *gharim*, meskipun dia orang kaya. Hal ini didasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri ra: *Artinya: "Shadakah (zakat) tidak halal diberikan kepada orang kaya melainkan kepada lima golongan: Untuk orang (kaya) yang berperang di jalan Allah, orang yang menjadi amil zakat, gharim, seseorang yang membeli shadakah tersebut dengan hartanya, atau seseorang mempunyai tetangga miskin, kemudian si miskin tadi mendapatkan shadakah, lantas ia berikan shadakah itu kepada tetangganya yang kaya tadi (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).* [82]

Menurut ulama Hanafiyah, *gharim* adalah: orang yang mempunyai tanggungan hutang dan tidak memiliki satu nisab yang lebih dari hutangnya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat *gharim* adalah orang yang terhimpit hutang kepada orang lain digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya.[83]

Jika hutang kepada orang lain itu digunakan untuk kemaksiatan seperti minum khamar dan berjudi, juga tidak terhutang demi tujuan untuk mendapatkan zakat, misalnya sebenarnya ia mempunyai harta yang cukup, lantas ia berlebihan dalam berhutang agar mendapatkan zakat. Orang seperti ini tidak berhak menerima zakat, karena tujuan dia lakukan sangat tercela. Lain halnya dengan orang fakir berhutang karena sebuah kebutuhan dan berniat untuk mengambil zakat, maka dia diberi zakat seukuran hutangnya karena tujuannya baik. Akan tetapi

---

[82] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *op.cit.*, hlm 873
[83] *Ibid.*, hlm.874

jika orang yang berhutang untuk digunakan dalam kemaksiatan atau behutang dengan tujuan yang tercela tapi bertaubat, maka sebaiknya dia diberi zakat.[84]

Namun bila direinterpretasi dengan pendekatan *istislahiyah,* sebagaimana ditulis M. Arief Mufraini, meletakkan makna *gharim* kepada : *Pertama*, Adanya kebutuhan materi yang mendesak untuk membayar hutang, ini tergambar kepada 4 kondisi: (1). Tidak punya harta sama sekali (2). Mempunyai harta tetapi tidak cukup. (3). Mempunyai harta tetapi ada kebutuhan lain mendesak. (4). Mempunyai harta, tetapi tidak ada keinginan membayarnya. Dari 4 kondisi di atas, satu dua dan tiga dana zakat dapat disalurkan kepada mereka. Sedangkan kondisi 4 tidak diberikan dana zakat. Bila dikaitkan dengan konglomerat Indonesia yang berhutang, tetap tidak dibenarkan menerima zakat. *Kedua,* Motivasi berhutang adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan atau melaksanakan ketaatan kepada agama, bukan berhutang kepada kemaksiatan, perjudian atau pekerjaan yang diharamkan. *Ketiga*, Hutang dilunasi secara langsung.[85]

Kemudian Masdar Farid Masu'di, juga menegaskan dalam kehidupan saat ini dana zakat untuk sektor *gharimin* dapat disalurkan dalam rangka mengurangi beban hutang masyarakat, komunitas tertentu atau negara-negara miskin terlilit oleh hutang.[86]

2. Jumlah Perolehan Zakat

Gharim (Kreditor) dapat dikelompokkan kepada tiga macam : *Pertama*, orang yang berhutang lantaran boros atau foya-foya, ia membelanjakan dana pinjaman untuk hal-hal yang diharamkan. Menurut sebahagian besar ulama fiqh, hutangnya tidak boleh dibayar dengan zakat kecuali bertaubat.[87] *Kedua*, orang yang berhutang bukan karena boros atau foya-foya tetapi untuk kebaikan dirinya. Seperti pedagang yang memiliki beban hutang pada perdagangannya, disebabkan kerugian. Maka orang tersebut boleh dibantu setelah uangnya habis untuk membayar hutang, sisa hutangnya dibayar dengan dana zakat.[88] *Ketiga:* Orang yang terlilit hutang karena maslahat umum, bukan kemaslahatan pribadi, seperti orang yang menanggung ganti rugi dalam kasus pidana yang diselesaikan secara damai di antara sesama manusia. Para ulama fiqh berpendapat, hutangnya boleh dibayar dengan dana zakat, meski yang bersangkutan orang kaya dan tetap memiliki satu nisab setelah misalnya kekayaan dibayar hutang.

---

[84] *Ibid.*
[85] M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat, op.cit.,* hlm.
[86] Masdar Farid Mas'udi*, Pajak Itu Zakat, op.cit., hlm. 124.*
[87] Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial, op.cit*, hlm. 157
[88] *Ibid.,* hlm. 158

Ini dalam rangka mendorong tegaknya harga diri dan kedamaian diantara sesama manusia. Apabila kreditor mati dan harta yang ditinggalkannya tidak cukup untuk membayar hutangnya, maka menurut Imam Malik, Syafii dan Ahmad berpendapat sisa hutangnya boleh dilunasi dengan harta zakat. Sedangkan pendapat Abu Hanifah mengatakan tidak perlu dibayar, sebab pihutang itu berkaitan dengan harta peninggalan (*tirkah*) setelah wafatnya seseorang.[89]

G. *Fi-Sabilillah*

1. Pengertian *Lughiyah*, Perspektif Ulama & *Istislahiyah*

Kata (وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ) *fi- sabilillah* menurut bahasa aslinya, "*sabil*" artinya "*at-Thariq"*. Al-Maraghi menafsirkan *fi-sabilillah* di jalan untuk mencapai keridhaan dan pahala Allah seperti: orang-orang yang berperang, jamaah haji terputus perjalanannya dan mereka tidak mempunyai harta lagi dan para penuntut ilmu yang fakir.[90]

Menurut Ibn Katsir *fi-sabilillah* adalah orang-orang yang dalam peperangan, sedangkan mereka tidak digaji oleh departemen/lembaga terkait.[91] Menurut ulama Hanafiyah seperti Abu Yusuf menyatakan *fi-sabilillah* adalah sukarelawan jihad muslim yang yang kehabisan akomodasi dan perbekalan. Imam Muhammad menafsirkan *sabilillah* sebagai pencari ilmu atau mereka yang bekerja untuk kebajikan dan kemaslahatan umat Islam secara umum.

Sedangkan mazhab Maliki sepakat *fi-sabilillah* itu berkaitan dengan perang dan jihad atau semakna dengan itu, misalnya tentara pos penjagaan daerah perbatasan dan lain sebagainya. Mazhab Syafii bahwa *fi-sabilillah* itu adalah para sukarelawan di medan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau sebagaimana disinyalir oleh Ibn Hajar, mereka yang tidak termasuk namanya dalam daftar gaji, karena mereka merupakan sukarelawan jihad di jalan Allah dimana jika kondisi jasmani sehat dan kuat, maka mereka akan dengan sukarela ikut berjuang bersama tentara muslim dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya. Dengan kata lain mazhab Syafii sejalan dengan mazhab Maliki dalam mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin.

Perbedaan mazhab Syafii dan Maliki hanya terlihat dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, mereka mensyaratkan mujahid sukarelawan itu tidak mendapat bagian atau gaji yang tetap dari kas negara. *Kedua*, mereka tidak membolehkan golongan ini diberi bagian zakat melebihi bagian yang diserahkan pada orang-orang fakir

---

[89] *Ibid.,* hlm. 158-159
[90] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, *op.cit.,* hlm. 241
[91] Al-Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir, op.cit.,* Jld. 4. hlm. 154.

dan miskin. Sedangkan mazhab Syafii secara sederhana mencanangkan bagian yang relatif sama pada bagian golongan delapan asnaf. Mazhab Hanbali tidak jauh berbeda dengan pendapat mazhab Syafii bahwa dimaksud dengan *fi-sabilillah* adalah sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki tetapi tidak mencukupi kebutuhan.

Bila diinterpretasi dengan pendekatan *istislahiyah*, pemaknaan *fi-sabilillah* tidak saja dalam konteks perang di jalan Allah tetapi perlu diperluas, apalagi dalam konteks globalisasi, makna *fisabilillah* lebih dekat dipahami kepada yang mengangkat pena dan pengembangan SDM umat Islam sebagai bentuk jihad, ini lebih dipandang sebagai hal realistis sebagai pejuang di jalan Allah untuk saat ini.[92] Ataupun makna *fi-sabilillah* (kepentingan umum) ditafsirkan kepada: Penyelenggaraan sistem kenegaraan berdasarkan kepada kepentingan rakyat, melindungi keamanan negara dan masyarakat, menegakkan keadilan hukum, membangun sarana dan prasarana, membangun peradaban dan usaha-usaha lain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.[93]

Apabila disimpulkan dari berbagai pandangan di atas, paling tidak ada tiga persoalan substansi tentang *sabilillah*, yakni: Mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam. Kemudian mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam. Berikutnya Mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum. Untuk makna yang terakhir ini cukup terbuka luas memaknai *sabilillah* kepada hal-hal yang lebih beresonansi kemaslahatan dalam berbagai sektor mulai dari jihad politik, pendidikan, social, ekonomi, dan lainnya.

2. Jumlah Perolehan Zakat

Seperti telah disingung di atas, beragam pendangan ulama menafsirkan *sabilillah. Sabilillah* adalah : Para mujtahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang, sesuai dengan *Qs, as-Shaff* ayat 4 :

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

Artinya : *" Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh "*

---

[92] M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat, op.cit.,* hlm. 211
[93] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat, op.cit., hlm 126-127*

Menurut jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat karena telah melaksankan misi penting mereka dan kembali lagi. Mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu, maka tidak diberi zakat. Karena orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggab sudah cukup. Akan tetapi seorang tidak boleh menunaikan ibadah haji dengan malnya. Tidak berjihad di jalan Allah dengan zakat malnya. Seseoang tidak boleh dihajikan dengan menggunakan zakat malnya. Juga zakat malnya tersebut tidak boleh diniatkan untuk berjihad di jalan Allah atas namanya, karena hal itu.

Sedangkan menurut Abu Hanifah orang yang berperang di jalan Allah tidak diberi zakat melainkan dia fakir. Menurut ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah bahwa haji masuk dalam kategori *sabilillah* (jalan Allah) oleh karena itu orang yang hendak menunaikan ibdah haji juga diberi zakat. Sesuai dengan hadis Nabi diriwayatkan Abu Dawud dari Ibn Abbas.*Artinya: "Seseorang lelaki menjadikan seekor unta di jalan Allah. Lantas isterinya hendak menunaikan ibadah haji. Kemudian Nabi saw bersabda kepada perempuan tersebut, naikkanlah unta tersebut, karena sesungguhnya haji itu adalah di jalan Allah."*

Menurut jumhur ulama *sabilillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang yang berperang dan petugas jaga perbatasan, artinya membelanjakan dana zakat untuk jihad. Mazhab Syafii dan Hanbali berpendapat dana zakat tidak dibolehkan kecuali kepada orang yang berperang dan orang yang berjihad yang faqir. Pendapat ini didasarkan pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir dibiayai negara.[94]

Namun dari pemahaman ini pendapat jumhur lebih dapat dipedomani, agar harta zakat benar-benar atas nama jihad pada jalan Allah. Dari penjelasan ini tidak ditentukan secara pasti perolehan persentase pos *fi-sabilillah* kembali kepada kebijakan amil masing-masing. Perlu digaris bawahi perluasan makna *fi-sabilillah* dalam konteks hari ini juga harus menjadi perhatian BAZ-LAZ dengan mengalokasikan dana zakat masing-masing.

H. *Ibn Sabil*

1. Pengertian *Lughiya*h, Perspektif Ulama dan *Istislahiyah*

Kata (ٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ) secara harfiyah berarti anak jalanan.[95] *Ibn Sabil* adalah kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan

---

[94] *Ibid,* hlm. 160-161

[95] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, *op.cit.,* hlm. 635

dari satu daerah ke daerah lain. Ibn Sabil dalam al-Quran diilustrasikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang sangat penting, karena Islam senantiasa merangsang untuk melakukan perjalanan dan bepergian dengan beragam motivasi yang ditunjukkan al-Quran. Diantaranya: Bepergian untuk mencari rezeki dan menjemput rezeki (*Qs. 67: 15, 70: 20).* Perjalanan untuk mencari ilmu, memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam *semesta (Qs. 29: 20, 3: 137, 22: 46).* Perjalanan untuk berperang dan berjuang di jalan Allah *(Qs. 9: 41-42, 9: 121)* Perjalanan melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah (Qs. 3: 97, 22; 27-28).*[96]

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Ibn Sabil* adalah: Orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan seperti haji, jihad dan ziarah yang dianjurkan. *Ibn Sabil* diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannnya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalannnya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.[97]

Sedangkan menurut Abu Ubaid mengutip tulisan Ibn Syihab atas perintah Umar bin Abdul Azis, *ibnu sabil* lebih diarahkan kepada: Pembuat jalan, santunan kepada wisatawan yang akan pergi dan tidak mempunyai tempat perlindungan atau famili, memberi makanan kepada wisatawan sampai ia mendapatkan suatu tempat atau mencapai tujuannya, pembangunan rumah-rumah spesial untuk memberi akomodasi kepada musafir yang membutuhkannya.[98]

Yusuf Qardawi sepakat dengan mazhab Syafii, *ibnu sabil* lebih dikategorikan kepada orang yang mahu bepergian tapi tidak mempunyai biaya, tetapi perjalanannya itu dalam kepentingan kemaslahatan. Yusuf Qardawi juga mengakomodir pendapat sebahagian ulama Hanabilah memasukkan gelandangan jalanan sebagai kelompok *Ibn sabil*.[99]

Dalam pendekatan *istislahiyah ibn sabil* dalam pendekatan baru dituntut kepada pengertian luas, tidak saja kepada musafir kehabisan bekal juga kepada pengungsi dalam keadaan bencana alam bahkan korban politik dan sebagainya. Dengan kata lain *Ibn sabil* diarahkan kepada kepentingan umum.

---

[96] M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat op.cit.*, hlm. 212

[97] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *op.cit.*, hlm . 875

[98] Syekhul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995) hlm. 73

[99] *Ibid.,* hlm. 74-75. Lebih jelas lihat, Yusuf Qaradawi, *Fiqhus Zakat, op.cit.,* hlm. 684

2. Jumlah Perolehan Zakat

Ibn Sabil secara umum dimaksudkan orang yang musafir, boleh diberikan perbelanjaan secukupnya sampai ke tempat asalnya, dalam hal termasuk pembiayaan makan minum, pakaian dan perjalanan.[100] Sebahagian pandangan fuqaha, boleh juga diberikan harta zakat untuk beberapa hari sesudah sampai ke tempat yang dituju dengan alasan dalam beberapa hari itu ia masih dalam keadaan musafir dan belum bermukim.[101]

Dari penjelasan tentang pembagian zakat kepada senif zakat, tidak terlihat jelas secara konprehensif pembagian masing-masing asnaf zakat. Hanya amil terlihat pembagian sebesar 1/8, ini menunjukkan terbuka reinterpretasi pembagian perolehan zakat sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing tempat dan daerah.

Dari semua penjelasan berkaitan tentang asnaf penerima zakat ini pada dasarnya perumusan sebuah hukum, terutama berkaitan dengan topik ini tidak hanya dilihat dalam pendekatan nas (al-Quran dan Hadis) tetapi terdapat sisi menarik melihat dengan pendekatan defenisi dengan bahasa, perspektif ulama pendekatan *istislahiyah* dan beragam pandangan ulama. Ketika di ulas dengan berbagai pendekatan ini terbentang pemahaman yang sesungguhnya dari sebuah defenisi yang sebenarnya.

Pendekatan di atas, didudukkan dalam melihat asnaf zakat, selama ini dipahami asnaf zakat hanya terpola dalam kerangka pemahaman fiqh klasik, tetapi sesungguhnya ketika dibedah dengan pendekatan *istislahiyah*, senif zakat memberikan arti yang tidak kaku, bahkan dinamis dalam memahami setiap perubahan defenisi senif zakat dari waktu ke waktu tentunya dalam rangka membangun kemaslahatan manusia itu sendiri.[]

---

[100] Al-Nawawi, *al-Majmu'*, *opcit*, Jld 6, hlm. 230
[101] *Ibid.*

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PERZAKATAN DI INDONESIA

A. Sejarah Kelembagaan Zakat

1. Sejarah Kelembagaan Zakat Masa Awal Islam

Kelembagaan zakat pada masa awal pemerintahan Islam merupakan semangat dari pensyariatan zakat, ditandai dengan adanya upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad SAW (di Madinah) sebagai pembangunan ekonomi berorientasi kerakyatan.[1] Zakat dijadikan sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal[2] dan mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam dalam mensejahterakan umat ketika itu.[3]

Melihat peran dan fungsi zakat begitu penting, maka pada masa Rasulullah, *Khulafa' al-Rasydin*, zakatpun dilembagakan dikelola oleh pemerintah. Ini terlihat

---

[1] Selain zakat, ada sejumlah sumber ekonomi ummat yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan nash (al-Quran-Hadis) diantaranya adalah; lembaga *wakaf, kaffarat, jizyah, ghanimah*, dls.

[2] Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini bersama kebijakan lain seperti keijakan moneter dan perdagangan bertujuan untuk mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal mempunyai posisi strategis karena kebijakan moneter kurang mendapat prioritas. Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal,* (Jakarta : Erlangga, 2002). hlm. xi

[3] *Ibid*

Nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai amil, dan mengangkat para sahabat, seperti Mua'dz bin Jabal menjadi amil, [4] Sebagaimana hadis dari Ibn Abbas menjelaskan: *"Ketika Nabi saw hendak mengutus Muaz ke Yaman beliau bersabda; Sesungguhnya engkau (Mu'adz) akan mengunjungi suatu kaum dari ahli kitab (Yaman). Begitu kamu menjumpai mereka, hendaklah kamu seru mereka untuk bersahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan (Yang wajib disembah) selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka mentaati seruanmy itu, informasikan kepada mereka bahwa Allah memfardhukan kamu supaya melakukan shalat lima kali dalam sehari semalam, katanya. Jika mereka juga mentaati seruanmu itu, maka hendaklah kamu kabari bahwa Allah SWT, juga mewajibkan zakat kepada mereka untuk kemudian diserahkan (dibagikan) kepada orang-orang fakir yang ada di tengah-tengah mereka…." (HR. Bukhari, Muslim dan al-Nasa'i*) [5]

Hadis di atas ditafsirkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani,[6] mengatakan bahwa Kepala Pemerintah (Imam) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendayagunaan zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barang siapa membangkang tidak mengeluarkan zakat, maka zakat diambil secara paksa. Implementasi pentingnya pengelolaan zakat oleh pemerintah, semakin dipertegas oleh asy-Syirazi, ia berpendapat bahwa pemerintah wajib membentuk satu badan yang dinamai "*Amalah*" yang bertugas untuk urusan zakat. Alasannya adalah: *Pertama,* Nabi Muhammad SAW dan Khalifah sesudah Beliau turun secara langsung dalam pengelolaan zakat. *Kedua*, Diantara manusia itu ada yang memiliki harta benda, tetapi tidak mengerti adanya kewajiban pada harta bendanya. *Ketiga*, Diantara mereka ada yang mengerti, tetapi kikir dan enggan mengeluarkan zakat.[7]

Pada masa Rasulullah, pengangkatan amil tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga kepentingan daerah. Sebagaimana hadis Abdillah bin Awfa menjelaskan "*Adalah Rasulullah saw, manakala beliau didatangi suatu kaum untuk menyerahkan sedekah (zakatnya). Nabi berdoa; Ya Allah, berikanlah rahmat atas mereka*" (HR. *Muttafiq alaih*). Menurut Amin Suma, hadis ini menggambarkan keberadaan Nabi sebagai amil pusat yang

---

[4] Muhammad Amin Suma, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah, Dalam Buku Problematika Zakat Kontenporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa* (Jakarta: Forum Zakat, 2003), hlm.

[5] Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Matan Masykul bi Hasyiyatis Sanadi* (Mesir : Dar ihya il-Kutubil, Isa al-Babi al-Halabi, tt) hlm. 242-243

[6] Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Barri Syarh Shahih Bukhari* (t.tp : al-Maktabah as-Salafiyah, t.th) Jilid IV. hlm. 120.

[7] Muhyiddin Abu Bakar Zakariya Yahya Ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu Syarhul Muhazzab* (Mesir: al- Imam, t.t) Jilid VI. hlm.167

berdiam di Madinah (Ibu Kota pemerintah Islam ketika itu); sementara Mu'adz bin Jabal diangkat sebagai *amilin* di daerah Yaman. Demikian pula Khalifah Abu Bakar sebagai amil di Madinah (meskipun kemudian akhirnya pernah juga menyerahkan urusan zakat itu kepada Umar bin Khattab) dan pengangkatan Anas bin Malik sebagai amil di Bahrain.[8]

Dengan demikian perzakatan pada masa awal pemerintahan Islam menjadi bagian dari pengelolaan kelembagaan pemerintah. Pemerintah menjadi pelaksana, pengawas dan membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perzakatan. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah benar-benar fungsional dan prosedural serta dikelola oleh lembaga *amilin* yang dilantik Rasulullah, ini menujukkan perzakatan menjadi bagian aktivitas pemerintahan ketika itu. Kemunduran pemerintahan muslim (*dawlah Islamiyah*) salah satu faktor mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal pemerintah dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim. Sistem kekhalifahan yang merakyat dan lebih modern diganti dengan sistem monarki. Sumber – sumber pendapatan pemerintah disesuaikan yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya terutama dari sektor pajak atau bahkan upeti, penggunaannya_ pun juga semakin jauh dari ruh zakat itu sendiri.[9]

2. Sejarah Kelembagaan Zakat di Indonesia

Sejarah kelembagaan perzakatan di Indonesia sudah dimulai sebelum kemerdekaan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam, lembaga - lembaga dakwah, majelis ta'lim dan pondok pesantren. Namun pengaturan regulasinya masih bersifat sederhana, sebagaimana terlihat dalam *Bijblad* Nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893 dan *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905, regulasi ini belum mengatur secara terorganisir pengumpulan zakat secara nasional.[10] Baru tahun 1950-an, wacana tentang regulasi perzakatan mulai hangat dibicarakan, namun belum menuai hasil yang maksimal sebagaimana diinginkan.[11] Hal ini mungkin disebabkan konfigurasi politik orde Baru untuk menata stabilitas ekonomi dan politik Orde Baru begitu prioritas.

---

[8] Muhammad Amin Suma, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah, Dalam Buku Problematika Zakat Kontenporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa, op.cit.,* hlm. 66

[9] *Ibid.*, hlm. 69

[10] Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 164

[11] BAZIS DKI Prov. Jakarta, *Manajemen ZIS Provinsi DKI Jakarta* (Jakarta : BAZIS DKI Prov. Jakarta, 2006) hlm. 9

Baru tahun sekitar 1960-an pembahasan tentang peraturan mengenai pelaksanaan dan pengumpulan zakat di Indonesia mulai menghasilkan peraturan. Kemajuan ini tepatnya terjadi mulai 1968 ketika 11 tokoh ulama nasional menyerukan pelaksanaan zakat, gayungpun bersambut, seruan ini direspon secara positif oleh Presiden RI. Para tokoh ulama itu adalah: Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri Ghazali, Moh. Syukri, KH. Taufikurrahman, KH. Moh. Sole Su'aidi, Ustaz M. Ali al-Hamidy, Ustaz Mukhtar Luthfy, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir dan KH. MA. Zawawy.[12]

Sebelas orang tokoh ulama tersebut merekomendasikan beberapa pemikiran penting kepada Presiden Suharto, tentang pengelolaan zakat di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik, sehingga dipertanggungjawabkan pendayagunaannya kepada masyarakat luas.
2. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya diperlukan efektivitas pengumpulan zakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan[13]

Pada tahun 1968, menjadi tahun penting, karena tahun ini dilakukan "Seminar Zakat" diselenggarakan oleh Lembaga *Research dan Work Shop* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Menariknya seminar ini karena di hadiri oleh Presiden Suharto yang untuk pertama kalinya menghimbau masyarakat Indonesia untuk melaksanakan zakat secara konkret yakni :

> *"Saya ingin memulai lagi bahwa pengumpulan zakat secara besar-besaran yang saya serukan itu, saya maksudkan sebagai ajakan seorang muslim untuk mengamalkan secara konkret ajaran-ajaran Islam bagi kemajuan umat Islam khususnya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya."*

Pidato Presiden di atas, diserukan kembali oleh Presiden di Istana negara pada acara *Isra' mikrat* tanggal 26 Oktober 1968, Presiden RI secara langsung menyerukan pelaksanaan zakat untuk menunjang pembangunan. Pada saat yang sama Presiden RI menyatakatan kesediaan untuk menjadi amil zakat tingkat nasional. Maka untuk mengintensifkan pelaksanaan zakat tersebut dikeluarkan Surat Perintah Presiden No 7/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional.[14]

---

[12] *Ibid.,* hlm. 9
[13] *Ibid.*, hlm. 11-12
[14] *Ibid.*, hlm. 10

Untuk lebih mengokohkan hal tersebut, Presiden mengeluarkan Surat Edaran No.B.133/PRES/11/1968 menyerukan kepada pejabat/instansi terkait untuk membantu dan berusaha ke arah terlaksananya seruan Presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing.[15]

Guna menyambut baik semua itu, Menteri Agama RI kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pembentukan Badan Amil Zakat yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat sampai ke desa-desa. Dengan demikian kelembagaan zakat di Indonesia mulai mengukuhkan dirinya, meskipun masih bersifat sederhana dan belum terbilang relatif pengelolaan zakat modern, tetapi ini menjadi cikal bakal pertumbuhan perkembangan kelembagaan zakat di Indonesia.

Beberapa Kepala Daerah di Indonesia meyambut baik seruan zakat di atas, dengan membentuk Badan Amil zakat di daerah masing-masing. Di Jakarta misalnya, pada tanggal 5 Desember 1968 secara resmi dibentuklah BAZIS tingkat Provinsi DKI Jakarta, melalui Surat Keputusan Gebernur, saat itu Ali Sadikin dengan No Cb. 14/8/18/68.[16]

Begitu juga halnya di Provinsi Sumatera Utara dibentuknya "Lembaga Harta Agama Islam" (LHAI) tanggal 30 Juni melalui SK Gubernur Sumatera Utara No 119 Tahun 1981. Tujuan lembaga ini guna menghimpun potensi dana zakat infak dan sadakah umat Islam Sumatera Utara yang begitu besar. Dana yang terkumpul disalurkan dalam berbagai program yang terukur, tepat guna dan tepat sasaran. Peranan dan fungsi LHAI begitu besar kontribusinya kepada pemerintah juga kepada masyarakat muslim Sumatera Utara.

Tahun 1991, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI No 29 Tahun 1991 dan No 47 Tahun 1991 tanggal 19 Maret, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Sadakah (BAZIS) diperkuat dengan SK Gubernur No 451.5/532 tahun 1992. Ketika itu BAZIS bersifat independen dan mempunyai struktur pengelolaan yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) mempunyai tujuan kepentingan sosial kemasyarakatan. Bazis berfungsi sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan parstisipasi umat Islam dalam pembangunan di Indonesia.

---

[15] *Ibid.,* hlm. 11

[16]Untuk memperluas sasaran operasional dan karena semakin kompleknya permasalahan zakat di Provinsi DKI Jakarta, maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1973 melalui Keputusan No. D.III/B/14/6/73 tertanggal 22 Desember 1973, menyempurnakan BAZ ini menjadi Badan Amil Zakat dan Infak/Shadakah (BAZIS). Dengan nama ini pengelolaan dan pengumpulan harta masyarakat menjadi lebih luas, tidah hanya meliputi zakat tetapi juga mengumpulkan infak dan shadakah. *Ibid.*, hlm. 12-13

B. Pengelolaan Zakat Oleh Negara

1. Terminologi Negara

Term negara dipertegas dengan kata kunci; dari kata "*staat*" (Bahasa Belanda dan Jerman) "*state* (bahasa Inggris), "*etat*" (bahasa Perancis).[17] Sedangkan secara istilah, menurut para teoretisi memberikan pengertian beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing karena tidak ada satupun konsep negara yang disepakti bersama.[18] Ada yang berpendapat istilah negara dipakai dalam pengertian sistem kekuasaan pada sebuah masyarakat, sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada pengertian lembaga eksekutif dari negara disamping ada lembaga legislatif dan yudikatif.[19]

Mariam Budiarjo mendefenisikan negara adalah; "Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat (pemerintah) dan yang berhasil menuntut warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan kontrol monopolistis dari kekuasaan yang syah."[20]

Azis Thaba, mengutip pendapat Gramsci, mendefenisikan negara secara luas. " *State* secara substitusi dibentuk oleh *society*, dalam kenyataannya, state kemudian memisahkan diri, mendominasi dan mengontrol *society*. Konsep negara terdiri dari atas lembaga pemerintah (*publik institutions*) dan aparat pemaksa *(coercsion)* seperti; meliter, pengadilan, dan lembaga-lembaga hukum, serta lembaga lembaga non pemrintah yang memperoduksi ideologi dan mampu memperkuat hegemoni negara, misalnya keluarga, sekolah dan pers."[21] Defenisi lain negara sebagai " Pemerintah saja, yaitu lembaga eksekutif dari lembaga pemerintahan, lembaga legislatif, yudikatif, militer dan kepolisian."[22]

Bila dikaitkan teori negara[23] dengan konsep sejarah Islam, Munawir Sjadzali bependapat, Islam tidak memiliki preferensi terhadap sistem politik yang mapan. Islam tidak mempunyai sistem politik dan hanya memiliki seperangkat tata

---

[17] F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung : Bina Cipta, 1980) hlm. 90

[18] Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Suharto* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 19.

[19] Nuruddin Muhammad Ali, *op.cit.,* hlm 3.

[20] Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982) hlm. 40

[21] Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Press, 1966) hlm. 48-49.

[22] Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Suharto*, *op.cit.,* hlm. 20.

[23] Apabila posisi negara dihubungkan dengan posisi masyarakat, maka berdasarkan keriteria kemandirian negara, terdapat tiga kelompok teori tentang negara; (1) Teori negara sebagai alat (teori instrumental). Teori ini menjelaskan negara adalah alat kekuatan yang menguasai negara. Teori ini dianut oleh kaum pluralis dan

nilai yang etis yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan negara. Di dalam al-Quran tidak terdapat pembahasan tentang sistem politik. Begitu pula ketika Nabi wafat, beliau tidak memberikan petunjuk penggantinya dan bagaimana cara memilihnya. Artinya tidak ada dalil, baik *qathi'* dan *zhanni* yang memerintah untuk mendirikan negara Islam.[24] Berbagai upaya ijtihad dilakukan sesudahnya untuk membentuk "negara Islam" ternyata tidak berhasil. Dalam realitanya negara yang dibentuk atas nama Islam hanya digunakan sebagai legitimasi kekuasaan. Dalam hal ini kita tidak dapat mengklaim "negara Islam ideal" secara impiris.[25]

Selama ini teori negara dalam sejarah Islam, bisa muncul dari tiga sumber: (1). Bersumber pada teori *khilafah* yang dipraktekkan sesudah Rasulullah wafat, terutama biasanya dirujuk pada masa *Khulafa al-Rasydin*. (2). Bersumber pada teori Imamah dan paham Islam Syiah (3). Bersumber pada teori *imarah* atau pemerintahan.[26] Selanjutnya apakah negara harus menganut pola republik atau monarci, apakah sistem pemerintahaanya presidentil atau parlementer, apakah bentuknya kesatuan, federasi atau cukup otonomi luas. Semuanya ini adalah masalah teknis kelembagaan, sebagaimana pernyataan Rasulullah: "*Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu*" (HR. al-Bukhari) artinya masalah duniawi (sekuler) diserahkan kepada masyarakat lebih tahu mana yang cocok dengan tuntunan zamannya. Namun demikian perlu dipertegas bahwa al-Quran dan Sunnah Rasulullah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari berbagai defenisi negara di atas, penulis cenderung menggunakan pengertian Mariam Budiarjo lebih berelevansi dengan tulisan ini, namun prinsip-prinsip dasar bernegara diajarkan oleh nash (al-Quran-Hadis) harus menjadi bagian penting prinsip dasar kenegaraan Republik Indonesia

---

marxis klasik. (2). Teori strukural tentang negara. Negara dipandang memilih kemandirian tetapi sifatnya relatif. Termasuk dalam teori ini adalah negara Bonapartis, teori negara OB dari Donnell dan teori Evans tentang persekutuan segi tiga (triple allience) (3). Teori negara sebagai kekuatan mandiri. Negara sebagai subyek yang mempunyai kepentingan tersendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat yang ada. Teori paling terkenal yang termasuk dalam kategori ini dikemukakan oleh Alfred Stepan dengan teori organis statisnya, yang berangkat dari prinsip-prinsip dasar dan strategi praksisnya dalam proses politik. Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru op.cit*., hlm 46-47

[24] Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemiki*ran (Jakarta: UI Press, 1990) hlm. 4-7, 233.

[25] *Ibid.*, hlm. 42

[26] Abdul Azis Thaba: *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, *op.cit.,* hlm. 41.

2. Aspek Maslahat Pengelolaan Zakat Oleh Negara di Indonesia

Dunia perzakatan di Indonesia harus diakui telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik dari segi pengumpulan maupun penyaluran. Seiring dengan perkembangan tersebut fakta empiris menginginkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan dibentuk oleh negara. Ada sebahagian masyarakat menginginkan tidak ada dualisme kelembagaan zakat. Negara-lah sebagai regulator, operator, pengawas dalam pengelolaan zakat, sebagaimana tertulis dalam literatur fiqh dan ilmu tafsir term "amil" (*Qs. at-Taubah ; 60*) dilakukan oleh "*Imam, khalifah* atau *amir*". Hal ini menunjukkan bahwa yang disebut "amil" adalah instansi pemerintahan yang bertugas secara khusus dalam pengelolaan perzakatan.[27]

Meskipun pengertian ini dalam perkembangannya di Indonesia mengalami pembiasaan dan bergeser pada figur tokoh keagamaan (di pedesaan) dan lembaga non pemerintah, kepanitiaan mesjid atau kepanitiaan dalam organisasi keagamaan. Hali ini menginspirasikankan UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, yang telah memberikan ruang partisipasi masyarakat (pihak swasta) terlibat dalam pengelolaan zakat, sehingga terjadi dualisme kelembagaan zakat yakni adanya Badan Amil Zakat (BAZ) lembaga yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat.

Peran pemerintah (regulator, operator, pengawas) dalam mengurus zakat, seharusnya dilihat sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kita tidak bermaksud mengikuti beberapa negara (seperti Malaysia dan lainnya) dimana perzakatan menjadi domain negara, tetapi persoalan ini harus diletakkan pada sisi maslahah untuk kepentingan masyarakat muslim di Indonesia. Ini menjadi pertimbangan logis dan realistis pentingnya negara mengintervensi dalam pengelolaan zakat, karena disebabkan :

Pertama : Zakat membawa kekuatan imferatif (kewajiban) pemungutannya dapat dipaksakan (*Qs. at-Taubah; 9 dan 103*). Negara yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaaan seperti halnya pajak, karena negara mempunyai kekuatan dengan perangkat pemerintahannya, dan didukung regulasi yang mengikat dana zakat akan mudah terkumpulkan, kemudian dapat menjadi bagian pendapatan negara seperti halnya pajak [28]

Kedua : Besarnya jumlah potensi harta zakat yang belum tergali secara maksimal mengharuskan menjadi perhatian negara. Potensi zakat Indone-

---

[27] Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, op.cit*., hlm. 176

[28] *Ibid.,* hlm xxiv

sia hari ini menurut laporan BAZNAS berkisar 100 trilyun pertahun.[29] Bahkan Azyurumardi Azra (Harian Republika/September 2010) mengatakan; Potensi zakat (juga infak dan sadakah) Indonesia jelas sangat besar. Tendensi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan terus meningkatnya jumlah dana yang terkumpul. Menurut berbagai kajian, kenaikan rata-rata 38, 79 % pertahun. Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat jauh dari potensi yang sebenarnya. Potensi yang besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana.

Ketiga: Agenda besar dihadapi negara hari ini adalah pengentasan kemiskinan (*poverty*). Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2011 mencapai 30,02 juta orang atau 12, 49 % dari total penduduk Indonesia (BPS, 2011). Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan sumber daya yang tidak sedikit baik SDM maupun materi. Pemerintah telah membuat program pengentasan kemiskinan dan mengalokasikan dana cukup besar dirumuskan setiap tahunnya dalam APBN, namun belumlah dikatakan maksimal. Dengan potensi yang mencapai angka 3,40 % dari PDB atau tidak kurang dari Rp 217 trilyun setiap tahunnya, maka eksistensi zakat harus dioptimalkan dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya. (Republika/23 Februari 2012).[30]

---

[29] Sebagai perbandingan : Hasil survei PIRAC (2004) potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 6.132 trilyun, mencakup zakat mal menunjukkan bahwa dari total responden (1.936 orang) merasa sebagai muzakki sebesar 49.8 %, tetapi ada sebesar 7,5 % tidak membayarkan zakatnya. Rata-rata sebesar Rp. 416.400/muzakki/tahun. Potensi zakat yang dapat dihimpun tahun 2004 mencapai 49,8 % (jumlah muzakki) x 92,5 % (membayar zakat) x 32.000.000 (keluarga sejahtera) x Rp. 416/ muzakki/ tahun = Rp. 6132 trilyun. Dari hasil survei ini hanya 12,5 % masyarakat muslim menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi (BAZ – LAZ) atau yayasan lainnya. Selain itu Dompet Dhuafa Republika melakukan penghitungan potensi zakat sebesar Rp. 5, 1 trilyun dengan penghitungan 2,5 % x 30.000.000 KK x 85 gram emas x Rp. 80.000. Penghitungan ini merupakan potensi minimal zakat yang dapat diperoleh dari muzakki, karena setiap keluarga muzakki disamaratakan hartanya hanya sebesar 85 x Rp. 80.000 atau Rp. 6.800.000,- pertahun. Perhitungan sama juga pernah dilakukan oleh Said Aqil al-Munawwar, potensi zakat di Indoensia sebesar Rp. 7,5 trilyun dengan perhitungan : 2,5 % x 90 % x 32.000.000 KK x Rp. 10. 000.000. Baca: Mustikorini, Zakat *Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan*, Dalam EKSIS Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam , Vol 1 No 4 Oktober – Desember 2005, hlm. 12

[30] Hasil penelitian Tiara Tsani Peneliti IMZ pada 6 daerah (Jabotabek, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, Balik Papan dan Padang) dengan indikator daerah operasional BAZ–LAZ telah beroperasi lama dengan jumlah pengumpulan yang banyak, menggunakan data primer melalui survei dan wawancara dengan total populasi sebanyak 10.806 rumah tangga, dengan jumlah mustahik terwakili 1.639 tangga dipilih secara acak. Servei selama 6 bulan (April – Oktober 2011) memperlihatkan temuan menarik bahwa: Pendayagunaan zakat oleh BAZ-LAZ dapat mengurangi jumlah

Keempat : Keadilan menjadi bagian prinsip dasar kenegaraan. Persoalan keadilan[31] dan kesejahteraan umum adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan negara (*indirect giving*). Sungguh tepat apa yang dikatakan Masdar Farid Mas'udi[32]; negara selain memiliki kewenangan formal yang mengikat, negara mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skala makro. Kualifikasi ini penting, terlebih dalam tatanan masyarakat modern yang semakin terkait secara sistematik dan struktural antara satu unit sosial dan unit sosial lainnya. Dalam tatanan masyarakat yang demikian, ketimpangan sosial yang diderita oleh satu kelompok masyarakat sering kali akar persoalannya terdapat di dalam kelompok masyarakat yang lain. Kemiskinan yang terjadi di desa misalnya, dalam banyak hal bukan semata-mata disebabkan oleh faktor yang melekat pada masyarakat atau sumber daya alam di desa itu semata, melainkan lebih oleh faktor lain yang secara struktural terdapat di dalam masyarakat kota. Oleh karena itu tanpa peranan negara, idealisme zakat untuk menegakkan keadilan sosial dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia sulit untu terlaksana.

Kelima : Pengelolaan zakat oleh negara, dapat membangun jaringan kerja (*net working*) lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi dengan unit pengumpul zakat (LAZ), sehingga pengentasan kemiskinan

---

rumah tangga miskin sebesar 21, 10 %. Sebelum dan sesudah pendistribusian zakat, nilai Incame Gap Indeks mengalami penurunan dari 0,247 menjadi 0,235. Penurunan nilai indeks mengindikasikan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan. Biaya pengentasan kemiskinan yang dibutuhkan juga berkurang dari Rp. 326.501/rumah tangga/bulan dengan asumsi tanpa biaya transaksi dan faktor penghambat (transfer sempurna). Penurunan indeks ke dalam keimiskinan diikuti dengan penurunan indeks keparahan kemiskinan. Indeks sen mengalami penurunan dari 0,020 menjadi 0,014. Dengan demikian menurut Tiara Sani zakat dapat memperbaiki tingkat keparahan miskin. Selain itu temuan ini mempresentasikan program zakat dapat mempercepat waktu pengentasan kemiskinan, dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan terdistribusi normal pada seluruh masyarakat miskin sebesar 1 % setiap tahunnya. Upaya pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat melalui program pendayagunaan zakat yaitu 5,10 tahun, dibandingkan bila tanpa program pendayagunaan zakat, yaitu 7,0 tahun. Ini membuktikan secara empirik bahwa zakat dapat menjadi akselator pengentasan kemiskinan. (Republika/23 Februari 2012)

[31] Rasulullah mendefenisikan keadilan sebagai "*i'thau kulli dzi haqqin haqqahu*" Keadilan adalah ketika setiap orang atau subyek mendapatkan apa yang menjadi haknya. Keadilan dapat dpenuhi dengan dua cara. *Pertama*; Penegakan hukum berdasarkan fakta kebenaran yang ditemukan dalam proses peradilan. Ini selalu disebut keadilan hukum *Kedua*; Kebijakan publik yang beroreantasi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka yang lemah dan terpinggirkan. Ini dikenal dengan keadilan sosial.

[32] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Jakarta : Mizan Pustaka, 2010) hlm, 131.

semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat, kepastian dan mendisipilinkan muzakki membayar zakat ke lembaga semakin terjamin, sekaligus terbangun konsistensi lembaga pengelola zakat bisa terjaga terus menerus karena sudah ada sistem yang mengatur.

Keenam: Pengelolaan zakat yang dilakukan negara dapat bersinergi dengan semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran konkrit Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam mekanisme pengelolaan zakat dengan menfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) PEMDA, menetapkan susunan organisasi LPZ sesuai masing-masing daerah, menempatkan aparatur PEMDA sebagai pengurus BAZ, membantu biaya operasional LPZ daerah setiap tahun. Dana zakat yang terkumpul dari daerah didistribusikan kembali kepada daerahnya masing-masing.

Berbagai argumentasi dengan menunjukkan keunggulan zakat dikelola oleh negara di atas, bukan berarti mengecilkan peran partisipasi masyarakat (LAZ) sebagai pihak sewasta dalam pengelolaan zakat, ataupun meragukan manajemen pengelolaan serta tidak mampunya pihak swasta berperan dalam menegakkan keadilan penyaluran zakat. Memang harus diakui dalam euforia reformasi saat ini, kepercayaan rakyat kepada negara semakin memudar, ummat bukannya simpatik kepada BAZ malah menimbulkan antipati, di tengah krisis ketidak percayaan itu peran swasta tampil memikat hati masyarakat.

Namun harus disadari, mengutip pendapat Masdar Mas'udi; bahwa ada perbedaan karakteristik antara lembaga negara/pemerintah dan badan-badan swasta pada umumnya. Perbedaan terlihat ;

a. Negara mempunyai otoritas memaksa orang kaya enggan mengeluarkan zakat untuk membayarkan kewajiban sosialnya, dibandingkan dengan lembaga swasta yang tidak mempunyai kekuatan untuk itu.
b. Adanya keterbatasan kemampuan lembaga swasta pada sektor dan wilayah tertentu
c. Dalam kaitannya dengan aspirasi ke adilan publik, lazimnya pengelolaan zakat oleh pihak swasta selalu mengidap penyakit komunalistik, cenderung mementingkan kelompoknya sendiri dan karenanya kurang bisa bersikap adil terhadap semua orang.[33]

Walaupun demikian, bukan berarti secara apriori tanpa *reserve* seluruh kebijakan perzakatan secara formal dikelola negara. Negara/pemerintah yang lahir dari rakyat, dijalankan atas mandat rakyat, diawasi oleh rakyat dan di atas segalanya ia bekerja untuk kemaslahatan rakyat. Dalam teori "*oraganis*

[33] *Ibid.*, hlm. 32.

statis" Alfred Stepan selalu menyebutkan; negara memiliki kemauan dan kepentingan sendiri untuk melakukan intervensi ke dalam kehidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[34] Ini adalah prinsip kenegaraan yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

Tahir Azhari,[35] menyebutkan sembilan prinsip negara hukum menurut al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai mandat untuk ditegakkan oleh negara yaitu ; (1). Prinsip kekuasaan sebagai amanah *(Qs. al-Nisa; 58, 149 ; 13*). (2). Prinsip musyawarah (*Qs. al-Syura; 38, Qs. Ali Imran ; 159)*. (3). Prinsip berkeadilan (*Qs. al-Nisa; 135, Qs. al-Maidah; 8, Qs. al-Nahl; 90, Qs. al-An'am; 10*). (4); Prinsip Persamaan *(Qs. at-Taubah ;13)*. (5). Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Qs. al-Isra' ; 70, 17, 33, Qs. al-Maidah ;32, Qs. al-Ghaasyiyah ; 21, 22, Qs. Qaaf ; 45, Qs. al-Nisa'; 32)*. (6). Prinsip pengadilan bebas (*Dialog Mua'azd dengan Rasulullah diutus negeri Yaman*). (7). Prinsip perdamaian (*Qs. al-Baqarah; 194 dan 190, Qs. al-Anfal; 61-62*). (8). Prinsip kesejahteraan (*Qs. as-Saba' ; 15*). (9). Prinsip ketaatan rakyat (*Qs. al-Nisa* ; 59). Semua prinsip ini juga merupakan prinsip demokrasi. Bahkan dalam Islam, demokrasi yang "*di-Islamkan*" dengan memberikan landasan substansial "*kedaulatan ilahi*" yang diamanahkan kepada rakyat [36]

Relevansi prinsip dasar di atas, pada konteks negara dalam pengelolaan zakat. Kapasitas negara/pemerintah adalah sebagai "*ulil amr*" (pemegang otoritas) yang harus ditaati, namun secara fungsional negara bertindak sebagai amil, [37] negara tidak saja mengumpulkan harta zakat dari muzakki, tetapi juga mendistribusikan harta zakat tersebut kepada mustahik, negara mengintegrasikan zakat dalam ekonomi dan sosial. Satu sisi pemerintah adalah penguasa tetapi pada sisi lain adalah "*administrator*" (amil) bagi kepentingan rakyat yang lemah. Mereka yang selama ini disebut sebagai penguasa, dalam ajaran zakat justru diposisikan sebagai "*amilin"* yakni orang-orang yang diperkerjakan dan diupah sebagai imbalan atas jasa-jasa melayani kepentingan rakyat banyak. Jika diperhatikan, sasaran alokasi anggaran negara seperti disebut *Qs. at-Taubah ; 60*, dikelompok dalam tiga besar yaitu; *Pertama,* sektor pemberdayaan masyarakat lemah (*fuqara, masakin, muallaf qulubuhum, riqab, gharimin dan ibn sabil*). *Kedua,* Sektor biaya rutin (*amilin*). *Ketiga,* sektor *sabilillah* atau layanan publik. Dalam konteks

---

[34] Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, *op.cit.,* hlm 47

[35] *Ibid.,* 43-44. Bandingkan dengan J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 5-16.

[36] Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, loc.cit.*

[37] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat, op.cit.,* hlm 133.

kenegaraan modern, maka *Qs. at-Taubah ; 60* Masdar Farid Mas'udi menyebutnya "*ethical bench mark*" acuan moral bagi penyusunan anggaran belanja negara di semua level, yang sekaligus merupakan acuan moral bagi kerja seluruh institusi negara. Acuan itu begitu jelas dalam keberpihakannya mengkedepankan kepentingan rakyat terutama mereka yang lemah.[38]

Atas pandangan ini tidak menjadi soal apakah negara/pemerintahan yang mengurus zakat menyebutnya dirinya sebagai negara agama, negara sekuler atau negara di luar model itu, seperti Indonesia misalnya, esensinya punya komitmen meredistribusi kekayaan melalui harta zakat dalam membangun kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya.

Peran lembaga pengelola zakat pihak swasta (LAZ) yang selama ini telah berkiprah, harus diberi otoritas oleh negara, karena mereka turut membantu pemerintah dan masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jika negara berperan sebagai regulator, pengawas dan operator dalam pengelolaan zakat, maka keberadaan lembaga zakat pihak swasta harus diakomodir menjadi bagian dari amil negara, atau melebur menjadi bagian lembaga zakat yang dibentuk oleh negara, dimana sebelumnya telah diferivikasi sebagai lembaga zakat swasta untuk diberikan otoritas. Dengan demikian peran negara meredistribusi kekayaan melalui harta zakat dalam membangun kesejahteraan dan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat di negeri ini.

Sebagai kesimpulan, pengelolaan zakat oleh negara dimaksudkan di sini adalah: Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh negara/pemerintah (negara sebagai regulator, operator dan pengawas) secara manajerial dilakukan terencana, terorganisir, pengawasan yang melekat, sehingga potensi dana zakat tergali secara maksimal kemudian dikelola secara profesional dan dimanfaatkan kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Penghimpunan dana zakat menjadi pendapatan negara merupakan langkah penting, negara dapat membentuk lembaga/badan negara (amil kelembagaan negara) tugas dan fungsinya bagian dari aktivitas kenegaraan, sehingga tidak ada lagi dualisme kelembagaan zakat. Lembaga zakat di negara ini hanya satu, yaitu lembaga resmi milik pemerintah, sedangkan lembaga zakat dibentuk masyarakat harus melebur menjadi unit pengumpul zakat dari lembaga zakat pemerintah.

Konsep pengelolaan zakat oleh negara dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, harus diatur oleh UU yang benar dan tegas, menempat negara sebagai pelaksana dan pengawas yang membutuhkan revisi dari UU zakat sebelumnya. Korelasi zakat dengan peraturan perundang undangan mempunyai

[38] *Ibid.,* hlm. 112

titik fungsional dan organik dengan misi dasar zakat tadi. Dengan masuknya zakat dalam sistem hukum nasional, tidak bisa menghindarkan satu peraturan dengan perundangan yang satu dengan yang lain (misalnya, UU otonomi daerah). Realitas yang seperti ini harus dilihat sebagai representasi dari dialektika zakat dan hukum dimana kesejahteraan sosial menjadi dasar pendayagunaan zakat.[]

C. Regulasi Perzakatan di Indonesia

Menyadari potensi dana zakat begitu besar yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan peraturan melalui perundangan yang jelas guna mengatur perzakatan di Indonesia. Artinya pemerintah menyadari persoalan perzakatan bukan lagi persoalan lokal, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama yang merupakan payung hukum lahirnya Badan Amil Zakat Infak dan Shadakah (BAZIS) dipandang belum sempurna perlu ditingkat menjadi UU. Maka tanggal 23 September 1999 dilegislasikan UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Untuk melaksanakan UU zakat ini, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan No 581 Tahun 1999 diberlakukan pada tanggal 13 Oktober 1999, kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 373 2003.

Disyahkannya Undang-Undang (UU) No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia yang berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999, pantas disyukuri, meskipun UU ini lahir dalam suasana eureforia reformasi masa pemerintahan Habibie, namun UU ini banyak memberikan implikasi positif perzakatan di Indonesia. UU zakat No 38/1999, memberikan implikasi. UU ini telah memberikan adanya proses pengesahan terhadap BAZ. BAZ menjadi *legitmate* dibandingkan dengan lembaga pengumpul zakat sebelumnya (BAZIS). Kemudian pengesahan oleh pemerintah semakin urgen sebagai dasar untuk mendapatkan tempat kepercayaan (*truth*) dari masyarakat.

Proses pengesahan dari pemerintah merupakan peran konkrit pemerintah dalam seluruh mekanisme pengelolaan zakat dengan berpedoman kepada UU No 38/1999 yang harus dijabarkan kepada keterlibatan pemerintah untuk menfasilitasi pembentukan BAZDA Kab/Kota sampai kepada BAZ kecamatan. Pemerintah berkewajiban membantu biaya operasional BAZ dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah dapat meminta pertanggung jawaban BAZ yang melakukan pengelolaan zakat. Pemerintah dapat mensinergikan program pengentasan kemiskinan dengan BAZ dan kebijakan-kebijakan lainnya merupakan penafsiran lain dari implikasi yuridis yang dilakukan Pemerintahan.

UU No 38/1999 semakin memudahkan penggalangan dana zakat, apalagi potensi dana zakat di negeri ini cukup besar. Masyarakat muslim harus menyadari akan kepentingan membayar zakat ke lembaga. Lembaga zakat secara paralel

berpengaruh kuat atas optimalisasi yang nyata-nyata membutuhkan sistem pengelolaan profesional, amanah dan transparan. Secara administratif, UU ini mengharuskan sistem pengelolaan zakat mulai manajemen organisasi (pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan) dan manajemen keuangan merupakan tuntutan yang harus mengarah semakin profesional dan akuntabel. Melalui UU No 38/ 1999 merupakan dasar dibentuknya BAZ, dengan komposisi pengurus yang terdiri dari unsur pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendikiawan merupakan kalaborasi bahwa kehadiran lembaga ini sebagai institusi umat dalam pengelolaan zakat.

Seiring dalam perjalanan UU Zakat, tanpa mengurangi apresiasi dan syukur atas disyahkannya UU Zakat tersebut, dalam perkembangannya terus dirasakan banyak kelemahan. UU zakat dipandang tidak mampu lagi memenuhi tuntutan zaman terutama dalam penggalian potensi harta zakat yang begitu besar. Karena itu berbagai desakan muncul, mengharuskan UU ini direvisi.[39] Salah satu materi dipandang urgen untuk direvisi adalah : mengenai otoritas kelembagaan pengelolaan zakat. Selama ini UU zakat telah mensyahkan dualisme kelembagaan zakat (BAZ-LAZ). Selain adanya lembaga zakat pemerintah (BAZ) juga terbuka ruang pihak swasta mendirikan LAZ. Paradigma ini harus dirobah, pengelolaan zakat harus dikelola lembaga tunggal. Perdebatan yang berlangsung siapakah seharusnya mengurus zakat (amil). Apakah harus ditangani oleh negara atau masyarakat, banyak kalangan menginginkan seharusnya pengelolaan zakat menjadi bagian aktivitas negara. Negara sebagai regulator, pengawas dan operator sebagaimana halnya pajak. Banyak pula kalangan menginginkan pengelolaan zakat diurus pihak swasta lebih akutabilitas dan dipercayai masyarakat.

Pengesahan RUU tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011, disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada hari Kamis 27 Oktober 2011, patut kita sambut dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dan terimakasih kepada DPR-RI dan Pemerintah yang telah memprakarsai, menyusun, membahas serta mengesahkan menjadi Undang-Undang sebagai penyempurnaan UU Zakat No 38/1999.

---

[39] Desakan revisi sebetulnya sudah bergulir sejak tahun 2007. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI telah mengajukan draf RUU Zakat dan telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2008, tetapi kemudian mengendap dan tidak dibahas karena habis masa periodenya. Menurut Zainun Ahmadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP menjelaskan, terlunta-luntanya pembahasan RUU Zakat yang diajukan pemerintah disebabkan tahun 2008 sudah mendekati Pemilu, sehingga semua fraksi lebih terfokus kepada UU Pemilu. Namun setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak dan menyadari besarnya urgensi pengelolaan zakat, DPR priode ini terdorong menjadikan RUU Zakat sebagai prioritas dan Program legislasi nasional yang dibahas oleh Komisi VIII Tahun 2010.

Bila ditarik ke belakang, sesungguhnya kelahiran regulasi perzakatan Indonesia mengalami proses yang cukup panjang, sejak masa penjajahan sampai masa kemerdekaan, telah ada perundang-undangan berhubungan dengan pengaturan masalah zakat sebagai berikut: (1). *Bijblad* Nomor 2 tahun 1893 tanggal 4 Agustus 1893 (2). *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 (3). Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor.A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951. (4). RUU Zakat tahun 1967 (tidak sampai diundangkan) (5). Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 tahun 1968 jo Instruksi Menteri Agama RI No 16 tahun 1968. (6). Instruksi Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 1989 tanggal 12 Desember 1989. (7). Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI No 29 tahun 1991/47 tahun 1991, tanggal 19 Maret 1991. (8) Instruksi Menteri Agama RI. No 5 tahun 1991 tanggal 18 Oktober 1991 (9). Instruksi Menteri Dalam Negeri No 7 tahun 1998. (10). UU Nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 September 1999. (11). Keputusan Menteri Agama No 581/1999 berlaku tanggal 13 Oktober 1999. (12). Keputusan Menteri Agama Nomor 373/2003 (13). Keputusan Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji Nomor D/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (14). Keputusan Presiden RI No 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Presiden RI.[40]

Pada aspek regulasi, realitas ini menunjukkan dunia perzakatan di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang signifikan, kita berharap kondisi ini beresonansi prospek baru mewujudkan pengelolaan zakat lebih optimal di negara ini tanpa terkecuali di daerah ini. Lahirnya Undang-Undang Zakat No 23/2011 sebagai pengganti UU No 38 Tahun 1999, akan banyak memberikan implikasi terhadap pengelolaan perzakatan di Indonesia, diantaranya adalah:

Pertama, Implikasi yuridis. UU Pengelolaan zakat baru juga menetapkan adanya proses pengesahan pengelolaan zakat yang terintegrasi di bawah lembaga disebut "Badan Amil Zakat Nasional" (BAZNAS) dan pengawasan pemerintah sebagai regulator. UU ini menegaskan BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 5-6). BAZNAS dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (Pasal 17).

Pembentukan LAZ diatur harus mendapat izin Menteri Agama dan terdaftar sebagai Ormas Islam bergerak dibidang pendidikan, dakwah, sosial

---

[40] Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, *op.it.*, hlm.163-164

serta berbentuk lembaga berbadan hukum (Pasal 18 ayat 2). UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem terpadu, sehingga BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, sungguh berbeda dengan UU sebelumnya memberikan pengesahan otoritas pada dualisme kelembagaan pengelolaan zakat (BAZ –LAZ).

Secara yuridis Undang undang Zakat baru menegaskan adanya sanksi hukum bagi pengelola zakat yang menyimpang. Bila UU sebelumnya sanksi pidana relatif rendah, UU ini menegaskan tambahan sanski pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada setiap orang melakukan pendistribusian zakat. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual mengalihkan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaan. Kemudian pidana 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan. Ketentuan hukum ini akan menutup rapat melakukan penyelewengan bagi pengelola zakat, disamping adanya mekanisme pengawasan sistemik, dimana Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota. Begitu pula Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kab/Kota

Kedua, Implikasi material. Diberlakukannya Undang-undang zakat yang baru ini, semakin terarah untuk menggalang potensi zakat secara maksimal, karena dikelola melalui sistem secara terintegrasi dalam skala nasional. Kita berharap tidak menemukan lagi pengelolaan zakat dilakukan secara sporadis, tidak tertata secara baik. Ada kecenderungan selama ini semua lembaga terlalu mudah mengelola zakat, disamping dana zakat yang ada sulit diawasi sehingga belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. UU ini secara material menegaskan adanya pembiayaan oleh APBN dan APBD dan hak amil yang selama ini tidak ditegaskan oleh UU sebelumnya. Selama ini persoalan hak amil secara etis masih sungkan untuk diambil atau tidak UU ini menyatukan pandangan perbedaan tentang bolehnya pengambilan tentang hak amil.

Ketiga, Implikasi manajemen. UU ini merumuskan pengelolaan zakat dengan sistem manajemen zakat terpadu. Pada saat yang sama, pengelolaan zakat terpadu butuh akuntabilitas dan profesionalitas sehingga bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat. Pengelolaan dana ZIS mengharuskan meninggalkan manajemen konvesional. Sesungguhnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga yang selama ini, tidak hanya semata disebabkan oleh faktor *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada lembaga zakat tetapi

juga disebabkan oleh pengelolaan perangkat administratif konvensional bersifat manual. Ini terlihat dari tidak terdatanya muzakki dan mustahik, teknologi informasi pun belum terjamah, sehingga calon muzakki tidak mampu menjamah akses informasi BAZ secara *online*, baik berkaitan dengan informasi penghimpunan ZIS maupun pendistribusiannya. Paradigma perubahan ini mengharuskan manajemen profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas, secara praktikal didukung oleh kemampuan penyelengaraan semua perangkat tekhnis administratif berbasis teknologi yang handal.

Keempat, Implikasi jaringan. UU Pengelolaan Zakat yang baru memotivasi terbangunnya jaringan terarah. Selama ini dengan dualisme lembaga pengelolaan zakat di Indonesia (BAZ-LAZ) ada keterputusan koordinasi antara ke dua lembaga sehingga masing masing berjalan sendiri-sendiri, begitupula lemahnya koordinasi BAZNAS dan BAZDA, koordinasi antara LAZ dengan yang lainnya, sehingga sulit mensinergikan program.

UU ini mengarahkan hirarkis dengan BAZNAS di daerah-daerah dan BAZNAS dengan LAZ. Tugas BAZNAS memperbaiki BAZ-BAZ di daerah dan posisi LAZ merupakan mitra dalam membantu BAZNAS. Dengan demikian jaringan kerja (*networking*) lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi lembaga, sehingga program pengentasan kemiskinan semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat.

Kelima, Implikasi ke Pajak, UU Pengelolaan Zakat yang baru menegaskan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran kepada muzakki. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Pasal 21, 22 dan 23). UU ini lebih detail dan tegas dari UU sebelumnya. Secara tidak langsung merupakan insentif bagi perorangan maupun lembaga wajib pajak, karena zakat akan mengurangkan penghasilan kena pajak, sekaligus juga peluang bagi lembaga zakat mendulang dana zakat. Persoalannya bagaimana secepatnya rumusan pasal ini direspon oleh lembaga Perpajakan dan tersosialisasi ke masyarakat luas, sehingga memotivasi masyarakat muslim membaya zakat, kemudian bukti setoran zakat akan mengurangi penghasilan kena pajak.

Berbagai implikasi di atas, membawa paradigma perubahan dalam pengelolaan zakat, serta merta mengharuskan kesiapan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota membenahi diri menyesuaikan dengan implementasi UU. Perubahan ini turut merampingkan struktur baru dengan 11 anggota yang terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) serta 3 orang dari unsur pemerintah, diikuti pula perubahan manajemen juga hal mendasar dalam pengelolaan zakat ke depan. Ini merupakan peluang dan tantangan harus direspon secara positif demi kemajuan perzakatan

di negeri dan daerah ini. Pengelolaan zakat akan optimal jika dikelola oleh sebuah lembaga pengelola zakat yang memiliki otoritas dan berbadan hukum yang dirumuskan oleh UU ini, dibuktikan pula pengelolaan profesional, transpransi dan akuntabilitas. Bila kita gagal membuktikan lembaga pengelola zakat otoritas sebagai institusi publik yang kredibel pasca disyahkannya UU ini, konsekuensinya ummat bukannya simpatik malah menimbulkan antipati dan kita mundur kembali ke belakang.

D. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia Perspektif UU RI No 23/2011

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Badan Amil Zakat Nasional

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Pasal 5). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. (Pasal 6)

Adapun Struktur BAZNAS, sebagaterlihat dibawah ini:

Struktur BAZNAS

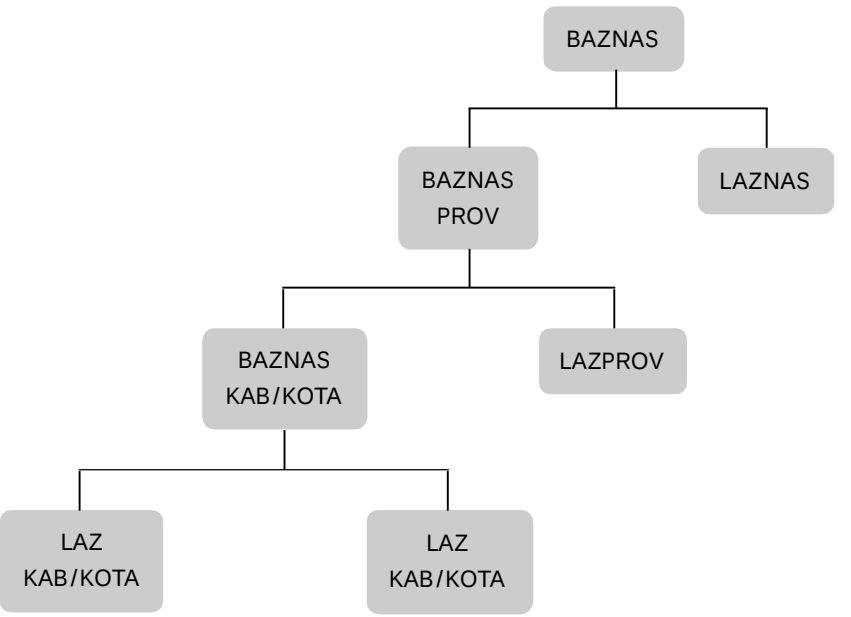

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi : (a). Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b). Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c). Pengendalian pe ngumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (Pasal 7 ayat 1).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7 ayat 2). BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (Pasal 7 ayat 3)

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. (Pasal 8)

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 9). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. (Pasal 10)

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus: warga negara Indonesia; beragama Islam; bertakwa kepada Allah SWT;berakhlak mulia; berusia minimal 40 (empat puluh) tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak menjadi anggota partai politik; memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dantidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. (Pasal 11)

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. habis masa jabatan; c. mengundurkan diri; d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. (Pasal 12)

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 13).

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat. (Pasal

14) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah, dimana sekretariat BAZNAS mempunyai tugas mendukung tugas BAZNAS dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana serta kerjasama.
b. Pelaksanaan kebijakan data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta kerjasama.
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang data, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta kerjasama.
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang data, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta kerjasama.
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Susunan organisasi Sekretariat BAZNAS terdiri atas:

a. Bagian Data, Teknologi Informasi dan kerjasama
b. Bagian pengembangan SDM dan manajemen
c. Bagian sarana dan prasarana
d. Sub bagian tata usaha dan rumah tangga.

b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dibentuk BAZNAS provinsi. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing. (Pasal 15)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta,

dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 16)

Susunan organisasi BAZNAS Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Kepala Bidang Pengumpulan, seorang Kepala bidang pendistribusian, seorang Kepala Bidang Pendayagunaan dan Kepala Bidang Pengembangan. Dewan pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, eorang Sekretaris dan 3 orang anggota. Komisi pengawas terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 orang anggota. Pengurus BAZNAS provinsi atas unsur ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat Islam dan wakil pemerintah. BAZNAS Provinsi dibantu sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Pelaksana BAZNAS Provinsi bertugas : a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dewan Pertimbangan BAZNAS provinsi bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Komisi Pengawas BAZNAS provinsi bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lihat asumsi struktur di bawah ini :

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

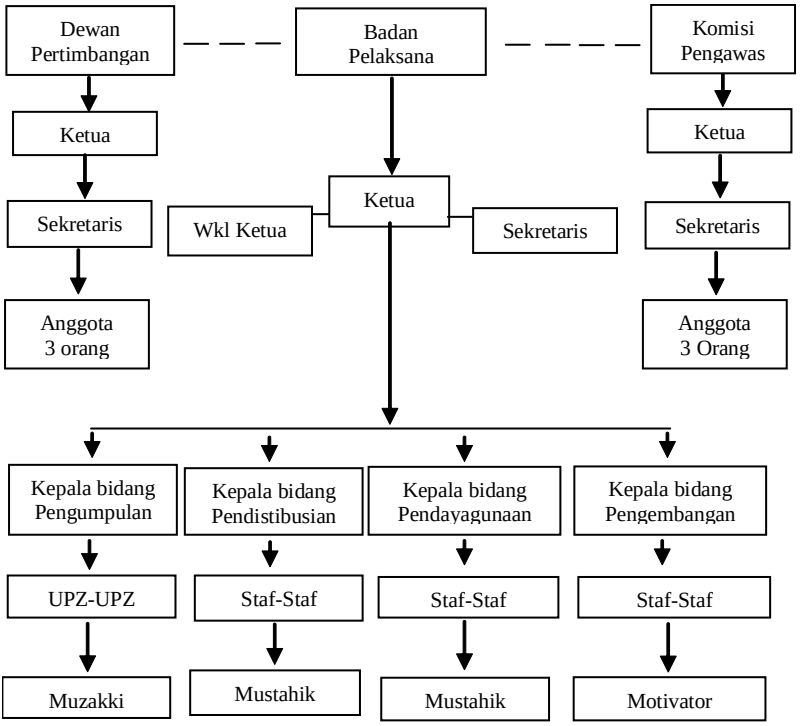

c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS kabupaten/kota. Organisasi BAZNAS Kab/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Kepala Seksi Pengumpulan, seorang Kepala Seksi Pendistribusian, seorang Kepala Seksi Pendayagunaan dan Kepala Bidang Pengembangan. Dewan pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 2 orang anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 2 orang anggota. Pengurus BAZNAS Kab/Kota terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, tokoh masyarakat Islam dan wakil pemerintah. BAZNAS Provinsi dibantu sekretariat dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten/kota bertugas : a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. c. Menyelenggarakan

bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dewan Pertimbangan BAZNAS Kab/Kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana dalam pelaksanaan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Komisi Pengawas BAZNAS Kab/Kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lihat asumsi struktur di bawah ini :

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

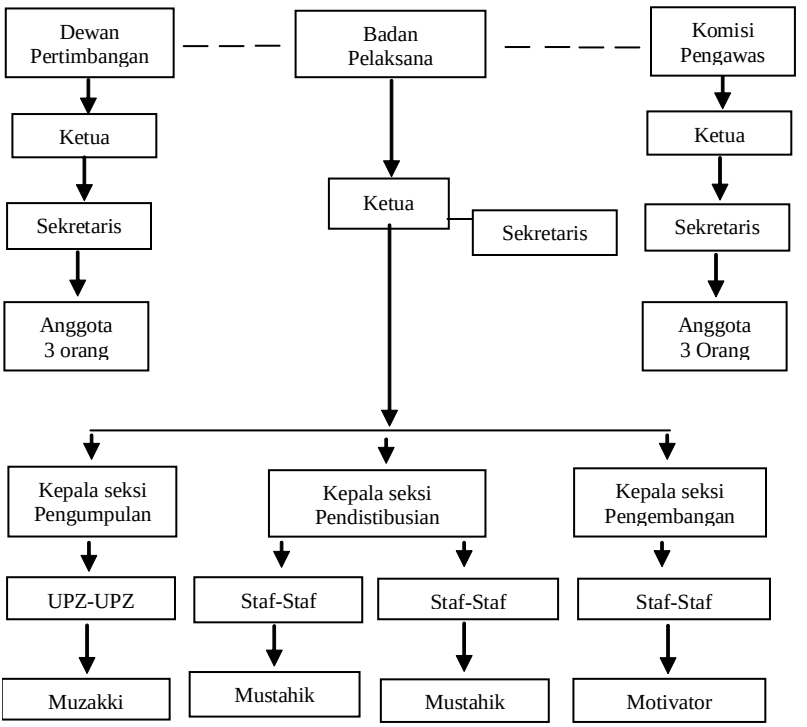

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. (Pasal 17). LAZ adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. (Pasal 18)

Mekanisme perizinan diatur dalam Peraturan Pelaksana yakni :

1. Untuk mendapatkan izin, LAZ mengajukan permohonan kepada Menteri Agama atau Pejabad Kementerian Agama yang ditujuk sesuai dengan tingkatannya dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Berkas permohonan izin LAZ dan syarat-syarat yang diteliti oleh pejabat Kementerian Agama sesuai tingkatannya
3. Proses pemberian izin LAZ :
    a. Izin LAZ tingkat pusat diajukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kepada Menteri Agama RI.
    b. Izin LAZ tingkat provinsi diajukan oleh pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang membidangi zakat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
    c. Izin LAZ tingkat Kab/Kota diajukan oleh pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membidangi zakat kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
4. Pengesahan LAZ :
    a. LAZ tingkat pusat disyahkan dengan Keputusan Menteri Agama RI.
    b. LAZ tingkat provinsi disyahkan dengan keputusan Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
    c. LAZ tingkat Kab/Kota disyahkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. (Pasal 19). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 20).

E. Sinergitas BAZ NAS dan LAZ

Sejak disyahkannya UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dunia perzakatan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi pengumpulan maupun penyaluran, bila dibandingkan dengan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan tersebut fakta empiris menyebutkan pengelolaan zakat telah dilembagakan dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah, mulai pusat sampai kepada Provinsi dan daerah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Semangat yang dibangun UU ini pada prinsipnya UU zakat memberikan ruang partisipasi kepada pemerintah (BAZ) dan masyarakat (LAZ) menggalang dana zakat yang dirasakan potensi cukup besar. Sesuai salah satu tugas fungsi BAZ- LAZ berupa; Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masayarakat miskin.

Persoalan kemiskinan merupakan agenda besar di hadapi bangsa ini, pengentasan kemiskinan ataupun program kesejahteraan umat tidak cukup dilakukan dengan program APBN/APBD. Sejumlah risetpun mengatakan potensi dana zakat dapat dijadikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Riset oleh *Indonesia Magnificence Zakat* (IMZ) tahun 2011 menegaskan, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat (BAZ-LAZ) di Indonesia dapat mengurangi jumlah keluarga miskin sebesar 24, 2 %. Riset inipun menyimpulkan tingkat keparahan kemiskinan melalui zakat dapat ditekan hingga 24, 94 %.

Maraknya perkembangan LAZ yang bermunculan di berbagai daerah, juga merupakan perwakilan LAZ dari daerah lain, satu sisi harus dipandang positif dalam rangka menggali dana zakat secara maksimal, apalagi dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZ-BAZ daerah masih relatif sedikit, namun prinsip yang dibangun oleh lembaga zakat (BAZ-LAZ) dana zakat yang terkumpul harus diwujudkan dalam pengurangan kemiskinan di daerah. Tidak etis rasanya potensi zakat yang digali di sebuah daerah, tetapi didistribusikan ke daerah lain, pada hal daerah dimana dana zakat itu dikumpulkan tingkat kemiskinan realitas yang memprihatinkan.

Berbagai literatur fiqh klasik juga menegaskan, zakat dikumpulkan di satu daerah harus didistribusikan dan dikembalikan ke daerah pemungutannya. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dalam intruksinya

kepada Mu'az Ibn Djabal selaku Gubernur di negeri Yaman, untuk menggalang dana zakat dan mendistribusikannya kepada mustahik di daerah tersebut. Terkecuali di daerah pengumpulan zakat tidak ada asnaf yang berhak menerimanya, atau ada tetapi sedikit jumlahnya, sedangkan zakat yang dikumpulkan cukup banyak, maka boleh didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkannya.[41]

Semangat ini juga tercermin dalam UU di atas, zakat yang terkumpul harus disalurkan kembali kepada daerah yang bersangkutan. Utopis kalau zakat bisa serta merta mengentaskan kemiskinan di daerah, kalau dana zakat tidak difokuskan kembali kepada pengentasan kemiskinan daerah dari orang yang berzakat. Tentunya ini kembali kepada kecerdasan muzakki itu sendiri untuk memilih lembaga zakat yang memprioritaskan masyarakat dan daerahnya dimana ia tinggal.

UU RI No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebenarnya meletakkan peran pemerintah (Pusat & daerah) sebagai operator, pengawas dan regulator dalam pengelolaan zakat. Pemerintah (Gubernur, Bupati/Wali Kota) mempunyai kewenangan membentuk BAZ dan mengukuhkan LAZ sekaligus juga mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin kepada lembaga pengelola zakat terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan zakat. Sebaliknya pemerintah harus menyadari kehadiran BAZ & LAZ kontribusinya cukup penting, tidak saja membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tetapi juga membantu masyarakat miskin itu sendiri. BAZ & LAZ merupakan elemen kecil yang mempunyai andil dalam membantu masyarakat miskin.

---

[41] Mendistribusikan zakat ke daerah lain terdapat beberapa pendapat ulama: (1). Menurut Mazhab Syafii dan Hanabilah : Zakat dari daerah penghasil harta tidak boleh dipindahkan ke daerah lain kecuali daerah tersebut tidak ada lagi mustahik menerimanya. Apabila seseorang memindahkan zakatnya ke daerah lain, sedangkan daerah dimana ia mendapatkan harta itu ada yang berhak menerimannya zakat, maka zakatnya tetap syah, tetapi perbuatannya berdosa. (2). Menurut Mazhab Hanafiyah pemindahan harta zakat ke daerah lain hukumnya makruh, kecuali : Diberikan kepada keluarga terdekat yang membutuhkan, diberikan kepada seorang/ kelompok lebih membutuhkan bantuan, diberikan kepada kepentingan (kemaslahatan) kaum muslimin, dipindahkan dari daerah perang ke daerah Islam bantuan para fakir miskin di daerah Islam lebih baik dan berguna, diberikan kepada penuntut ilmu yang beragama Islam, diberikan kepada orang yang lebih wara', apabila pembayaran zakat disegerakan sebelum haul. (3). Menurut Mazhab Malikiyah : Zakat wajib didistribusikan di daerah wajibnya, atau di daerah yang terdekat yang tidak lebih dari jarak boleh qashar shalat. Apabila di daerah wajib tidak ada mustahik, maka wajib diberikan kepada ke daerah lain yang ada mustahiknya, sekalipun jaraknya sudah melebihi boleh qashar shalat. Dalam pemindahan zakat boleh dilakukan oleh perorangan apabila zakatnya tidak dikumpulkan oleh BAZ, kemudian dapat juga dipindahkan oleh pemerintah. Abdullahsyah, *Butir-Butir Fiqh Zakat* (Medan : Wal-Ashri Publishing, 2007). hlm. 66-67

Pengentasan kemiskinan melalui zakat tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa sinergitas antara kedua lembaga (BAZ & LAZ), sinergi harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan, sinergitas dapat membangun jaringan kerja (*net working*) lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi kedua lembaga, sehingga pengentasan kemiskinan semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat.

Terwujudnya sinergi ini harus menjadi perhatian pemerintah, pemerintah daerah melalui Gubernur misalnya, harus dapat melibatkan diri mendudukkan BAZDA & berbagai LAZ dalam merancang dan mengevaluasi penyaluran zakat dengan menyadari persoalan perzakatan merupakan potensi *charity* yang dapat didayagunakan dalam membantu masyarakat miskin lebih dari itu sesuai dengan peran dan tugas pemerintah diamanatkan UU zakat sebagai operator, pengawas dan regulator dalam pengelolaan zakat.

Berperannya pemerintah mensinergikan BAZ & LAZ dalam menyalurkan zakat, pengentasan kemiskinan di daerah semakin fokus dan terarah, kepastian dan mendisiplinkan muzakki membayar zakat kelembaga semakin terjamin, sekaligus terbangun konsistensi lembaga pengelola zakat bisa terjaga terus menerus karena sudah ada sistem yang mengatur melalui turut andilnya pemerintah di setiap daerah. []

BAB 5

MANAJEMEN PERZAKATAN DI INDONESIA

A. Pengertian, Asas, Tujuan dan Prinsip Pengelolaan

1. Terminologi Manajemen.

Pengertian manajemen dikemukan dalam redaksi beragam, namun substansinya sama. Diantaranya, Nickels, McHugh and McHugh, mendepenisikan manajemen: *The process used to accomplish organizational goals through planing, organizing, directing and controllin people and other organizational resources*. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.[1] Kemudian Marry Parker Polet, manajemen diartikan: *Management is the art of getting things done through people* - Seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.[2]

Kesimpulan dari pengertian di atas,, menegaskan manajemen merupakan proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian sesuatu tersebut terdapat 3 faktor yang terlibat :

---

[1] Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005) Edisi I, hlm. 6

[2] *Ibid.,* hlm. 5

a. Penggunaan sumber daya organisasi berupa : Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi.
b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, pengendalian dan pengawasan
c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.[3]

Suatu manajemen sangat diperlukan dalam mencapai tujuan. Karena manajemen mempunyai beberapa fungsi saling berkaitan satu dengan lainnya. Richart L. Daft,[4] menjelaskan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planing*), yaitu: Penentuan target sebagai pedoman konerja organisasi di masa depan dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi.
b. Pengorganisasian (*Organizing*), yaitu : Rangkaian kegiatan melibatkan penetapan tugas, pengelompokan tugas ke dalam departemen dan alokasi bermacam sumber daya ke dalam berbagai departemen.
c. Kepemimpinan (*Leading*), yaitu : Penggunaan pengaruh untuk memotivasi bawahan agar mencapai sasaran organisasi. Memimpin berarti mencipatakan suatu budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan target kepada karyawan melalui organisasi dan memberikan isnpirasi agar karyawan berprestasi sebaik-baiknya.
d. Pengendalian (*Controlling*), yaitu: Mengawasai aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperluakan.

2. Pengertian Pengelolaan Zakat

Apabila dikorelasikan pengertian manajemen dengan pengelolaan zakat, maka manajemen zakat adalah : Adanya pengelolaan zakat yang terencana, terorganisir, pengawasan yang melekat, sehingga dana zakat dapat dikelola secara baik dan profesional dengan mengemplementasikan empat fungsi dasar; *planing, organizing, actuating dan controling* dalam menggunakan sumber daya organisasi yang ada.

Substansi pengertian di atas, juga terlihat dalam UU RI No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah: Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

---

[3] *Ibid.,* hlm. 6
[4] Richard L.Daft, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002) hlm. 8-9

3. Asas Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (UU)

4. Tujuan Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat adalah : *Pertama*, Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. *Kedua*, Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. *Ketiga*, Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (UU)

5. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Prinsip merupakan philosopis mendasar dalam pengelolaan zakat, dari prinsip ini diketahui perzakatan tidak hanya sebuah ajaran agama, tetapi lebih dari itu memberi nilai strategis tidak saja kepada pengelolanya, tetapi juga bagi yang menyalurkan zakat dan penerimanya. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus dibangun yaitu :

a). Prinsip Kelembagaan (*Body-ing Credibility*)
Prinsip *body-ing credibility* berkaitan dengan lembaga pengelolaan zakat itu sendiri, baik lembaga itu dibentuk oleh pemerintah (BAZNAS) maupun Lembaga dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Prinsip yang harus dibangun oleh kedua lembaga zakat ini adalah : Amanah, profesional, transparan dan akuntabilitas.

b). Prinsip Kredibilitas Sumber Daya Manusia (*Personal Kredibility*)
Prinsip ini menekankan bahwa SDM amil (pengurus/staf) BAZNAS-LAZ harus memiliki keimanan tinggi, menguasai ilmu agama terutama tentang ZIS, amanah dan kosmopolitan sehingga dapat mengikuti dan membawa dalam perkembangan waktu.

c). Prinsip Kredibilitas Pengelolaan (*Manajemen Kredibility*)
Pengelolaan diwujudkan dengan menempatkan dan melibatkan kalangan profesional pada posisi-posisi tertentu. Dalam peningkatan kualitas pengelolaan, tranpransi dan akuntabilitas adalah hal mutlak. Kalaulah BAZNAS dibentuk oleh Pemerintah secara struktural pertanggungjawaban kepada pemerintah (ekskutif-legislatif) meskipun demikian secara moral tetap dipertanggungjawabkan kepada publik. Begitu juga LAZ tetap dipertanggungjawabkan kepada publik, meskipun LAZ dibentuk masyarakat pemerintah harus aktif mengawasi perjalanan pengelolaannya.

d). Kredibilitas Program (*Program Kredibilitiy*).
Program-program yang digulirkan adalah program-program terukur, tepat guna dan tepat sasaran dalam mengkedepankan kepentingan terbaik bagi mustahik. Keadilan dan pemerataan mustahik adalah prinsip dari program penyaluran.

B. Manajemen Pengumpulan

1. Pengertian Pengumpulan Perzakatan.

Pengumpulan zakat adalah : Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal terdiri dari: Emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, *rikaz* serta zakat sektor modern seperti zakat profesi, perusahan dan lain sebagainya. Selain potensi zakat di atas, BAZNAS dapat menerima harta seperti infak, shadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Semua harta disebutkan di atas, merupakan potensi harta yang harus digali secara maksimal. Selama ini potensi yang ada belum sepenuhnya tergali secara optimal, tentunya membutuhkan manajemen yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Tata Cara Pengumpulan

Tata cara pengumpulan zakat diatur secara tegas oleh UU zakat No 23/ 2011 tentang Pengelolaan Zakat meliputi: *Pertama*, Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. *Kedua,* BAZNAS dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki. *Ketiga*, BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti ; infak, shadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. *Keempat,* Muzakki melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. *Kelima*, Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat dapat meminta bantuan kepada BAZNAS memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. *Keenam,* Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisi kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketujuh*, Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3. Strategi Pengumpulan

Semangat yang dibangun UU zakat pada prinsipnya dalam rangka penggalangan dana zakat yang dirasakan cukup besar, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, kondisi ini mengharuskan masyarakat muslim menyadari akan kepentingan membayar zakat ke lembaga.

Lembaga zakat secara paralel berpengaruh kuat atas optimalisasi yang nyata-nyata membutuhkan sistem pengelolaan yang profesional, amanah dan transparan. Apalagi terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam proses pembayaran zakat yang tidak melalui ke lembaga zakat, yaitu : (1). Tidak transparan karena tidak jelas administrasi pemasukan dan pengeluaran. Hal ini menyebabkan tidak terdatanya potensi dana yang bisa dikembangkan. (2). Ada kemungkinan zakat tersebut tidak tersalurkan kepada mustahik secara maksimal. (3). Hasil pengumpulan dana zakat jumlahnya relatif kecil sehingga pendayagunaannya belum dapat menyentuh kebutuhan mustahik secara keseluruhan. (4). Tidak adanya pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran zakat (5). Pendayagunaan zakat lebih sering merupakan upaya karitatif dari pada bentuk produktif

Pemikiran di atas tentunya memotivasi pemerintah agar semakin memainkan perannya (regulator, operator, pengawas) dalam perzakatan, bahkan sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat. Alasannya adalah, zakat mempuyai kekuatan imperatif (kewajiban) pemungutannya dapat dipaksakan (*Qs. at-Taubah; 9 dan 103*). Pemerintah mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaaan seperti halnya pajak, karena pemerintah mempunyai kekuatan dengan perangkat pemerintahannya, dan didukung regulasi yang mengikat dana zakat akan mudah terkumpulkan, kemudian dapat menjadi bagian pendapatan pemerintah seperti halnya pajak[5]

Besarnya jumlah potensi harta zakat yang belum tergali secara maksimal menjadi perhatian pemerintah. Agenda besar dihadapi pemerintah hari ini adalah pengentasan kemiskinan (*poverty*), paling tidak keberadaan BAZ sebagai elemen kecil dalam kengentasan kemiskinan. Kemudian keadilan menjadi bagian prinsip dasar kepemerintahan.

Persoalan keadilan dan kesejahteraan umum adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan pemerintah (*indirect giving*). Sungguh tepat apa yang dikatakan Masdar Farid Mas'udi,[6] pemerintah selain memiliki kewenangan formal yang mengikat, pemerintah mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skala makro.

---

[5]Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada: 2006) *op.cit.,* hlm xxiv

[6] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Jakarta : Mizan Pustaka, 2010) hlm, 131.

Oleh karena itu tanpa peranan pemerintah, idealisme zakat untuk menegakkan keadilan sosial dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia sulit untuk terlaksana.

Meskipun pengelolaan zakat oleh pemerintah dipandang sebagai kebutuhan, namun fakta menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat membayarkan zakat melalui lembaga BAZ. Artinya peran yang dimainkan pemerintah dalam pengelolaan zakat dipandang belum berhasil dan belum mendapat tempat di masyarakat secara maksimal. Problema ini terlihat dari realitas pengelolaan zakat melalui BAZ di berbagai daerah di Indonesia. Dilihat dari jumlah pengumpulan zakat dapat dikatakan relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah penumpulan LAZ. Artinya animo masyarakat lebih tertarik membayarkan zakat ke LAZ daripada BAZ sebagai lembaga dibentuk pemerintah.

Realitas ini terlihat dari hasil survei Majalah SWA edisi 27/XXVI/Desember 2010 - Januari 2011 menunjukkan keunggulan LAZ seperti : Yayasan Dana Sosial al-Falah, Rumah Zakat, Dompet Peduli Umat, Daarut Tauhid, Bazis Bank Mandiri, Dompet Dhuafa Baitul Mal Bank BRI, Rumah Yatim Al-Azhar Peduli Umat, dibandingkan dengan BAZ Nasional atau BAZ Provinsi yang ada di Indonesia[7]

Tabel 1
PERINGKAT LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) INDONESIA

NO	Lembaga Amil Zakat	Aspek Penilaian			
		Kepercayaan	Pelayanan	Rekomendasi	Indeks
1	Rumah Zakat	7,50	7,65	7,45	7,53
2	Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid	7,55	7,42	7,35	7,44
3	Bazis Bank Mandiri	7,45	7,44	7,26	7,38
4	Yayasan Dana Sosial al-Falah	7,33	7,32	7,44	7,37
5	Dompet Dhuafa	7,33	7,37	7,28	7,33
6	Baitul Mal Bank BRI	7,31	7,17	7,23	7,24
7	Rumah Yatim	7,19	7,35	7,16	7,23
8	Al-Azhar Peduli Umat	7,32	7,09	7,06	7,15
9	Bazis DKI Jakarta	7,08	7,12	7,10	7,10
10	Baznas	6,58	6,65	6,58	6,64

[7] Survei Majalah SWA edisi 27/XXVI/Desember 2010-Januari 2011 yang mengupas tentang lembaga-lembaga pengelola dana umat dilakukan di tiga kota

Strategi pengumpulan zakat merupakan langkah penting dalam pengumpulan zakat, tanpa ada strategi yang baik maka pengumpulan zakat tidak tergalang secara optimal. Strategi juga menentukan untuk mempengaruhi masyarakat sekaligus membangun tingkat kepercayaan masyarakat. Sebenarnya tidak ada pengaturan tentang konsep stategi yang baku menjadi acuan secara nasional baik digunakan oleh BAZ maupun LAZ.

Secara umum langkah-langkah manajemen penghimpunan stretegis dana zakat, dapat diklasifikasikan kepada 3 cara :

1. Meningkatkan kepercayaan kepada BAZ/LAZ (Meningkatkan kinerja, SDM, program tepat guna, dan transparansi)
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (Memanfaatkan media sebagai sosialisasi dan informasi. Metode ini sangat efektif namun menggunakan biaya yang besar, memberikan dorongan kepada muzakki membayar zakat, Menyurati muzakki (*direct mail*) berupa ajakan kepada calon muzakki dengan melampirkan brosur atau proposal, metode ini bersifat konvensional, dipandang kurang efektif jika tidak diikuti pendekatan personal, Keanggotaan Muzakki, menjadikan muzakki sebagai donatur tetap.[8]
3. Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat (Seperti: Menggunakan IT sebagai basis pengelolaan, pengawasan melekat, dan melakukan kemudahan bayar zakat kepada muzakki melalui ATM, transfer Bank, debid Card, zakat online (melalui email), SMS *charity*, jemput zakat, konter layanan zakat, konsultasi zakat serta lainnya).

Semua lembaga harus meniscayakan kreativitas dalam penciptaan strategi di atas. Upaya untuk melakukan strategi *fundraising* (penghimpunan) ZIS dilakukan dengan kerja kultural-struktural dengan melihat realitas berkembang dan pendekatan daerah masing-masing. Dalam teori manajemen strategik, proses manajemen strategik dilakukan atas tiga tahapan : Perumusan strategik, implementasi strategik, dan evaluasi strategi.[9] Konsep-konsep ini perlu diterapkan dalam manajemen pengumpulan zakat yaitu :

---

besar: Jakarta, Bandung dan Surabaya pada bulan September-Oktober 2010 terhadap 29 lembaga amil zakat yang terdaftar secara nasional, dengan melibatkan 676 responden yang tersebar di tiga kota tersebut. Aspek yang ditekankan adalah kepercayaan *(trust)* pelayanan dan rekomendasi mereka berikan. Aspek ini dinilai dari atribut transparansi pengelolaan keuangan, reputasi dan transparansi penyaluran. Lihat, Forum Zakat, *Infoz Media Informasi Organisasi Pengelola Zakat*, Edisi 10 TH VI Januari-Februari 2011, hlm. 25

[8] Indonesia Zakat & Development Report 2009, *Zakat dan Pembangunan Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat* (Jakarta : IMZ & PEBS FEUI, 2011), hlm. 145

[9] Musa Hubeis & Mukhamad Najib, *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan*

1. Perumusan strategik
   a. Melakukan analisis lingkungan internal.
      Membangun strategi bersaing yang berhasil mengharuskan lembaga pengelola zakat memperbesar kekuatan dalam mengatasi kelemahannya.
   b. Melakukan analisis eksternal. Berupa mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar yang mungkin membawa dampak terhadap lembaga pengelola zakat.
   c. Mengembangkan visi dan misi yang jelas.
      Setiap lembaga pengelola zakat mengharus membuat visi dan misi yang jelas, sekaligus menjalan visi dan misi tersebut. Tanpa visi lembaga tidak memiliki pegangan ataupun panduan mengenai jalan masa depan organisasi yang ingin diciptakan.
   d. Menyusun sasaran dan tujuan. Lembaga pengelola zakat sebelum menyusun strategi konfrehensif harus menetapkan sasaran dan tujuan program. Sasaran adalah atribut jangka panjang dan luas yang berusaha dicapai lembaga dalam arti umum. Tujuan adalah target-terget kinerja apa dan kapan diselesaikan serta hal yang diukur.
   e. Merumuskan pilihan-pilihan strategik. Lembaga pengelola zakat harus memiliki gambaran jelas tentang implementasi berupa strategi dan kebijakan. Langkah selanjutnya adalah menilai pilihan strategi untuk mencapai misi, sasaran dan tujuan lembaga yang didukung oleh anggaran dan prosedur.
   f. Menentukan pengendalian. Pengendalian merupakan proses evaluasi dan pemberian umpan balik terhadap proses manajerial yang tengah berlangsung sehingga rencana dapat direalisasi dengan baik.

4. Implementasi Strategik Zakat

   a. Penetapan tujuan Tahunan. Lembaga pengelola zakat harus merumuskan tujuan dalam setiap program tahunan atau lima tahunan
   b. Perumusan Kebijakan. Lembaga pengelola zakat perlu merumuskan kebijakan yang mendukung.
   c. Memotivasi Pekerja. Lembaga pengelola zakat harus mendapatkan dukungan dari semua staf dan karyawan.
   d. Alokasi Sumber Daya

Daya Saing Organisasi (Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2008) hlm. 21-26

5. Evaluasi Strategi Zakat

a. Meninjau kembali permasalahan eksternal yang terjadi saat ini, apakah terjadi perubahan pada saat strategi dirumuskan.
b. Pengukuran kemampuan atau kinerja lembaga pengelola zakat dengan memastikan kembali kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.
c. Melakukan perbaikan untuk perkembangan lembaga pengelola zakat.
d. Membantu untuk mengembangkan model di masa datang.

Dari teori manajemen strategi di atas, pada implementasinya strategi penghimpunan zakat dapat diarahkan dalam tiga pendekatan :

1. Kebijakan Kekuasaan (Melibatkan Pemerintah)

Pendekatan kebijakan kekuasaan adalah : Mengikutkan keterlibatan peran pemerintah baik pada BAZ tingkat nasional maupun daerah (Provinsi dan Kab/Kota). Apalagi Pengelolaan Zakat di Indonesia, mempertegas peran ganda pemerintah (regulator, operator, pengawas) dirasakan sebagai kebutuhan hukum dalam masyarakat yang berinterkonektivitas (kesalingterkaitan) mau tidak mau Pemerintah harus mencampuri seluruh aspek dari aktivitas perzakatan di Indonesia, karena zakat menjadi domain negara sebagaimana historis Islam (Zaman Nabi, Khulafa Rasydin, Tabiin). Kemudian pada tingkat daerah sesungguhnya Pengelolaan Zakat di Indoensia mengimplementasikan semangat otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Peran konkrit Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam mekanisme pengelolaan zakat terlihat ; Menfasilitasi pembentukan BAZDA, menetapkan susunan organisasi BAZ sesuai masing-masing daerah, menempatkan aparatur PEMDA sebagai pengurus BAZ, membantu biaya operasional BAZ setiap tahun dan melegislasikan Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat di berbagai daerah di Indonesia.

Keterlibatan Kepala Daerah dirasakan cukup penting dalam membangun gerakan sadar zakat pada tingkat daerah. Kepala Daerah sudah seharusnya tampil ke depan memotivasi daerahnya masing-masing dalam penghimpunan zakat untuk menggulirkan berbagai kebijakan seperti :

a. Penting digulirkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat perspektif daerah.
b. Surat Edaran Gubernur tentang himbauan berzakat melalui tunjangan eselon kepada PNS Muslim
c. Surat Edaran Gubernur ataupun Wali Kota/Bupati tentang himbauan berinfak dan bershadakah kepada PNS muslim melalui pemotongan gaji setiap bulannya.

d. Surat Edaran dari Gubernur tentang himbauan zakat tunjangan sertifikasi guru besar (profesor) pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
e. Surat Edaran dari Gubernur tentang himbauan infak dan sadakah kepada dosen dan guru sertifikasi.
f. Peran Kakanwil Departemen Agama dan Kepala Dinas Pendidikan agar menanamkan kesadaran berzakat melalui jalur pendidikan.
g. Pengaturan secara teknis tentang pengumpulan infak haji dan umrah melalui BAZ
h. Pengaturan secara teknis tentang infak dan sadakah nikah melalui pemotongan setiap peristiwa pernikahan untuk disalurkan kepada BAZ.
i. Malam pengumpulan zakat di bulan Ramadhan dipimpin langsung oleh Kepala Daerah bersama jajarannya.

Beberapa daerah seperti BAZIS Jakarta, BAZDA Sumatera Barat, BAZDA Sumatera Utara dan lainnya telah melakukan kebijakan di atas, dilihat dari sisi penghimpunan jumlah pengumpulan zakatr setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu pengurus BAZ dan LAZ harus memanfaatkan Kepala Daerah untuk menggalang dana zakat. Kepala Daerah juga harus menyadari sesungguhnya dana ZIS merupakan potensi besar pendapatan daerah.

Besarnya jumlah potensi harta zakat yang belum tergali secara maksimal, harus menjadi perhatian semua pihak (Pengelola zakat, muzakki dan pemerintah). Agenda besar dihadapi pemerintah hari ini adalah pengentasan kemiskinan (*poverty*), paling tidak keberadaan BAZ selama ini merupakan elemen kecil dalam kengentasan kemiskinan. Kemudian keadilan menjadi bagian prinsip dasar kepemerintahan.

Persoalan keadilan dan kesejahteraan umum adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau secara merata tanpa melibatkan pemerintah (*indirect giving*). Sungguh tepat apa yang dikatakan Masdar Farid Mas'udi,[10] pemerintah selain memiliki kewenangan formal yang mengikat, pemerintah mampu menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skala makro. Oleh karena itu tanpa peranan pemerintah, idealisme zakat untuk menegakkan keadilan sosial dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia sulit untuk terlaksana.

2. Pendekatan Program

Pada dasarnya bidang pengumpulan dan bidang penyaluran/pendayagunaan

[10] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Jakarta : Mizan Pustaka, 2010) hlm, 131.

adalah bidang-bidang saling interkonektivitas dalam penghimpunan dana zakat. Setiap penyaluran dan pendayagunaan harta zakat harus beresonansi dengan bidang pengumpulan. Sesungguhnya dana zakat yang disalurkan dalam rangka memancing gairah masyarakat dalam menyalurkan zakat. Publik akan menilai dana zakat yang disalurkan adalah benar-benar disalurkan, dana zakat tidak dipendam sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat.

Pendekatan program ini memerlukan rancangan berbagai program yang fundamental dan populis bagi pandangan umat Islam. Perlu dilakukan penelitian apa yang dibutuhkan mustahik. Sampai hari monumen-monumen zakat terbilang relatif sedikit dibandingkan dengan monumen shalat, dimana-mana kita lihat semangat umat untuk membangun mesjid cukup tinggi. Berbeda dengan zakat, seharusnya sudah terlihat disetiap daerah berdirinya monumen zakat seperti: Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan lain sebagainya. Meskipun belum terlambat untuk mengejar ketertinggalan itu, tetapi hal ini merupakan hal urgen dalam menghimpun dana zakat dalam skala lebih besar lagi.

Contoh konkrit yang dilakukan BAZNAS dalam beberapa tahun terakhir adalah bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi/Kab Kota menggulirkan program bulan Ramadhan berupa pemberian bingkisan kepada anak yatim secara serentak. Contoh-contoh program tersebut harus diapresiasi bahkan setiap tahunnya terus semakin ditingkatkan dan dikembangkan dengan program lain.

3. Pendekatan Sosialisasi & Komunikasi

Program sosialisasi dan komunikasi juga tidak kalah penting dalam penghimpunan dana zakat. Bagi sebagian masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang perzakatan. Tidak mengetahui hal-hal terkait dengan hukum perzakatan, tidak memahami peran ZIS dan pentingnya membayar zakat melalui lembaga. Andaikan sebagian tahu, masyarakat masyarakat lebih kental mengamalkan nilai-nilai lama dengan cara membayar langsung dalam menunaikan zakat, yakni masyarakat lebih menginginkan memahami hukum zakat sesuai dengan berkembang di masyarakat dan itu telah berlangsung lama.

Ada yang beranggapan kondisi ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari peran elit-elit agama seperti, ustaz, dai, kiay dan lainnya yang lebih sering memotivasi beribadah umat Islam untuk melaksanakan ibadah shalat, puasa, haji ketimbang zakat. Namun pada saat yang sama, harus diakui pula bahwa ada diantara elit-elit agama yang menyampaikan pesan zakat dapat dikatakan masih sempit dalam pengertian hanya zakat fitrah dan zakat mal sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab fiqh klasik saja. Kalaupun ada yang membahas

zakat, biasanya hanya dilihat dari sudut hukum saja. Hal ini dapat dilihat dari dialog-dialog yang ada lebih banyak mempersoalkan tentang hukum, misalnya bagaimana hukum zakat diberikan secara langsung oleh muzakki, sedikit ditemukan pandangan masyarakat secara konfrehensif dalam arti memiliki pandangan yang berdimensi pemihakan pada persoalan sosial kemanusiaan. Mengingat dominannya perspektif hukum ini, menyebabkan sedikitnya ruang gerak dalam menafsirkan zakat. Sebagaimana pemahaman bahwa perspektif hukum adalah perspektif mutlak hitam putih, sehingga menyebabkan sempitnya ruang tafsir bagi sebagian pemikir Islam untuk melakukan langkah-langkah ijtihad tentang zakat, misalnya pembaharuan obyek zakat terhadap segmen potensi zakat sebagai efek perkembangan ekonomi masyarakat. [11]

Ada beberapa langkah sosialisasi yang harus dilakukan oleh lembaga zakat dalam membangun pengetahuan zakat kepada masyarakat :

a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS.
b. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang bersifat teknis (bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak agar penghimpunan ZIS lebih optimal.
c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infak dan shadakah.[12]

Peranan Media dalam hal ini menjadi syarat mutlak. Media merupakan instrumen Sosialisasi, informasi dan komunikasi. Segala informasi berkaitan dengan perzakatan harus dikomunikasikan. Memberikan pemahaman ZIS kepada masyarakat bukanlah proses instan. Keberhasilan ini bergantung kesungguhan ajaran ZIS didakwahkan terus menerus ke masyarakat. Karena penyadaran ini bukan hanya semata pada kemauan masyarakat untuk menunaikannya. Tetapi diharapkan juga masyarakat mampu menjadikannya sebagai gerakan yang menyeluruh dan mampu menggerakkan masyarakat lain untuk menunaikan ZIS.

Terdapat berbagai bentuk media yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan zakat yaitu :

a. Media Cetak ; Mempublikasikan secara rutin, perkembangan pemikiran, program dan informasi pengelolaan melalui Surat Kabar, Majalah, buku, leaflet, banner, baliho, dls

---

[11] BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA & INSTITUT MANAJEMEN ZAKAT, *Manajemen ZIS BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA*, *op.cit.,* hlm. 6

[12] *Ibid.*, hlm. 70

b. Media Elektronik (visual - audiovisual). Mempublikasikan secara rutin, perkembangan pemikiran, program dan informasi pengelolaan melalui radio, tv, dls.

c. Media *online* ; Mempublikasikan secara rutin, perkembangan pemikiran, program dan informasi pengelolaan melalui komputer dan internet serta SOP yang terukur dan baku.

d. Media dakwah. Memanfaatkan peran da'i, ustaz, khatib dengan menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan ZIS dalam membangun kesadaran berzakat kepada umat.

Sesungguhnya fungsi media zakat cukup penting yaitu : *Pertama*, Instrumen sosialisasi, informasi dan komunikasi zakat (Pemberdayaan zakat). *Kedua*, Instrumen control dan transparansi. *Ketiga*, Membangun kepercayaan masyarakat. *Keempat*, Modernisasi pengelolaan zakat. *Kelima*, Penggalangan dana zakat (LPZ memiliki media meningkatkan jumlah pengumpulan zakat. Seperti : LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Peduli umat waspada).

Meskipun demikian, berbagai lembaga zakat di Indonesia belum Maksimal menggunakan media ini disebabkan : Biaya iklan mahal. Pradigma pengelola zakat lebih memprioritaskan penyaluran zakat dari pada menggunaan media. Sebahagian masyarakat memandang biaya iklan merupakan pemborosan dana zakat. Sedangkan lembaga pengelola zakat itu sendiri tidak mampu menerbitkan media zakat, sekiranya ada media itu sendiri belakangan membentuk lembaga zakatnya. Misalnya Harian Republika dengan Dompet Dhuafanya, Harian Waspada dengan LAZ Peduli Umat Waspada, dls.

Meskipun demikian diperlukan stategi – strategi yang menarik dalam penggunaan media zakat yaitu :

a. Mengadakan kerjasama secara tekhnis dengan lembaga/ instansi lain (SKPD, Perusahaan, BUMN, BUMD, dls) dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS.

b. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bersifat teknis dengan kalangan dunia usaha, melalui joint program, misalnya CSR (*corporate social responsibility*) dls.

c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenis atau sinergi dalam penyuluhan ZIS

d. Memanfaatkan Informasi Teknologi (situs internet, SMS, zakat on-line, dls.) memuat kebutuhan informasi tentang ZIS. Beberapa BAZ daerah di Indonesia telah menyediakan situs internet, seperti : BAZIS DKI Jakarta: *homepage:http://www.bazisdki.go.id.email: webmaster@bazis dki.go.id* yang memuat kebutuhan informasi ZIS secara lengkap. Begitu pula BAZDASU

Sumatera Utara juga tidak ketertinggalan juga menyediakan *webside : wwwbazdasumut.orid.* Segala informasi perzakatan di Sumatera Utara terinformasikan secara lengkap yang dibutuhkan masyarakat. Khusus dalam hal SMS dapat dilakukan berkoordinasi dengan beberapa lembaga pengelola zakat lainnya. Misalnya, Ketik : zakat <spasi>amil yang dituju <spasi> mustahik kirim SMS ke #### (membentuk kata zakat)

Untuk poin terakhir di atas, melibatkan media dalam pengelolaan zakat bagian merupakan dari peningkatkan *performance*-nya lembaga zakat itu sendiri, mau tidak mau lembaga zakat harus melakukan perubahan sistem informasi manajemen. Perubahan ini mengharuskan pengelolaan berbasis informasi dan teknologi.[13] Tidak saja menjadi keharusan dalam manajemen modern, tetapi dalam rangka penggalangan dana zakat yang dirasakan cukup besar, sekaligus menjawab keinginan masyarakat. Lembaga zakat secara paralel berpengaruh kuat atas optimalisasi yang nyata-nyata membutuhkan sistem pengelolaan yang profesional, amanah dan transparan.

Sebagaimana telah disinggung di awal, terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam proses pembayaran zakat yang masih berbasis konvensional yaitu: Tidak transparan karena tidak jelas administrasi pemasukan dan pengeluaran. Hal ini menyebabkan tidak terdatanya potensi dana yang bisa dikembangkan. Ada kemungkinan zakat tersebut tidak tersalurkan kepada mustahik secara maksimal. Hasil pengumpulan dana zakat jumlahnya relatif kecil sehingga pendayagunaannya belum dapat menyentuh kebutuhan mustahik secara keseluruhan. Tidak adanya pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran zakat

Undang-Undang Zakat pada prinsipnya memberikan semangat untuk

---

[13]Sebagai dampak dari perkembangan informasi teknologi seluruh BAZ ke depan semakin *concern* dengan sistem informasi manajemen. Adanya hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi dalam menyebarkan informasi kepada semua pihak yang terkait (*stakeholder*) dengan baik secara internal, yaitu semua jejaring informasi yang ada di BAZ sendiri, maupun secara eksternal seperti masyarakat umum secara individual maupun kelembagaan. Untuk melaksanakan ini ada beberapa hal dilakukan : (1). Mengangkat kalangan profesional untuk mengelola informasi teknologi yang sampai hari ini belum dilakukan. Ada beberapa golongan yang perlu diangkat yaitu: Analisis sistem, pengelolaan data base, spesialis jaringan, programer, operator. (2). Membuka komunikasi organisasi dengan berbagai instansi untuk bersatu dalam sistem organisasi sendiri seperti dengan perusahaan dan dunia perbankan. (3). Membuat software akuntansi, data muzakki, munfiq, data mustahik dan lainnya. Dengan cara cukup membantu : Perorangan dan organisasi berkomunikasi melalui hubungan komputer (*electronik data interchange*). Memungkinkan pengiriman uang dari satu wilayah ke wilayah lain (*electronic funds transfer*) dengan cepat.

menertibkan, mengatur dan sinkronisasi tentang pengumpulan, pemanfaatan dan pendayagunaan zakat. Dengan disyahkannya UU ini, sekarang kita memiliki sistem zakat nasional yang dapat menjadi acuan untuk semua pihak. Jika nanti sistem pengelolaan zakat yang telah terintegrasi, maka kita akan mendapatkan basis data muzaki dan mustahik yang pasti. Dengan demikian BAZNAS Pusat, BAZNAS Daerah dan LAZ-LAZ secara bersama-sama memasuki manajemen pengelolaan berbasis informasi teknologi dalam rangka memaksimalkan penghimpunan sekaligus pendayagunaan zakat.

4. Pendekatan Kemitraan

Dimaksud dengan pendekatan kemitraan adalah : Adanya kemampuan lembaga pengelola zakat untuk membagun kemitraan berbagai sektor, seperti: Perusahaan, BUMN, BUMD, Perbankan, organisasi profesi dan lainnya dalam rangka penguatan jaringan zakat. Pendekatan dapat dilakukan melalui :

a. Penawaran – penawaran pembiayaan program sosial, dimana lembaga pengelola zakat meminta kepada perusahaan, BUMN, BUMD, Perbankan, organisasi profesi dan lainnya sebagai sponsor program tersebut. Strategi jemput bola harus dilakukan dengan mendatangi para lembaga faunding tersebut.
b. Memanfaatkan peran Kepala Daerah dan penguasa. Apalagi seperti BAZ lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang didalamnya Kepala Daerah masuk dalam kompoisi pengurus memiliki power lebih dibandingkan dengan LAZ. Power dalam arti daya tekan maupun image citra di hadapan perusahaan dan pengusaha. Bentuk kemitraan yang dilakukan dengan lembaga faunding di atas, bisa mengadakan kerjasama secara teknis dengan perusahaan dalam hal sosialisasi ZIS. Mengadakan kerjasama teknis pembayaran ZIS dengan Bank, dan lainnya.
c. Mensinergikan program penyaluran dan pendayagunaan lembaga pengelola zakat dengan lembaga faunding, berkaitan program sosial yang mereka punya. Pengentasan kemiskinan melalui zakat tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa sinergitas antara lembaga, sinergi harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan, sinergitas dapat membangun jaringan kerja (*net working*) lebih terarah, semakin mudah berkoordinasi, komunikasi dan informasi kedua lembaga, sehingga program penyaluran semakin terarah, tepat guna dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat.

Berjalannya pendekatan kemitraan ini memberikan nilai strategis dalam mensosialisasikan zakat, mensinergikan program penyaluran, menambah data sekaligus menambah jumlah penghimpunan dana zakat. Hal ini akan tercapai dengan keaktifan lembaga pengelola zakat dalam membangun kemitraan tersebut.

5. Pendekatan Mengeksplorasi Pontensi Zakat Sektor Modern

Bicara tentang potensi zakat merupakan kajian yang selalu dinamis. Pertumbuhan potensi zakat dalam berbagai sektor selalu menjadi kajian menarik untuk didiskusikan, karena nash (al-Quran-Hadis) menegaskan tentang adanya sumber zakat dengan pendekatan pendekatan *ijmali* (global), tentunya memberikan motivasi dan melihat bahwa segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat dapat dijadikan sebagai potensi sumber zakat. Disamping pula perkembangan ekonomi modern tumbuh dengan nilai ekonomis tinggi, sekaligus menseragamkan rasa keadilan dengan sumber zakat yang telah ditetapkan *(tafsili),* maka potensi zakat hari ini perlu mendapatkan keputusan hukum ditetapkan sebagai sumber-sumber zakat.

Sudah pasti ruang ijtihad melalui qiyas (analogi) sebagai metode pengembangan ijtihad begitu terbuka dalam membangun dinamika hukum perzakatan melalui cara mencari *illat* (motif). *Illat* merupakan elemen penting dari qiyas dan qiyas tidak dapat dilakukan bila tidak ditemukan *illat*-nya. Setiap hukum ada *illat* yang melatar belakanginya, sehingga jika *illat* ada, maka hukumpun ada dan begitu sebaliknya. Ketika kemajuan IPTEK berkembang demikian pesat yang berdampak pada akselarasi perkembangan prubahan sosial budaya, apalagi jumlah ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi sangat terbatas, maka beragam persoalan hukum kontenporer yang akan muncul membutuhkan penyelesaian hukumnya, maka salah satu alternatif yang dilakukan menjadikan qiyas sebagai bagian dalam proses *istinbat* hukumnya, termasuk kasus hukum perzakatan kontenporer.

Sudah seharusnya berbagai potensi zakat sektor modern dieksplorasi dan ditetapkan hukumnya sebagai sumber zakat. Tentunya dalam proses penetapan hukumnya harus dikoordinasikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang punya kafasitas untuk itu. Ketika sudah difatwakan oleh MUI potensi yang ditetapkan menjadi sumber zakat agar digali secara maksimal. Seperti: Zakat perusahaan, zakat uang, profesi-profesi baru, dan lainnya.

Beberapa langkah harus dilakukan dalam mensosialisasikan sumber-sumber zakat modern kepada calon muzakki, melalui :

a. Mendatangi langsung kepada lembaga perusahaan dengan mendekati pimpinannya baik secara kelembagaan maupun secara personal untuk memberikan penyuluhan zakat sektor-sektor modern
b. Penyebarluasan informasi secara intensif potensi zakat sektor modern dalam berbagai tulisan dan artikel melalui media cetak dan lainnya.
c. Menitipkan pesan dakwah melalui da'i, khatib tentang hukum dan bentuk zakat sektor moder yang dikenai zakat dan cara penghitungannya.
d. Membuka konsultasi zakat, baik di media maupun kounter zakat itu sendiri.

C. Manajemen Penyaluran dan Pendayagunaan

1. Pengertian Manajemen Penyaluran dan Pendayagunaan.

Manajemen penyaluran dan pendayagunaan zakat adalah: Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan zakat. Dalam tulisan ini disamakan pengertian penyaluran dan pendayagunaan, meskipun kedua istilah ini berbeda. Penyaluran lebih menekankan progaram karitas sedangkan pendayagunaan menekankan penyaluran produktif.

2. Persyaratan Penyaluran dan Pendayagunaan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. (Pasal 25 UU No 23/2011) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. (Pasal 26 UU)

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (Pasal 27 UU)

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri (Pasal 28 UU)

Lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 373/2003 tentang Pelaksanaan UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah menjelaskan persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat adalah:

a. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
    1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu; fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibn sabil.
    2. Mendahulukan orang-orang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
    3. Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.

b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif. Dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
   1. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
   2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
   3. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. (Pasal 28 KMA)

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: (a). Melakukan studi kelayakan (b). Menetapkan jenis usaha produktif (c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan (d). Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. (e). Mengadakan evaluasi. (f). Membuat laporan (Pasal 29 KMA, 373/2003). Hasil penerimaan infaq, shadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. (Pasal 30 KMA, 373/2003)

3. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. (Pasal 21 UU). Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. (Pasal 22 UU)

BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. (Pasal 23). Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 24 UU)

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU RI No 23/2011 diatur lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ sesuai tingkatan, sebagai berikut :

a. BAZ Nasional mengumpulkan zakat dan muzakki pada kantor Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta tingkat nasional dan perwakilan RI di luar negeri serta lembaga di luar negeri
b. BAZ Nasional Provinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada kantor pemerintahan tingkat provinsi, badan usaha milik negara yang berkedudukan di Ibu kota provinsi, badan usaha milik daerah tingkat provinsi, perusahaan

swasta tingkat nasional yang berkedudukan di Ibu Kota provinsi, perusahaan swasta tingkat provinsi dan lembaga lain di tingkat provinsi

c. BAZ Nasional Kabupaten/kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada kantor pemerintah tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tingkat provinsi yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, perusahaan swasta tingkat nasional dan perusahaan swasta tingkat provinsi yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan lembaga lain tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.

d. Pembayaran zakat dilakukan melalui UPZ BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota baik secara langsung, pemotongan gaji atau melalui transfer rekening Bank.

4. Bentuk Penyaluran dan Pendayagunaan

Secara umum bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat dilakukan dalam dua hal, yaitu Penyaluran dan Pendayagunaan secara konsumtif dan secara produktif. Lihat, bagan di bawah ini :

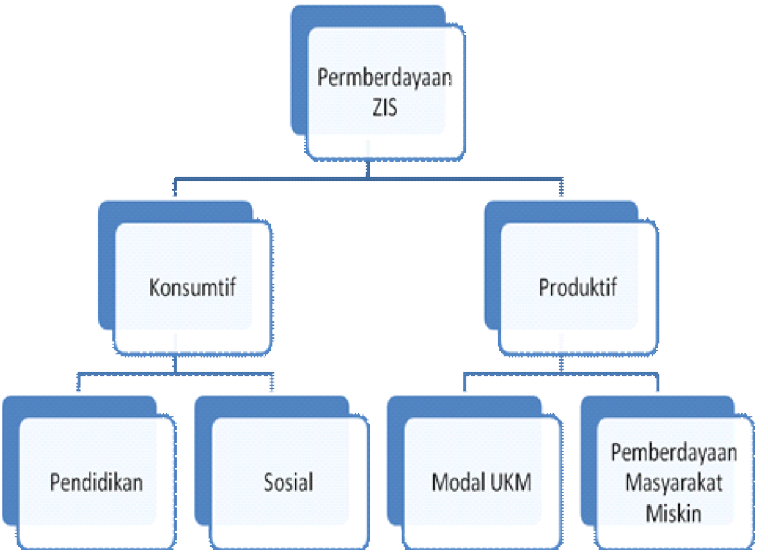

a. Penyaluran dan Pendayagunaan Konsumtif

Penyaluran zakat secara konsumtif dimaksudkan penyaluran dana zakat kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, tanpa ada pendayagunaan dalam merobah mustahik kepada muzakki.

Dalam pelaksanaan dan penerapannya yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat seperti : BAZ penyaluran dana zakat masih dipertahankan bahkan bila dibandingkan dengan pendayagunaan secara produktif, pos bantuan konsumtif lebih besar persentasenya dari bantuan produktif. Hal ini disebabkan oleh faktor: *Pertama*, tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan realitas yang bahwa kebutuhan konsumtif lebih banyak membutuhkan. *Kedua*, Lemahnya sumber daya manusia sebahagian mustahik, sehingga tidak mampu mengelola dana zakat secara produktif. *Ketiga*, Penyaluran dana zakat sifatnya produktif, masih terbatas, sehingga hanya dapat digunakan sebagian orang. *Keempat,* Terbangun pemahaman masyarakat bahwa dana zakat bersifat karitas yang harus disumbang habiskan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mustahik. *Kelima,* Belumnya tergalangnya zakat secara maksimal, sehingga dana zakat diberikan konsumtif dalam rangka pemenuhan kebutuhan minimalis saja.

Konsekwensi dari penyaluran konsumtif ini memang sulit menciptakan perubahan bagi mustahik, apalagi persoalan yang muncul seberapa besar volume zakat yang bisa diberikan kepada seorang mustahik, apakah untuk kebutuhan konsumtifnya sepanjang tahun atau hanya memenuhi kebutuhan makan yang sifatnya sporadis. Dengan kata lain penyaluran konsumtif pada dasarnya bukanlah pengentasan kemiskinan, tetapi tidak lebih mempertahankan kemiskinan sebuah dilematis bagi lembaga pengelola zakat.

Berbeda halnya dengan LAZ, beberapa LAZ yang ada di Indonesia orientasi program lebih menekankan penyaluran produktif. Hal ini disebabkan manajemen LAZ lebih otonom dari BAZ, disamping LAZ dibentuk oleh masyarakat, koordinasi LAZ tidak seluas BAZ. Meskipun demikian, dalam rangka optimalisasi dana zakat, manajemen penyaluran tidak semata bersifat karitas, berbagai program yang dilakukan harus beresonansi dengan produktifitas.

Pada sektor pendidikan, Lembaga pengelola zakat harus dapat menjamin terlaksananya bantuan pendidikan kepada anak yatim mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu. Bantuan biaya pendidikan mahaiswa di luar negeri, dls. Pada sektor penyaluran kebutuhan pokok harus dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok pada anak-anak yang membutuhkan. Misalnya dalam peningkatan gizi, atau dalam bentuk memberikan jaminan kesehatan mustahik yang dapat digunakan oleh mustahik pada saat ditimpa musibah.

Dengan demikian, meskipun seluruh program konsumtif, substansinya harus merupakan program yang menumental dan populis yang benar terukur dan dirasakan oleh para mustahik. Lembaga pengelola zakat harus mampu dan merancang program dalam rangka pemenuhan kebutuhan mustahik.

b. Penyaluran dan Pendayagunaan Produktif.

Penyaluran dan pendayagunaan harta zakat selain didistribusikan secara konsumtif (sumbang habis) kepada mustahik, juga harus dilakukan secara produktif. Konsep pendayagunaan zakat ini begitu penting dilakukan dalam arah dan kebijaksanaan pemberdayaan harta zakat itu sendiri. Hal ini bertujuan: Memanfaatkan hasil pengumpulan zakat dengan sasaran tepat guna, berhasil guna dengan sistem pendistribusian yang serba guna dan berproduktifitas sesuai dengan syariat serta tujuan sosial, ekonomi zakat, sekaligus dana sosial itu dapat menjadi talangan dalam rangka tujuan di atas.

Konsep pendayagunaan produktif dalam kajian perzakatan bukanlah hal yang baru dan tidak perlu menjadi polemik berkepanjangan dan berpikir negatif atas berbagai kebijakan program pendayagunaan harta zakat yang telah dilakukan oleh lembaga zakat (BAZ-LAZ) selama ini.

Pada perspektif nash (al-Quran) meskipun tidak menguraikan secara rinci (*tafshil*) dalam menetapkan perbandingan antara porsi bagian masing-masing mustahk (delapan asnaf), kemudian tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pengumpulan zakat baik sedikit ataupun banyak didistribusikan secara keseluruhan, begitu pula pada proses penyaluran baik secara langsung atau tidak langsung. Justru ketidak rincian ini memberikan pengabsahan bahwa konsep pendayagunaan produktif harta zakat penting dilakukan.

Apalagi pada setiap harta terdapat prinsip yang disebut dengan "*an-nama'*"; ada "*illat*" produktivitas. Karena zakat ditinjau dari segi "*Mahal al-zakkah*" (obyek zakat) bukan "*taabudi*", tetapi *ibadah maliyah* (harta benda). Sehingga penafsirannya dapat dikembalikan kepada kedudukan asal yang sewajarnya, sesuai pula perkembangan ekonomi masyarakat dimana berada. Oleh karena itu semua jenis tanaman bernilai ekonomis tinggi, segala hasil tambang, segala pendapat sektor-sektor modern (gaji, honorarium, dls) adalah harta-harta yang berkembang dan menghasilkan oleh karenanya wajib dikenai zakat.

Berdasarkan catatan sejarah, pendayagunaan produktif harta zakat sudah dimulai oleh Rasulullah, ketika Rasul mengupah seorang pemuda dari suku As'ad yang bernama Ibn Lutaibah untuk mengelola zakat "Bani Sulaim", agar dikelola secara baik dan berkembang. Selanjutnya Rasulullah sendiri pernah mengutus Ali Ibn Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat juga dalam rangka pengelolaan zakat secara produktif. Perhatian pengelolaan zakat secara produktif ini berlanjut pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab, zakat secara produktif diberikan dalam bentuk "*Qardhu al-Hasan*" menyerahkan zakat tiga ekor unta kepada seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakat kepadanya, ternyata zakat unta yang diserahkannya didayagunakan

oleh simustahik, sehingga pada tahun berikutnya mustahik tersebut tidak lagi meminta zakat, justru sebaliknya memberikan kewajiban zakat kepada Khalifah Umar Ibn Khattab.

Dalam perspektif fiqh baik klasik maupun kontenporer pada prinsipnya mendukung pemberdayaan harta zakat secara produktif, dengan catatan harta yang akan diproduktifkan sebahagiannya telah diberikan secara konsumtif. Kebolehan ini juga melihat "*illat mustanbatah*" artinya melihat sifat perkembangannya pada harta atau sifat penerimaan untuk berkembang pada harta tersebut.

Pengertian sifat berkembang (*nama'*) atau penerimaan untuk disuburkan (*istinma*') adalah membawa keuntungan atau memang harta itu dapat berkembang. Apabila harta itu tidak diproduktifkan maka harta itu akan habis, karena dalam setiap tahunnya dikeluarkan secara konsumtif, tentunya tidak membawa berkat dengan tumbuh dan berkembang kekayaan bagi muzakki. Sebagaimana *Qs. Al-Baqarah : 245* menegaskan :

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (Qs. Al-Baqarah: 245)*

Pengelolaan zakat secara produktif dibolehkan pula oleh Abdul Wahab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, bahkan kedua ulama kontenporer ini menegaskan bahwa harta zakat akan terkelola secara baik apabila dikelola oleh pemerintah dan sebahagian dilakukan secara produktif. Konsep ini dimajukan pada saat kegiatan diskusi ilmiah tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Melalui gagasan mereka inilah kemudian dijadikan referensi pengelolaan zakat produktif oleh negara Islam dan diterapkan dalam setiap Peraturan Pemerintah.

Pemikiran yang sama juga dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi, MA.Mannan dan Didin Hafidhuddin menegaskan pengelolaan zakat secara produktif dapat dikembangkan dalam bisnis industri, membiayai berbagai proyek, pengembangan bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan berbagai hal berkaitan dengan kesejahteraan sosial lainnya.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1402 H/2 Februari 1982 M, memutuskan bahwa :

"Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan maslahah ammah (kepentingan umum)"[14]

Selanjutnya melalui fatwa MUI tentang penggunaan dana zakat untuk *istismar* (investasi) pada tanggal 06 Ramadhan 1424 H/01 Nopember 2003, diputuskan :

1. Zakat mal harus dikeluarkan segera mungkin (*fauriyah*) baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik
2. Penyaluran (*tauzy*/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat ditakhirkan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut maslahat syariyah.
4. Zakat yang ditakhirkan boleh diinvestasikan dengan syarat-syarat sebagai berikut: (a). Harus disalurkan pada usaha dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. (b). Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. (c). Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi (d). Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya. (e). Izin investasi harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. (f). Tidak ada fakir miskin kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat diinvestasikan. (g). Pembagian zakat yang ditakhirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya. [15]

Mekanisme pemberdayaan zakat secara produktif sebagaimana dalam fatwa MUI tersebut, juga telah diatur berdasarkan kebijakan regulasi dan kearifan lokal yang dilakukan oleh BAZ-LAZ dengan indikator tujuan dan pemikiran yang diarahkan kepada prinsip :

a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.
b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang yang produktif.

---

[14] BAZNAS, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982 s/d 2011* (Jakarta : BAZNAS, 2011) hlm. 13-14

[15] *Ibid.,* hlm. 37-38

c. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan :
   - Pendayagunaan zakat untuk mustahik sudah dipenuhi ternyata masih terdapat berlebihan
   - Terdapat usaha yang nyata, berpeluang dan menguntungkan

d. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan penilaian dan membuat laporan.

Berdasarkan penjelasan nash, regulasi dan fatwa MUI di atas, menjadi petunjuk berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia untuk mendistribusikan zakat secara produktif dengan beragam program unggulan. Misalnya Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara menggulirkan program yang disebut dengan bina "SUMUT MAKMUR" dalam bentuk modal bergulir usaha kecil, usaha peternakan dan pertanian. Lihat skema di bawah ini :

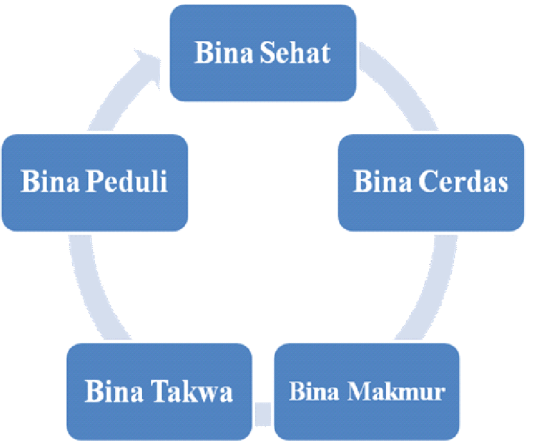

D. Manajemen Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan merupakan hal tidak kalah penting dalam pengelolaan dana ZIS. menghasilkan jumlah penghimpunan dana zakat lebih maksimal. Potensi dana dengan jumlah yang besar ini tentunya sangat mengembirakan, karena dengan dana yang besar akan lebih banyak hal yang bisa dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi sekaligus juga mengandung kerawanan, bila tidak disikapi hati-hati, dana zakat bisa menjadi ladang korupsi bagi pengelolanya.

Secara yuridis terdapat pasal-pasal ancaman pidana bagi lembaga pengelola zakat jikalau melakukan penyimpangan, mulai dari penyimpangan dalam arti pelanggaran terhadap ketentuan syariat hingga penyimpangan manajerial seperti korupsi. Namun ini tidaklah dipandang cukup kalaulah tidak didukung dengan manajemen pengelolaan keuangan yang betul-betul akuntabel.

1. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan

Ruang lingkup manajemen keuangan dilakukan dalam tiga hal :

a. Perencanaan Keuangan, yaitu: Pengelolaan yang dilakukan dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan (RAK) secara priodik dalam bentuk tahunan yang mencakup :
   1. Jenis dan sumber dana yang ditargetkan akan dihimpun. Berapa anggaran biaya yang dibutuhkan, seperti sosialisasi, dls.
   2. Biaya penyaluran mustahik, berupa transportasi mustahik dan lainnya.
   3. Hak amil berupa dana operasional dan jasa dari pekerjaannya. dls.

b. Pengelolaan Keuangan, berupa adanya kebijakan yang dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh pengurus BAZNAS-LAZ dalam menjalankan aktivitas lembaga.[16]

2. Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran

a. Anggaran penghimpunan.
   1. Mengklasifikasikan jenis penyaluran berdasarkan program dan asnaf.
   2. Menetapkan target dari masing-masing program dan asnaf.
   3. Menetapkan nilai anggaran penyaluran.

b. Anggaran Penyaluran.
   1. Mengklasifikasikan jenis penyaluran berdasarkan program dan asnaf
   2. Menetapkan target dari masing-masing program dan asnaf
   3. Menetapkan nilai anggaran penyaluran

c. Anggaran Saldo Dana

d. Mengkompilasikan seluruh anggaran penghimpunan, anggaran penyaluran serta anggaran saldo dana. Dari kompilasi ini maka terlihat kondisi surplus atau defisit untuk setiap bulan. Bila terjadi defisit, maka harus

[16] Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen BIMAS Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta : t.tp, 2009) hlm. 111

diadakan *rescheduling* (penjadwalan kembali) terhadap program-program yang ada, seperti memundurkan jadwal program.

e. Menetapkan rencana anggaran dan kegiatan tahunan yang dirinci secara detil ke dalam priode bulanan dan masing-masing program harus jelas asnaf dan sumber danannya.

f. Dalam membuat anggaran sebaiknya melibatkan pengurus berbagai bidang, dewan syariah dewan pembina, dewan pengawas dan akuntan publik.

g. Memisahkan anggaran zakat, infak dan shadakah.[17]

3. Pengendalian Keuangan

Beberapa unsur pengendalian keuangan yang dapat diterapkan oleh lembaga pengelola zakat :

a. Pemisahan fungsi penanggung jawab keuangan antara fungsi pengeluaran dan pencatatan. Artinya tidak dibolehkan keseluruhan fungsi melekat pada satu orang, perlu melakukan pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi pengeluaran.

b. Sistem dan prosedur yang tertulis dan ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Dengan demikian tercatat dan bisa ditelusuri sesuai penggunaannya.

c. Kebijakan yang jelas, sehingga dapat meminimalisir penggunaan dana oleh pihak-pihak yang terkait dan mengacu kebijakan yang dibuat.

d. Adanya anggaran yang dibuat, ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten. Supaya menjadi pedoman pelaksanaan kerja dan indikator kinerja organisasi

e. Sistem pencatatan dan pelaporan, sehingga seluruh transaksi keuangan tercatat dan dapat dilaporkan serta dipertanggung jawabkan sesuai kaidah pencatatan dan pelaporan yang berlaku umum. Dengan adanya pelaporan, maka pengendalian melibatkan pihak eksternal dalam menilai lembaga.

f. Melibatkan audit internal sebagai acuan pengawasan dari penyimpangan dan kelalaian baik disengaja atau tidak.[18]

Mengukur jelasnya manajemen keuangan biasanya akan terlihat kepada: Neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini ditampilkan beberapa format laporan keuangan

[17] *Ibid.,* hlm. 116-117
[18] *Ibid.*, 126-127

dijelaskan oleh Nurhayati S & Wasilah (2008) dikutip dari buku Zakat dan Pembangunan Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat,[19] sebagaimana penjelasan format di bawah ini :

1). Format Neraca

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ-LAZ Per 31 Desember 20xx			
Aset		Kewajiban dan Saldo Dana	
Aset lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas & Setara Kas	xxx	Biaya Masih Harus Dibayar	xxx
Instrumen Kuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	
Aset Tidak Lancar		Jumlah Kewajiban	xxx
Aset Tetap	xxx		
		Saldo Dana	xxx
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infak/Shadakah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana Non Zis	xxx
		Jumlah Saldo Dana	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban & Saldo Dana	

2). Format Laporan Perubahan Dana

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Hasil Penemptan	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	**xxx**
Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah bagian Amil	**xxx**

[19] Indonesia Zakat & Development Report 2009, *Zakat dan Pembangunan Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat, op.cit.,* hlm. 68-73

Penyaluran	xxx
Fakir Miskin	xxx
Riqab	xxx
Gharim	xxx
Muallaf	xxx
Fi Sabilillah	xxx
Ibn Sabil	xxx
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	xxx
Surplus/defisit (Penerimaan – Penyaluran)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
DANA INFAK/SHADAKAH	
Penerimaan	xxx
Infak/shadakah Muqayyat (terikat)	xxx
Infak Shadakah Mutlak (tidak terikat)	xxx
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infak/Shadakah	xxx
Hasil Pengelolaan	xxx
Jumlah Penerimaan Dana Infak Shadakah	**xxx**
Penyaluran	
Infak/shadakah Muqayyat (terikat)	xxx
Infak Shadakah Mutlak (tidak terikat)	xxx
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	xxx
(Misalnya beban penyusutan & Penyisihan)	
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Shadakah	xxx
Surplus/defisit (Penerimaan & Penyaluran)	
Saldo Awal	
Saldo Akhir	
DANA NON ZIS	
Penerimaaan	xxx
Bunga Bank	xxx
Jasa Giro	xxx
Penerimaan Dana Non ZIS lainnya	xxx
Jumlah Penerimaan	**xxx**
Penggunaan	
Jumalah Penggunaan Dana Non ZIS	
Surflus/defisit (Penerimaan – Penyaluran)	
Saldo Awal	
Saldo Akhir	

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian hak Amil dari Zakat	
Bagian Hak Amil dari Infak/Shadakah	
Penerimaan lainnya	
Jumlah Penerimaan Dana Amil	
Penggunaan	
Beban Pegawai	
Beban Penyusutan	
Beban Umum dan Administrasi lainnya	
Jumlah penerimaan dana amil	
Surflus/defisit (Penerimaan – Penggunaan)	
Saldo Awal	
Saldo Akhir	
Jumlah Saldo Dana ZIS, Dana Non ZIS dan Dana Amil	

3). Format Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ-LAZ xxxx Untuk Priode Berakhir 31 Desember 20xx						
Ketrangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Peyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infak/Shadakah Aset Kelolaan Tidak lancar (Misal,nya : RS,Sekolah.						

4. Standar Akuntansi Zakat

Nurhayati, S., dan Wasilah dalam buku Indonesia Zakat dan Development Report 2009,[20] menganalisis Exposure Draft Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (ED-PSAK) 109 dirumuskan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia telah tentang akuntansi ZIS sebagai berikut:

[20] *Ibid.,* hlm. 67

Akutansi Zakat

No	Keterangan	Jurnal	
1	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima, tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset	Kas Dana zakat Aset Non kas – Dana Zakat Dana Zakat	xxx xxx xxx
2	Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian selain amil	Dana Zakat Dana Zakat – Amil Dana Zakat Non Amil	xxx xxx xxx
3	Jika Muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat non amil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan upah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil	Kas Dana Zakat Dana Zakat Non Amil	xxx xxx
4	Jika zakat diterima dalam bentuk aset non kas, maka pada saat terjadi penurunan nilai aset, pengakuannya adalah sebagai berikut	Pengurang dana zakat, jika penurun-an nilai tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian amil Dana zakat – non amil Aset non kas – dana zakat Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebab-kan oleh kelalaian amil Dana zakat – amil – keruguan Aset non kas – dana zakat	 xxx xxx xxx xxx
5	Zakat yang disalurkan pada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar	Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dana zakat dilakukan dalam bentuk kas Dana zakat – Non Amil Kas dana zakat Jumlah tercatat, jika pem-berian dana zakat dilaku-kan dalam bentuk aset non kas Dana zakat – Non amil Aset Non Kas – Dana Zakat	 xxx xxx xxx xxx

Sumber : Indonesia Zakat & Development Report 2009.

Selanjutnya dalam standar akutansi zakat ini ditegaskan hal-hal yang terkait dengan transaksi zakat sebagai berikut :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan zakat
2. Kebijakan pembagian antara dana zakat untuk amil dan untuk non amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non – kas
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh muatahik
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik meliputi : Sifat hubungan istimewa ; Jumlah jenis aset yang disalurkan ; Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama priode
6. Keberadaan dana non halal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan, penyaluran dana, alasan dan jumlahnya
7. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sadakah.[21]

E. Manajemen Pengawasan Zakat

1. Konsep Pengawasan Zakat

Pengawasan[22] yang dimaksudkan di sinii mengutip pendapat Robert J. Mockler adalah : Suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem einformasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya lembaga/perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan atau lembaga.[23]

---

[21] *Ibid.,* hlm. 68

[22]Terdapat beberapa sebutan bagi fungsi pengawasan (*controlling*) antara lain: *evaluating, appraising* atau *corecting*. Sebutan controling lebih banyak digunakan karena berkonotasi mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan dan pengambilan tindakan korektif. Lihat, T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta, 1998) Cet. XIII, hlm.359

[23] Terdapat 3 tipe dasar pengawasan yaitu : (1). Pengawasan Pendahuluan (*steering controls*), dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar atau tujuan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. (2). Pengawasan *Concurrent* (*concurrent control*). Tipe pengawasan

Sementara Shofwan Syafri, mendefenisikan pengawasan sebagai : Proses melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu untuk menjamin tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.[24] Bila teori ini didekatkan dengan manajemen pengawasan perzakatan, maka ada ha – hal yang perlu diawasi:

a. Manajemen Pengawasan Keuangan, yaitu: Pengawasan terhadap kebijakan yang terkait dengan keuangan baik dari penerimaan dana, penyaluran dana dan pendayagunaan dana ZIS.
b. Manajemen Pengawasan Phisik, yaitu : Pengawasan yang meliputi terhadap kuantitas dan kualitas barang kantor.
c. Manajemen Pengawasan Program. Pengawasan yang terhadap program-program yang dilakukan baik dalam bidang penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

2. Pelaporan

Terukurnya manajemen pengawasan zakat setelah terlihat adanya pelaporan masing-masing poin di atas. Dalam UU zakat No 23/2011 Pasal 29 di atur:

(1). BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2). BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(3). LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(4). BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadakah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

---

ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau semacam peralatan "*double-check*" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. (3). Pengawasan Umpan Balik *(feedback control*) mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselasaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan diterapkan untuk kegiatan serupa dimana yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. *Ibid.,* hlm.361-362

[24] Sofwan Syafri, *Manajemen Kontemporer* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 284-285

(5). Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

(6). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. (Pasal 30 UU). Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Pasal 31 UU). LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional. (Pasal 32 UU).

Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 33 UU).

4. Pembinaan & Pengawasan

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. (Pasal 34). Lihat bagan Bentuk dari contoh pengawasan BAZDA pada tingkat daerah, di bawah:

5. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a.Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan b.Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. (Pasal 35 UU)

6. Sanksi Amil dan Muzakki

Pelanggaran terhadap pengelolaan zakat begitu tegas diatur dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administratif hingga pidana. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis ; Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 36)

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, shadakah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. (Pasal 37 UU).

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. (Pasal 38 UU)

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 39 UU)

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 40 UU)

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 41 UU)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran. (Pasal 42 UU)

Sanksi kepada muzakki tidak diatur dalam UU No 23 tahun 2011, pengaturan sanksi kepada muzakki terlihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 691 mengatur bahwa barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) didasarkan pada putusan pengadilan. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi (20 %) dari besarnya zakat yang harus dibayarkan. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan kepada BAZDA Kab/Kota.

BAB 6

P E N U T U P

Ketika al-Quran menjelaskan zakat, tidak hanya mengandung sebuah ajaran yang vertikal dan horizontal. Tetapi terdapat pesan lain lebih menarik, membawa misi dan visi perubahan kesejahteraan umat yakni perlunya melakukan manajemen zakat. Tanpa ada manajemen tujuan zakat sebagai jaminan sosial masyarakat miskin bahkan sebagai bagian dari instrumen kebijakan fiskal tidak terwujud kalaulah zakat tidak disentuh dengan manajemen. Indikator untuk melekatkan itu tidak lain pentingnya pengejawantahan peran negara dalam pengelolaan zakat. Al-Quran pun secara impilisit menyebutkan bahwa keterlibatan negara melalui amil-amil (petugas zakat) dalam pengelolaan zakat sangatlah diperlukan, hal ini disebabkan pemerintah dipandang memiliki otoritas dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, disamping negara memiliki dasar legal-historis yang sangat kuat.

Fiqh zakat dan manajemen dua hal yang saling berintegrasi dan senantiasi mengalami perubahan. Isu-isu yang berkaitan dengan sumber-sumber zakat baru menjadi bahagian dari manajemen, karena harta zakat tersebut akan dikelola dalam berbagai program. Pada program penyaluran disesuaikan isu-isu sosial di masyarakat, sehingga terlihat program penyaluran adalah program yang benar-benar monumental, populis tepat guna dan tepat sasaran. Begitu juga dengan program pendayagunaan zakat harus diperkaya dengan tawaran-tawaran program produktif, sehingga dapat mengangkat kemandirian mustahik, dan tidak terus berada dalam komunitas kemiskinan. Kemudian program penghimpunan zakat, dibutuhkan strategi yang kreatif dan inovatif untuk meyakinkan masyarakat sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat.

Manajemen merupakan pra syarat mutlak saatini, perkembangan isu-isu dan administrasi zakat di era kontemporer mem-butuh-kan sentuhan-sentuhan pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel. Apalagi perzakatan dijustifikasi dengan berbagai regulasi dan aturan ditambah dengan realitas bahwa potensi ZIS di masyarakat sangat besar tentunya manajemen adalah sebuah keharusan. Manajemen perzakatan pada substansinya menekankan adanya pengelolaan zakat yang terencana, terorganisir, pengawasan yang melekat, sehingga dana zakat dapat dikelola secara baik dan profesional dengan meng-implementasikan empat fungsi dasar; *planing, organizing, actuating dan controling* dalam menggunakan sumber daya lembaga pengelolaan zakat. Semakin dikelola secara baik, akan semakin menumbuhkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik merupakan hal vital dalam penggalian potensi zakat yang lebih maksimal, apalagi lembaga zakat (BAZNAS–LAZ) disamping bahagian institusi negara juga menjadi institusi umat yang senantiasa dalam pengawasan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Jail, 1973) Jld. 4

Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Press, 1966)

Abdullahsyah, *Butir-Butir Fiqh Zakat* (Medan : Wal-Ashri Publishing, 2007).

Abdurrahman al-Jaziiri, *Fiqh 'Alaa Mazaahib al-Arba'ah*, (Mesir : Maktabah Tijaaryyah al-Kubra, tt) Juz 1

_____, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahibi a al-Arbaah* (Kairo : al-Istiqamah, t.th) Jld. 1

Abu Daud, *Sunan* (Riyad: Dar el-Salam, 2000)

_____, *Sunan* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, tt) Jld.1.

Abu Ubaid, *al-Amwal* (Kaherah : Dar al-Fikr, 1975)

Ahmad bin Hanbal, *Musnad* (Kaherah : Dar al-Fikr, tt) Jld. 5.

Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Hery Noer Aly, et.al (Semarang : Toha Putra, 1992) Cet. 2. Jld. 10

Asqalani, *Fath al-Barri* (Beirut : Dar al-Fikr, 1991). Jld. 4.

Al-Dasuqi, *Hasyiah* (Kaherah : al-Halabi, tt) Jld. 1

Al-Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir, (*Terj. M.Abdul Ghaffar, et.al) (Pustaka Imam asy Syafii: Bogor, 2004) Jld. 4.

Al-Jassas, *Ahkamu Quran* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1335 H) Jld III

Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i* (Kaherah: Matbaah al-Imam, tt)

Allamah Raqhib Al-Ashfahani, Shafwan Adnan Dawudi (tahqiq), *Mufradat al-Fazil Quran* (Damaskus : Daarul Qalam, 2002) Cet 2

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiiyah, 1978)

Al-Munziri, *al-Taqrib wa al-Tarhib* (Kaherah : al-Halabi, tt) Jld. 3

Al-Nasa'i, *Sunan* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1992). Jld 5.

Al-Nawawi, *al-Majmu'*, al- Majmu' (Kaherah : Matbaah al-Imam, tt) Jld 6

_____, *al-Majmu'*, (Kaherah : Matbaah al-Imam, t.t,) Jld. 5.

_____, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Jld. 4

_____, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) Jld. 7

_____, *Shahih Muslim Bi Syarh al- Imam al-Nawawi* (Kaherah: Dar al-Fikr) Jld.1.

Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut : Libanon : Daar el Kutub 'Ilmiah, 1413 H/1993 M) Jilid VII-VIII.

_____, *al-Jami' li Ahkam al-Quran,* (Kaherah : t.tp, tt) Jld. 3.

Al-Syaukani, *Nayl Autar* (Libanon : Dar al-Jail; 1973) Jld. 2.

Al-Syirazi, *al-Muhazzab* (Kaherah : al-Halabi, tt). Jld. 1.

Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Suharto* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999)

BAZIS DKI Prov. Jakarta, *Manajemen ZIS Provinsi DKI Jakarta* (Jakarta: BAZIS DKI Prov. Jakarta, 2006)

BAZNAS, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Tahun 1982 s/d 2011* (Jakarta: BAZNAS, 2011)

Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998)

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002).

Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Zakat* (Jakarta : ttp, 2007)

Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen BIMAS Islam Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta : t.tp, 2009)

Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005) Edisi.I

F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung : Bina Cipta, 1980)

Forum Zakat, *Infoz Media Informasi Organisasi Pengelola Zakat*, Edisi 10 TH VI Januari-Februari 2011

Fuad Mohd. Fahruddin, *Riba Dalam Bank Koperasi Perseroan dan Asuransi* (Bandung : Almaarif, 1985) Cet. 4.

Hamdan Abbas, *Syariat Islam dan Masalah Khilafiyah* (Medan : t.t, t.tp)

HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta : Jambatan, 1986) Cet. 4, Jld. 2

Ibn Abidin, *Hasyiah* (Kaherah : al-Halabi, 1966) Jld II

_____, *Raddul Muhtar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966) Juz 2.

Ibn Hajar al-Asqalani**,** *Fath al-Barri* (Beirut : Dar al-Fikr ; 1991) Jld. 4.

Ibn Hazm, *al-Muhalla* (Kaherah : Maktabaah al-Jumhuriyah al-Arabiyah) Jld 6

Ibn Humam, *Fath Qadir* (Kaherah : al-Halabi, 1970) Jld 2

Ibn Majah, *Sunan* (Kaherah : Dar Hadith, tt) Jld. 1

Ibn Munzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut : Dar al-Fikr; 1990) Jld 14.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zaad al-Maad,* (Kuwait : Dar- al-Fikr, 1995) Juz 23

Ibn Qudamah, *al-Mughni (*Kaherah : Maktabah al-Kaherah: al-Habali , tt) Jld. 2

Ibn Qudamah, *Tahkik* ; Abdullah Ibn Muhsin at Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Halwi . (Kairo: Perc. Hajar, 1992) Juz IV.

Ibn. Humam, *Fath al-Qadir* (Kaherah : al-Halabi, 1970) Jld. 2

Indonesia Zakat & Development Report 2009, *Zakat dan Pembangunan Era Baru Menuju Kesejahteraan Ummat* (Jakarta : IMZ & PEBS FEUI, 2011)

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung : Fokus Media 2008)

Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999) Edisi. 4.

M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta : Kencana, 2008) Cet II

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol. 5

Mahmood Zuhdi Abdul Majid, *Pengurusan Zakat* (Darul Ehsan Selanggor: Dawama Sdn. Bhd, 2003).

Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia, 1982)

Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Jakarta : Mizan Pustaka, 2010)

Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Jakarta : Pustaka Pirdaus, 2001) Cet II, hlm. 148.

Muhammad Ali Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar* (Mesir: al-Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, t.th) Jilid II

Muhammad Amin Suma, Tafsir Ahkam 1 (Jakarta:Logos, 1997)

_____, *Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah, Dalam Buku Problematika Zakat Kontenporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa* (Jakarta : Forum Zakat, 2003)

Muhammad bin Idris asy-Syafii, *al-Umm* (Mesir: Asy Sya'b, t.t)

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Faz al-Quran* (Kaherah : Dar al-Kutub al-Misriyah ; 1945)

Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Matan Masykul bi Hasyiyatis Sanadi* (Mesir: Dar ihya il-Kutubil, Isa al-Babi al-Halabi, t.th)

Muhammad Jawad Muqniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Maskur AB, dkk. (Jakarta : Lintera Basritama, 1999)

Muhyiddin Abu Bakar Zakariya Yahya Ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu Syarhul Muhazzab* (Mesir: al- Imam, t.th) Jilid VI.

Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemiki*ran (Jakarta: UI Press, 1990)

Musa Hubeis & Mukhamad Najib, *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2008)

Mustikorini, Zakat *Sebagai Alternatif Penggalangan Dana Masyarakat Untuk Pembangunan*, Dalam EKSIS Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam , Vol 1 No 4 Oktober – Desember 2005

Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada: 2006)

Panduan Praktis Amil Zakat (Jakarta : Forum Zakat, 1422 H).

Rahmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas Dengan UU Pajak Perseroan* (Jakarta : Eresco, 1979) Cet. 6.

Richard L.Daft, *Manajemen*, Edisi V (Jakarta : Erlangga, 2002)

Republika/23 Februari 2012

Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran,* Terj. As'ad Yasin, et.al (Jakarta : Gema Insani,2003). Jld. 5.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Terjemahan Nor Hasunuddin, (Jakarta : Pena Pundi Akasara, 2006). Jld 1

Sofwan Syafri, *Manajemen Kontenporer* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)

Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003) Cet. 4

Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indoensia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 1998) Cet. XIII

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989) Jld, 2.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus : Darul Fikr, 1989)

Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1973) Jld. 1.

_____, *Hukum Zakat* (Jakarta: Mizan, 1996) Cet. 6.

Undang-Undang RI No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia

Undang-Undang RI No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia

LAMPIRAN-1

FATWA MUI TENTANG ZAKAT (Dari tahun 1982-2011)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 8 Tahun 2011
Tentang
AMIL ZAKAT

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang : a. Bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat, yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan;

b. Bahwa dalam rangka pengelolaan zakat, banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hokum Islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan terakit pengertian amil zakat, criteria, serta hak dan kewajibannya;

c. Bahwa ditengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum yang terait dengan amil zakat, mulai dari defenisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya;

d. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At-Taubah : 103).

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat–zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah : 60).

2. Hadits Rasulullah SAW, antara lain; *"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: ….. Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka"* (Riwayat : Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas).

   "Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari Bani Al Usdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil Zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan". (Riwayat: Bukhari Muslim dari Sahabat Abi Hanid Al-Saa'idy)

   "Umar RA telah menegaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberitahu bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata: sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata: *Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakana, maka Rasulullah SAW bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintnya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan".* (Riwayat: Musli dari seorang Tabi'in yang bernama Ibnu Al-Sa'di)

3. *Qaidah fiqhiyyah*

   "Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

   "Sesuatu kewajiban yang hanya bias diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib"

   "Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan."

Memperhatikan :

1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab *Fathul Qorib* (Syariah Bajuri I/543) yang menjelaskan tentang defenisi Amil sebagai berikut :

   "Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpinm Negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat"

2. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab *Al-Muhadzzab* (*Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzzab* 6/167) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil sebagai berikut: *"Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah) maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana social. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan–diluar kewajaran tersebut– dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahiq zakat secara proporsional. Jika terjadi deficit anggaran, dimana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana?* Imam Syafi'i berpendapat: *"ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (fi sabilillah)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah".*
3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab* (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut:

   "Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat: *Dan diberi bagian Amil yaitu; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil zakat. Tegasnya mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya"*
4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat – Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : FATWA TENTANG AMIL ZAKAT

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Amil zakat adalah :
   a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau

b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. Beragama Islam;
   b. Mukallaf (berakal dan baligh);
   c. Amanah;
   d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.
3. Amil zakat memiliki tugas:
   a. Penarikan/pengumpulan; zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
   b. Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
   c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada *mustahiq* zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakn oleh Pemerintah (*ulil amrI*).
5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan baigan Amil atau dari bagian *Fi SabiliIlah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan–dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau *Fi SabiliIlah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
7. Amil zakat yang telah memperolah gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara Amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.
8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.
9. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

Kedua : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H
3 Maret 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Prof. DR. H. Hasanuddin AF	DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

KEPUTUSAN KOMISI B - 1
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI
SE-INDONESIA III
Tentang
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
MASALAH YANG TERKAIT DENGAN ZAKAT

DESKRIPSI MASALAH

Terjadinya perubahan dalam masyarakat diikuti oleh perbedaan pola pengelolaan zakat, yang sebagian memunculkan berbagai masalah huum fiqh.

Di sekitar bulan April dan Oktober 2008, Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengajukan Permohonan Fatwa untuk Zakat kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

KETENTUAN HUKUM

1. a. Defenisi, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak – hak Amil

   Defenisi 'amil *adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat.*

   Tugas 'amil *adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada mustahiq*.

   Fungsi 'amil *adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi) dan pendistribusian*.

   Kewajiban 'amil *adalah melakukan pencatatan data muzakki, para mustahiq, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mustahiq dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar*.

   Hak 'amil *adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melaksanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar zakat*.

   b. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) 'amil karena 'amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak 'amil meskipun untuk operasional 'amil.

2. a. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

   b. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai 'amil.

3. Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung atau

tidak langsung bersumber dari porsi bagian 'amil. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat.

4. Perusahaan yng telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyyah i'tibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dapat melaksanakan tugasnya, secara efektif dan produktif.
2. Pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepda Ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fikih zakatnya.
3. MUI Pusat diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap keputusan yang masih perlu penjelasan, misalnya tentang zakat perusahaan.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yng dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah : 60)

2. Hadits Nabi SAW :

Dari Ibn Abbas r.a bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda; Engkau berada di lingkungan Ahli Kitab, maka hendaklah hal pertama yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah kepada Allah SWT. Jika mereka telah mengenal Allah (bersyahadat) maka beritahu mereka bahwa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka telah lakukan, berithu (lagi) mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada fuqara. Apabila mereka mentaati perintah tersebut, ambil dari mereka (zakat) dan jagalah kehormatan harta manusia. (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Hadits Nabi SAW :

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri r.a, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda:

Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

4. Pendapat Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm*, Juz II halaman 84 :

   Amil adalah orang yang dipekerjakan pemimpin untuk menarik dan mendistribusikan harta zakat, orang yang ahli zakat atau bukan termasuk yang membantu mengumpulkan dan menariknya….

   Amil mengambil bagian zakat sekedar kebutuhannya dari tidak berlebihan. Jika 'amil termasuk orang berada, ia hanya mengambil bagian dalam pengertian ujrah.

5. Pendapat Syeikh Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-Dimasyqi al-Syafi'i dalam *Kifayah al-Akhyar,* Juz I halaman 196 : *Kelompok (penerima zakat) ketiga adalah 'amil, yaitu orang yang diangkat oleh Imam dan dipekerjakan untuk mengambil harta-harta zakat untuk dibayarkan kepada yang berhak sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Ia memperoleh hak mendaptkan bagian zakat sesuai syarat-syarat 'amil…. Di antara syarat 'amil adalah menguasai ketentuan fikih zakat, sehingga ia dapat memahami kewajiban terkait harta, bagian kewajiban yang harus dikeluarkan, serta mengetahui mana yang mustahiq dan mana yang tidak. Ia juga harus seseorang yang jujur dan merdeka…*

6. Pendapat Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam *al-Mughni,* Juz VI halaman 326: *Ia berkata: 'Amil adalah pemungut zakat dan penjaganya, 'amil adalah kelompok ketiga penerima zakat yaitu pemungut zakat yang diutus oleh Imam untuk mengambil zakat dari wajib zakat, kemudian mengumpulkan, menjaga, dan mendistribusikan. Juga orang yang membantu mereka dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya. Demikian juga termasuk 'amil adalah mereka yang menghitung, mencatat, menimbang, menakar, serta pekerja yang terkait untuk kepentingan pengelolaan zakat. Mereka semua diberikan ujrah dari harta zakat karena ia termasuk dalam bagian biayanya"*.

7. Penjelasan Abu Abdillah Muhammad bin Muflih al-Maqdisi dalam kitab *al-Furu'*, Juz II halaman:

   Tanbih… terjadi perbedaan pendapat di antara sebagian Ulama (terkait syarat Islamnya 'amil) terkait perbedaan pandangan atas status harta yang diambil 'amil. Jika kita menyatakan bahwa yang diberikan kepada 'amil itu sebagai ujrah maka tidak dipersyaratkan Islam. Namun jika itu merupakan bagian zakat dipersyaratkan ke Islaman 'amil. Menurut mazhab yang tertulis dalam mazhab Ahmad bahwa yang diberikan itu merupakan ujrah (upah).

8. Pendapat Prof. R. Subekti, bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta di depan kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

9. Kaidah Ushul Fikih : *Hukum sarana adalah sebagaimana hukum maksud yang dituju*.
10. Kaidah Fiqhiyyah :

    Sesuatu kewajiban yang hanya bisa sempurna dengan melakukan sesuatu hal, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

PIMPINAN KOMISI B - 1
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Dr. H. M. Anwar Ibrahim	Dr. Hasanuddin, M.Ag

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

INTENSIFIKASI PELAKSANAAN ZAKAT

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, setelah:

Membaca :

Surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia – Jakarta.

Memperhatikan :

1. Al-Qur'an Surat An – Nuur : 56

   وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ﴿٥٦﴾

   "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat"

2. *Syarah al-Muhazzab*, Juz 5 halaman 291:

   "(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan : Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang seorang laki-laki berkata: "Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab: 'Islam adalah engaku menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardhukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: 'Lihatlah laki-laki itu! Mereka (para sahabat) tidak melihat seorangpun; lalu Rasulullah berkata: 'Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka'." (HR : al-Bukhari dan Muslim)

3. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri :

   a. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok serta disimpan. *"Rasulullah SAW menyuruh mengeringkan anggur sebagaimana mengeringkan kurma, maka diambil zakat kurma itu berupa tamar"* [HR. Abu Dawud; lihat Nailul Authar, juz hal.161-162]

      Dari Abi Burdah, dari Abi Musa dan Mu'az bin Jabal:

      "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajari manusia masalah-masalah mereka. Nabi memerintahkan mereka agar jangan mengambil zakat kecuali dari empat macam; gandum, jelai, tamar, dan zabib". [HR. Al-Baihaqi]

      Berkata al-Baihaqi, periwayatnya adalah orang terpercaya dan bersambung.

Dikatakan juga demikian oleh Ibnu Hajar. Lihat Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz hal. 191.

Imam Malik dan asy-Syafi'i mengajukan hujjah bahwa di dalam perkataan kedua orang itu *"sesungguhnya tidak ada zakat selain kurma dan anggur dari pepohonan dan tidak ada zakat dari kacang-kacangan kecuali yang menjadi pokok makanan dan disimpan; dan tak ada zakat pada buah-buahan dan sayur-sayuran"* karena baik nash maupun ijma' dalam menunjukkan wajibnya zakat pada gandum, jelai, kurma, dan zabib.

Dan setiap macam itu adalah pokok makanan yang dapat disimpan lalu mereka memasukkan setiap apa yang termasuk dalam artinya, karena sifatnya sebagai bahan pokok makanan dan dapat disimpan. Kedua imam itu tidak melihat di dalam pepohonan sebagai makanan pokok yang dapat disimpan kecuali kurma dan zabib. Dan tidak memiliki lihat selain keduanya dari buah-buahan. [Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 201].

Adapun dalil jumhur, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa sesunggunya buah-buahan dan sayur-sayuran tidak ada zakat padanya adalah nyata, karena sayur-sayuran itu banyak di Madinah, sedang buah-buahan banyak di Thaif, tak ada kabar [hadits] dari Rasulullah SAW atau salah seorang dari sahabatnya bahwa beliau mengambil zakat dari padanya [Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 202]

b. Binatang ternak gembala; *unta, kerbau,sapi, kambing, dan biri-biri*.

Dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW: *"Tidak diwajibkan bagi kaum muslimin zakat pada hamba sahaya dan kudanya"*.

4. Kitab *I'anah at-Tabilin*, jilid hal. 189 :

"Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia biasa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/ dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib 6 tahun".

Kata-kata 'diberi julah yang mencukupi untuk seumur galib bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak sekira zakat pemberian itu diputar dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah pertanian/perkebunan atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid hal. 407 :

"Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara' dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardhu kifayah (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya)."

6. Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1 hal. 394 :

   "Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cakup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka.

   Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syari'at dan lainnya yang memang diperlakukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain".

7. Benar, dana zakat itu hak syakhsiyah; akan tetapi, bagian sabilillah dan alqarim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 hal. 394 dikemukakan: *"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan itu. Dalam prosoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara. Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senajata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umum, membuka jalan-jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian".*

Menimbang :

Penitngnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai zakat jasa atau gaji pegawai dan sejenisnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai *nishab* dan *haul*.
2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan *ashnaf* yang tersebut dalam al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu ashnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.
3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqah.
4. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut diatas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Rabi'ul Akhir 1402 H
26 Januari 1982 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	H. Musytari Yusuf, LA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 13 Tahun 2011
Tentang
HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang : a. Bahwa seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban membayar zakat yang menarik zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya seseorang yang memperoleh harta haram bermaksud membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya;

b. Bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai apakah orang yang memiliki harta haram, seperti berasal dari bunga bank, hasil korupsi, dan hasil judi, memiliki kewajiban membayar zakat serta bagaimana seharusnya memanfaatkan harta haram tersebut;

c. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang zakat atas *harta non-halal* guna dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ...

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". (QS. Al-Baqarah : 267)

2. Hadits Rasulullah SAW, antara lain :

"Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik" (HR. Muslim dari Sahabat Abu Hurairah)

"Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat sebagai pensucian harta". (HR. Bukhari dari Sahabat Abdullah bin Umar)

"Allah SWT tidak menerima sedekah dari harta hasil korupsi rampasan perang". (HR. Muslim dari Sahabat Abdullah bin Umar)

"Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari cara yang haram kemudian ia bersedekah darinya, maka ia tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan ia tetap menanggung dosa dari harta

haram tersebut". (HR. Baihaqi, Hakim, Ibn Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Sahabat Abu Hurairah)

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam Ibnu Nujaim sebagaimana dikutip dalam kitab *Al-Bahru Al-Raaiq* (2/221) yang menerangkan tidak wajibnya membayar zakat atas harta haram sekalipun sudah sampai satu nishab, sebagai berikut :

   "Seandainya ada seseorang yang memiliki harta haram seukuran nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Karena yang menjadi kewajiban atas orang tersebut adalah membebaskan tanggungjawabnya atas harta haram itu dengan mengembalikan kepada pemiliknya -, atau disedekahkan kepada fakir secara keseluruhan – harta haram tersebut– dan tidak boleh sebagian saja".

2. Pendapat Imam Al-Qurthubi sebagaimana dikutip dalam kitab *Fathu Al-Baari* (3/180) yang menjelaskan alasan tidak diterimanya zakat atas harta haram sebagai berikut:

   "Sedekah/zakat dari harta haram itu tidak diterima dengan alasan karena harta haram tersebut pada hakekatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang mentasharrufkan harta tersebut dalam bentuk apapun, sementara bersedekah adalah bagian dari tasharruf (penggunaan) itu dianggap sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang di dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil".

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
2. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
3. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
4. Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
   a. Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat (*'azam*) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
   b. Bagi harta yang haram karena di dapat dengan cara meng-

ambil sesuatu yang bukan haknya – seperti mencuri dan korupsi-, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umat.

c. Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal – seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank – maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

Ketentuan Penutup

Kedua : 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
17 Maret 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Prof. DR. H. Hasanuddin AF	DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 3 Tahun 2003

Tentang

ZAKAT PENGHASILAN

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang : a. Bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;

b. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT tentang zakat, antara lain :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ...

"Hai orang yang beriman ! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

... وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ ...

"... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : 'Yang lebih dari keperluan' ..." (QS. Al-Baqarah [2]: 219)

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kau membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. Al-Baqarah [9]: 103)

2. Hadits – hadits Nabi SAW antara lain :

a. "Diriwayatkan secara *marfu'* hadits Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *'Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun'."* (HR.)

b. "Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: *'Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya'*. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata : *"Hadits ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan)* tidak dikenakan zakat."

c. "Dari Hakim bin Hizam r.a, dari Nabi SAW beliau bersabda: *'Tangan atas lebih baik daripada tangan dibawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan'."* (HR. Bukhari)

d. "Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: *'Sedekah hanyalah dikeluarkan kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu"* (HR. Ahmad)

Memperhatikan : 1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi :

Sebagaimana diketahui bahwa Islam tidak mewajibkan zakat pada setiap jenis harta, sedikit atau banyak. Kewajiban zakat hanya dibebankan jika sudah mencapai satu *nishab*, dengan catatan tidak memiliki hutang dan lebih dari kebutuhan pokok yang dimiliki. Hal ini untuk menegaskan arti kekayaan yang mewajibkan zakat ...

Lebih dari itu, nishab uang yang dianggap di sini, dan kami telah menetapkannya senilai 85 gram emas *(Fiqhu al – Zakat, juz I hlm. 153)*.

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat, antara lain dari Baznas.

3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424 H/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003 M/ 6 Rabi'ul Akhir 1424 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan *'penghasilan'* adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-

lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sucah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat : Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Rabi'ul Akhir 1424 H
7 Juni 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
K. H. Ma'ruf Amin	Hasanudin

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 14 Tahun 2011
Tentang
PENARIKAN, PEMELIHARAAN DAN
PENYALURAN HARTA ZAKAT

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang : a. Bahwa dalam hal operasional penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan tata cara seiring dengan dinamika sosial masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan;

b. Bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran harta zakat, mulai dari penyaluran dari amil zakat kepada amil zakat berikutnya, penyaluran dari amil zakat kepada lembaga sosial, penyaluran harta zakat *muqayyadah*, serta sumber biaya operasional untuk kepentingan penarikan dan penyaluran zakat;

c. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penarikan dan penyaluran harta zakat guna dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT :

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". (QS. At-Taubah : 103)

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah : 60)

2. Hadits Rasulullah SAW, antara lain :

   "Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: *Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka".* (HR. Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

   "Rasulullah SAW menugaskan laki-laki dari bani Al-Usdi yang bernama Ibnu Al-Luthbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan". (HR. Bukhari Muslim dari Sahabat Abi Hanid Al-Saa'idy)

   "Umar r.a telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata : Sesungguhnya aku melakukan semua ini karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata: Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekhakan." (HR. Muslim dari seorang Tabi'in yang bernama Ibnu Al-Sa'di)

3. *Qaidah Fiqhiyyah*

   "Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

   "Sesuatu kewajiban yang hanya biasa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib"

   "Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan"

Meperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qosim dalam *Kitab Fathul Qorib* (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tenttang defenisi *amil* sebagai berikut:

   "Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat"

2. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab *Al-Muhadzzab (Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzzab* 6/167) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada amil sebagai berikut:

   "Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam (pemerintah)

maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan– di luar kewajaran tersebut – dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, dimana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana ? Imam Syafi'i berpendapat : "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (fi sabilillah)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah".

3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab* (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil sebagai berikut :

   "Para pengikut mazhab Syafi'i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian amil yaitu; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari *amil zakat*. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian *amil* sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : FATWA TENTANG PENARIKAN, PEMELIHARAAN & PENYALURAN HARTA ZAKAT

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendapatan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.

3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
4. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan *mustahiq*nya oleh muzakki, baik tentang *ashnaf*, orang perorang, maupun lokasinya.

Ketiga : Ketentuan Hukum

1. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
2. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*.
3. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
4. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para *mustahiq* zakat.
5. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
6. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5
7. Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada muzakki. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada *muzakki*.

Kedua : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaikidan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
17 Maret 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
K. H. Ma'ruf Amin	Hasanudin

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT

UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah :

Membaca : Surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran "YASRI" JAKARTA.

Memperhatikan: 1. Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 56 :

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat".

2. Syarah *al-Muhazzab*, juz 5 hal. 291.*"(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk, datang seorang laki-laki berkata: 'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu ? Beliau menjawab : 'Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardhukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: 'Lihatlah laki-laki itu !' Mereka (para sahabat) tidak melihat seorangpun; lalu Rasulullah berkata: 'Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka'.* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

3. Kitab *al-Baijuri*, jilid 1 hal. 292 : *"Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (sakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerimakan barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal)".*

4. Kitab *I'anah at-Tabilin*, jilid 2 hal. 189: *"Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara; bila ia bisa berdagang, diberi modal*

dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun)."

Kata-kata *diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib* bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1 hal. 407: *"Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara' dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah bagiannya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardhu kifayah (keperluan orang banyak harus ada orang yang menanganinya)."*
6. Kitab *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1 hal. 394: *"Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka. Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syari'at dan lainnya yang memang diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain".*
7. Benar, dana zakat itu hak *syakhsiyah*; akan tetapi, bagian *sabilillah* dan *al-gharim* ada yang membolehkan ditasharufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 1 halaman 394 dikemukakan *"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.*

   Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara.... Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer

(bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

Menimbang : Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasharufnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

2. Dana zakat atas nama *sabilillah* boleh ditasharufkan guna keperluan *maslahah'ammah* (kepentingan umum).

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Rabi'ul Akhir 1402 H
02 Februari 1982 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML	H. Musytari Yusuf, LA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

PEMBERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Memperhatikan: 1. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. DR. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1996;

2. Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Februari 1996.

Mengingat : 1. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW;

2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995 2000.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa sebagaimana terlampir pada Surat Fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Ramadhan 1416 H
19 Februari 1996 M

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris Umum
ttd,	ttd,
K. H. Hasan Basri	Drs. H. A. Nazri Adlani

Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Tentang
PEMBERIAN ZAKAT UNTUK BEASISWA
(Nomor Kep.-120/MU/II/1996)

Dewan Pimpinan Majelis Ualam Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tangal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu :

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan khususnya pemberian beasiswa ?

Sehubungan dengan masalah tersebut Sidang merumuskan sebagai berikut:

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf *fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah *'lafaznya umum'.* Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah.

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya :

1. Berprestasi akademik;
2. Diprioritaskan bagai mereka yang kurang mampu;
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Ramadhan 1416 H
19 Februari 1996 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Ketua Komisi Fatwa
ttd,	ttd,
K. H. Hasan Basri	Prof.K.H. Ibrahim Hosen, LML

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 4 Tahun 2003
Tentang
PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK
***ISTITSMAR* (INVESTASI)**

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang : a. Bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin (*mustahiq*), banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;

b. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT tentang zakat, antara lain:

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalag untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. at-Taubah [9] : 60)

... وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ ...

"…dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan'…" (QS. al-Baqarah [2] : 219).

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan mensucikan mereka…" (QS. at-Taubah [9] : 103).

2. Hadits – hadits Nabi SAW, antara lain :

   Dari Abu Hurairah r.a: Rasulullullah SAW bersabda: *"Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya."* (HR. Muslim)

   Imam Nawawi berkata : *"Hadits ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."*

   Dari Hakim bin Hizam r.a, dari Nabi SAW, beliau bersabda: *'Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barangsiapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan'*. (HR. Bukhari)

3. Kaidah Fiqh : *"Kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyatnya digantungkan pada kemaslahatan".*

Memperhatikan: 1. Pendapat ulama tentang ta'khir dan *istismar* zakat;

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang penggunaan dana sebagai dana bergulir;
3. Rapat Komisi Fatwa pada Sabtu, 6 Jumadil Awwal 1420 H/ 05 Juli 2003 M; Selasa, 15 Jumadil Awwal 1420 H/15 Juli 2003 dan 30 Agustus 2003.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Fatwa Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)

Pertama : Zakat maal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada 'amil maupun dari 'amil kepada mustahiq;

Kedua : Penyaluran (*tauzi'/distribusi*) zakat maal dari 'amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar;

Ketiga : Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemslahatan, sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah;

Keempat : Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh di investasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*;

2. Di investasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan;
3. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi;
4. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah);
5. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dn Pemerintah harus mengganinya apabila terjadi kerugian atau pailit;
6. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu di investasikan;
7. Pemberian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena di investasikan harus dibatasi waktunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Ramadhan 1424 H
01 Nopember 2003 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
K. H. Ma'ruf Amin	Hasanudin

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 15 Tahun 2011
Tentang
PENYALURAN HARTA ZAKAT
DALAM BENTUK ASET KELOLAAN

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang : a. Bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil zakat;

b. Bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak *mustahiq* dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan;

c. Bahwa terkait pada huruf b diatas, di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan;

d. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan guna dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT :

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". (QS. at-Taubah : 103)

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. at-Taubah : 60)

2. Hadits Rasulullah SAW, antara lain: *"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: …..Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir diantara mereka"*. (HR. Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)
3. *Atsar* dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabarani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh *mustahiq* sebagai berikut:*"Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijan, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalin dan lebih baik bagi para sahabat Nabi SAW di kota Madinah".*
4. Qaidah Fiqhiyyah :

   "Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju".

   "Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

Memperhatikan: 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aanatu al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan *mustahiq* sebagai berikut:

   "Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya…".

2. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab Syarah Al-Minhaj li al-Nawawi (6/161) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan pembelian aset untuknya sebagai berikut:*"Orang fakir dan miskin – bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan – diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/ kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan disini– orang yang tidak dapat bekerja – diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat".*

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa (25/82)* yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahi, sebagai berikut : *"Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menentukan dua ekor kambing atau tambahan sebesar duapuluh dirham sebagai ganti dari obyek zakat yang tidak dimiliki oleh seorang muzakki dalam zakat hewan ternak, dan tidak serta merta berpindah kepada nilai obyek zakat tersebut….. dan juga karena prinsip dasar dalam kewajiban zakat adalah memberi keleluasan kepada mustahiq, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk harta atau sejenisnya. Adapun mengeluarkan mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan, maka hukumnya boleh …..seperti adanya permintaan dari mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau amil zakat memandang bahwa pemberian– dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir"*.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *Memtasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum tangal 2 Februari 1982*;
5. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; *tidak membolehkan* dan *membolehkan*;
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat – Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Fatwa tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan : Aset Kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahiq zakat*.

Kedua : Ketentuan Hukum

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para *mustahiq* zakat.
3. Bagi selain *mustahiq* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para *mustahiq* zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebijakan.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsnai 1432 H
17 Maret 2011 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Prof. DR. H. Hasanuddin AF	DR. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 07/KPTS/MUSDA VI/XII/2005

K E P U T U S A N
Nomor: 19/Kep/MUI-SU/VII/2008
ZAKAT FITRAH DENGAN UANG (*QIMAH*)
DAN JUMLAHNYA

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara dalam sidangnya pada tanggal 19 Rajab 14 H bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2008 M, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa zakat fitrah berfungsi membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji serta untuk memberi makan bagi orang-orang miskin;

2. Bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin;

3. Bahwa zakat fitrah adalah zakat *nafs* (jiwa) yang dikeluarkan umat Islam seiring dengan usainya pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan;

4. Bahwa pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang anggota komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, apakah sah hukumnya membayar zakat fitrah setara dengan harga *(qimah)* 2,7 kilogram beras;

5. Bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 September 2007 berapakah jumlah (kadar) zakat fitrah yng wajib dikeluarkan dalam bentuk *'ain* (bendanya) dan berapa jumlah harga yang dikeluarkan dalam bentuk uang;

6. Bahwa untuk menghilangkan keraguan dalam perbedaan pendapat yang berkembang akhir-akhir ini ditengah-tengah masyarakat muslim, sekaligus untuk menyatukan persepsi dalam penetapan jumlah (kadar) zakat fitrah baik dalam bentuk benda (*'ain*) atau uang (*qimah*), Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara memandang perlu menerbitkan Fatwa tentang hal tersebut.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

a. Surah asy-Syams ayat 9 – 10

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya"

b. Qs. al-Lail ayat 5 – 10

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

"Adapun orang yang memberikan (hartanya dijalan Allah) dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar".

c. Qs. at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا .....

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..."

2. Hadits – hadits Rasulullah SAW :

a. Riwayat Ibn Abbas r.a yang artinya : Dari Ibn Abbas r.a berkata *"Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan (zakat fitrah) sebelum sholat 'Id maka itulah zakat yang diterima dan afdhol, dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat 'Id, maka dianggap sebagai zakat biasa".* (HR. Abu Daud dan Ibn Majah dan dishahihkan oleh al-Hakim)

b. Bersumber dari Tsa'labah bin as-Shaghir al-'Uzry, yang artinya : Dari Tsa'labah bin as-Shaghir al'Uzry, sesungguhnya beliau berkata : Rasulullah SAW pernah berkhotbah dihadapan kami, belia bersabda: *"Tunaikanlah (bayarlah) oleh kamu (zakat fitrah) dari setiap orang merdeka dan hamba, setengah*

sha' dari bur (jenis gandum) atau satu sha' dari tamar (kurma kering) atau sha' dari sya'ir (gandum berkualitas lebih rendah dari bur)". (HR. Abu Daud)

c. Bersumber dari Ibnu Umar, yang artinya: Dari Ibnu Umar, beliau berkata: *"Rasulullah SAW telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sha' tamar (kurma kering) atau satu sha' sya'ir (gandum berkualitas lebih rendah dari jenis gandum lain) terhadap hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari kaum muslimin, beliau (Rasulullah) menyuruh mengeluarkan-nya sebelum orang mengerjakan sholat 'Id".* (HR. Bukhari dan Muslim)

d. Bersumber dari Abi Said al-Khudry, yang artinya: Dari Abi Said al-Khudry r.a beliau berkata: *"Pada masa Rasulullah SAW, kami telah mengeluarkan zakat fitrah satu sha' berupa tamar (kurma kering), atau satu sha' dari sya'ir (gandum berkualitas lebih rendah) atau satu sha' dari zabib (anggur kering)".* (HR. Bukhari dan Muslim)

e. Bersumber dari Abi Said al-Khudry, yang artinya : Dari Abi Said al-Khudry r.a : *"Kami mengeluarkan zakat fitrah di masa Nabi pada hari raya 'Id satu sha' dari makanan…."* (HR. Bukhari)

3. Pendapat Ulama.

a. Menurut Hanafiah, yang artinya : *Zakat Fitrah dikeluarkan dari empat macam (benda) yaitu; hinthoh (jenis gandum), sya'ir (gandum berkualitas lebih rendah), tamar (kurma kering) dan zabib (anggur kering). Maka wajib dikeluarkan dari hinthoh (jenis gandum) setengah sha' untuk setiap orang. Satu sha' itu empat mud, dan satu mud dua rithl. Satu ritl itu dirham. Ukuran sha' menurut kail (takaran Mesir) adalah 2 1/3 mangkuk. Maka wajib dari qomh (jenis gandum) itu 11/6 mangkuk untuk setiap orang. Takaran Mesir itu memadai untuk tujuh orang apabila ditambah 1/6 mangkuk. Dan wajib dari tamar (kurma kering), sya'ir (gandum berklualitas lebih rendah) dan zabib (anggur kering) satu sha' penuh. Sebagian takaran Mesir itu ada memadai untuk tiga orang dan sisanya satu mangkuk Mesir. Dan boleh mengeluarkan zakat itu dengan qimah (harga/uang) bahkan harga uang itu lebih baik, karena lebih besar manfaatnya bagi para fakir.* (Fiqh ala al-Arba'ah, jil.1 hlm. 627)

b. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, yang artinya: *Dan satu sha' menurut Abu Hanifah dan Muhammad adalah delapan ritl Iraqi, satu ritl Iraqi itu seratus tiga puluh dirham, sama dengan , kilogram, karena Rasulullah SAW pernah berwudhu' dengan satu mud (dua ritl), dan beliau mandi,*

satu sah' (delapan ritl), sha' menurut Umar r.a lebih kecil dari sha' al-Hasyimi mereka menggunakan sha' al-Hasyimi. (Dr. Wahbah al-Zuhaily, Fiqh al-Islamy wa adillatuhu, jil. 1, hlm. 629)

c. Menurut Syafi'iyah, yang artinya: *Dan ukuran yang wajib di keluarkan setiap orang adalah satu sha' yaitu dua Qadah (mangkuk) menurut takaran orang Mesir dari jenis makanan pokok. Sebaik-baik makanan pokok itu adalah bur (jenis gandum), silt (sejenis sya'ir tidak berkulit, dan hampir serupa dengan hinthoh), sya'ir (gandum berkualitas lebih rendah dari bur), dzurrah (jagung), ruz (beras), hams (sejenis kacang), ful (sejenis kacang), tamar (kurma kering), sabib (anggur kering), iqth (sejenis keju biasanya dimasak atau digunakan dalam makanan yang dimasak), laban (susu), jubn (keju). Memamdailah jenis yang lebih tinggi dari makanan pokok tersebut apabila tidak menjadi kebiasaannya sebagai makanan bahannya, tidak sebaliknya. Dan tidak memadai separoh dari jenis yang tinggi dan separoh dari jenis yang rendah walaupun kebiasaannya makanan pokok tersebut dicampur, dan tidak memadai (jika yang dikeluarkan) harganya.* (Al-Fiqh ala al-Mazhaib al-Arba'ah, jilid I, halaman 626)

d. Menurut Syekh as-Sarkhasi, yang artinya: *Menurut as-Sarkhasi, jika zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk harga (hukumnya) boleh menurut kami, karena yang dimaksudkan adalah terjadinya kekayaan itu terpenuhi dalam bentuk benda (gandum). Menurut asy-Syafi'i ; membayar zakat fitrah dengan qimah (uang) tidak dibolehkan. Asal terjadinya perselisihan adalah tentang zakat. Abu Bakar al-A'masy r.a, berkata "mengeluarkan zakat dengan bendanya lebih afdhal, karena lebih dekat mengamalkan perintah, dan lebih menjauhkan dari perbedaan pendapat ulama, dan lebih ihtiyath. Menurut Abu Ja'far, mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah (uang) lebih afdhal, karena lebih dekat memberikan manfaat kepada orang fakir, dan dapat memenuhi kebutuhan mereka pada saat dikeluarkan. Penetapan dengan nash hinthoh (gandum) dan sya'ir (gandum berkualitas lebih rendah dari hinthoh) dikarenakan jual beli yang terjadi ketika itu di Madinah adalah dengan 'ain, sedangkan di tempat kami jual-beli terjadi karena dengan menggunakan uang, karena uang itu bentuk harta yang paling mulia, sehingga menggunakannya lebih baik.* (As – Sarkhasy, al-Mabsuth, jilid III, halaman 113)

e. Menurut Yusuf Qardhawy, yang artinya: *Maka ketetapan hikmat pembuat syari'at, bahwa difardhukan (zakat fitrah)*

itu kepada fakir pada hari itu untuk menutupi kebutuhan orang miskin, agar tidak meminta-minta... Dari (yang disebutkan) ini jelaslah bagi kita bahwa bentuk yang afdhl diberikan kepada fakir yang dapat bermanfaat bila diberikan kepadanya. Jika bentuk makanan lebih besar manfaatnya, maka mengeluarkan makanan itu lebih afdhal sebagaimana pada musim kelaparan dan kondisi yang sangat sulit, jika manfaatnya lebih besar dengan uang, maka lebih afdhal mengeluarkannya dengan uang. (Dr. Yusu Qardhawy, *Fiqh az-Zakat, jil. II, halaman 950.951*)

f. Menggunakan Talfiq, yang artinya: *Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan bertalfiq diantara mereka ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkannya. Dan pendapat (yang membolehkan) ini shahih, karena talfiq tersebut termasuk kemudahan dalam agama dan untuk menmghilangkan kesulitan, merupakan salah satu prinsip dasar dalam penetapan syari'at Islam... Karena itu Imam al-Qarafi mengatakan, telah terjadi ijma' bahwa orang yang telah Islam (muslim) boleh bertaqlid kepada sebagian ulama yang diinginkannya tanpa ada halangan. Para sahabat r.a telah ijma' bahwa seseorang pernah memintah fatwa kepada Abu Bkar dan Umar, kemudian dia bertaqlid kepada keduanya. Selanjutnya dai boleh meminta fatwa kepada Abu Hurairah dan Mu'az bin Jabal dan selain keduanya, kemudian diamalkannya kedua pendapat tersebut tanpa bantahan, jika ada orang yang mendakwahkan (menuduh) batalnya kedua ijma' tersebut maka dia wajib mengajukan dalil. Abd as-Sami' Ahmad Imam dan Muhammad Abd al-Lathif Kitab al-Mujaz Fi al-Fiqh al-Islamy al-Muqarran li al-Mazahib al-Fiqhiyah, hal.8.*

g. 1. Al-Syafsyawani mengatakan tentang melaksanakan suatu masalah dari dua mazhab atau lebih, bahwa ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang hal itu, pendapat yang shahih segi teoritis adalah boleh.

   2. Kesimpulan bahwa ketentuan mengenai boleh atau tidaknya melakukan talfiq adalah segala sesuatu yang mengakibatkan runtuhnya tonggak-tonggak syari'at, memberikan himah dan siyasahnya untuk kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, dan juga untuk memudahkan mereka dalam masalah ibadah serta untuk memeilhara kemalahatan mereka dalam bidang mu'amalat, yang demikian itu boleh bahkan dituntut mewujudkannya.

   3. *Talfiq* yang dibolehkan menurut penilaian saya adalah ketika ada hajat atau darurat, bukan karena hal sia-sia mengikuti yang lebih muda, lebih gampang secara

sengaja, tanpa masalaha menurut syair', yaitu terbatas pada sebagian hukum-hukum, ibadah dan mu'amalat yang yang bersifat ijtihad bukan yang *Qath'iy* (pasti).

4. Menurut Hanafiyah, bahwa Qadhi at-Tharsusy (w. thn. 758 H) berpendapat talfiq itu boleh. Mufti ar-Rum Abu Sa'id al-Imady (w. thn. 983 H) berfatwa boleh talfiq. Ibn Nujaim al-Mishry (w. thn. 970 H) menetapkan dalam risalahnya bahwa pendapat mazhab boleh talfiq, dia menukilkan kebolehan talfiq itu dari al-Fatawa al-Bazaziyah. Amir Bada Syah (w. thn 972 H) berpendapat boleh talfiq.
5. Menurut Malikiyah, pendapat yang lebih shahih dan yang kuat menurut Fuqaha Mutaakhkhirin Malikiyah.

h. *Qadar* (ukuran) *sha'*

1. Dalam kitab Fiqh az-Zakat disebutkan *sesungguhnya kami telah mentahqiq bahwa ukuran sha' (satu gantang) itu adalah 1/6 takaran Mesir, artinya 1 1/3 qadah (mangkuk) Mesir sebagaimana terdapat pada syarah Ad-Dardir dan lainnya. Yaitu sama dengan timbangan gram senilai 2.176 gram menurut timbangan gandum.* (Dr. Yusuf Qardhawy, Fiqh az-Zakat, juz. II hlm. 942)
2. Kesimpulan pendapat yang shahih yang didukung oleh dalil-dalil adalah pendapat Ahli Hijaz dan ulama yang sepakat dengan mereka bahwa satu sha' itu adalah 5 1/3 rithl. (Drs. Yusuf Qardhawy, Fiqh az-Zakat, juz. II hlm. 370).
3. Dan jika inilah berat timbangan satu sha' gandum itu maka sesungguhnya mereka berpendapat bahwa ada jenis-jenis makanan lainnya, timbangannya lebih banyak dari satu sha' dan jika ada jenis makanan pokok yang lebih berat dari gandum seperti beras, maka wajiblah menambahkan jumlah timbangannya dengan jumlah yang dapat menutupi perbedaan.

   Imam an-Nawawy dalam kitab ar-Raudliah… mengatakan bahwa ukuran sha' yang dikeluarkan di zaman Rasulullah SAW adalah takaran yang suah dikenal, dan berbeda ukuran timbangannya dengan sebab berbeda jenis benda zakatnya yang dikeluarkan, seperti; jagung, kacang dan selain keduanya.

Dengan menyerahkan diri dan bertawakkal kepada Allah SWT sembari memohon ridho*Nya*.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Fatwa tentang hukum zakat fitrah dengan uang (qimah) dan jumlahnya).

1. Jumlah (qadar) zakat fitrah yang wajib dikeluarkan dalam bentuk *'ain* (benda) adalah ± 2,7 kilogram beras.
2. Boleh membayar zakat fitrah dengan uang (qimah).
3. Jumlah uang (qimah) yang harus dibayar untuk zakat fitrah (satu orang) setara dengan harga ± 2,7 kilogram beras.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 15 Rajab 1429 H
22 Juli 2008 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Dr.H.Ramlah Yusuf Rangkuti, MA.	Drs. H. Darul Aman, M.Ag

KOMISI FATWA, HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN MAJELIS
ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 30/Kep/MUI-SU/XII/2004
Tentang
ZAKAT PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara :

Menimbang :
1. Bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan bila sudah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
2. Bahwa jenis hasil tanaman dan buah-buahan yang tercantum di dalam hadits Nabi SAW dan yang disepakati ulama adalah; *sya'ir, gandum, kurma dan anggur*. Selain yang demikian seperti; *karet, kopi, the, tembakau, kelapa sawit, salak* tidak disebutkan di dalam hadits, dan kelihatannya ulama belum sepakat.
3. Timbulnya kesadaran sebagian umat Islam mengenai zakat tanaman dan buah-buahan itu, tidak terbatas hanya kepada *hinthah, sya'ir, tamar, anggur dan padi* saja.
4. Bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu lembaga yang salah satu fungsinya memberi fatwa, perlu menetapkan hukum masalah tersebut.
5. Adanya pertanyaan dari Badan Amil Zakat Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang hukum pertanian dan perkebunan, tanggal 30 Agustus 2004.

Mengingat :
1. Ayat-ayat al-Qur'an tentang masalah terkait (lihat lampiran).
2. Hadits-hadits Nabi SAW, tentang masalah terkait (lihat lampiran).
3. Pendapat para ulama tentang masalah terkait (lihat lampiran).
4. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.
5. Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, khususnya Bab VI pasal 3 bahwa terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya.

Memperhatikan : Rapat Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Propinsi Sumatera Utara, terakhir tanggal 1 Desember 2004.

M E M U T U S K A N

Dengan berserah diri kepada Allah SWT:

Menetapkan : Bahwa semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis wajib dizakati seperti; *kopi, the, coklat, kelapa sawti dan lain-lain*.

Kedua : Nishabnya adalah 5 (lima) ausaq setara dengan 1.481 kg gabah atau 815 kg beras.

Ketiga : Zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan 10% dari hasil yang diperoleh; akan tetapi jika pertanian dan perkebunan itu memakai biaya untuk pengairan, pupuk dan obat-obatan, maka zakatnya 5%.

Keempat : Zakat pertanian dan perkebunan yang hasilnya memiliki musim tertentu dihitung dan dikeluarkan pada setiap kali panen, sedangkan hasil pertanian dan perkebunan yang tidak memiliki musim tertentu atau penennya terjadi seara terus menerus, maka zakatnya dihitung pada setiap akhir tahun.

Dalil – dalil terlampir.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 1 Desember 2004 M
18 Syawal 1425 H

KOMISI FATWA, HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROV. SUMUT

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.	Drs. H. Darul Aman, M.Ag

Lampiran Ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW
Tentang
ZAKAT PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
(SK Nomor: 30/Kep/MUI-SU/XII/2004)

1. Ayat – ayat al-Qur'an :

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

"Dan Dia yang menjadikan kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Kamu makanlah buahnya bila dia telah berbuah, dan keluarkanlah haknya pada hari panennya. Dan kamu janganlah berlebih-lebihan karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan". (QS al-An'am : 141)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari Bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yng buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah : 267)

2. Hadits Nabi SAW :
   a. Dari Salim bin Abdillah dari ayahnya r.a dari Nabi SAW, ia berkata: pada tanaman apa saja yang disirami hujan dan mata air atau ada tanaman itu menyerap air tanpa disiram zakatnya 10% dan yang diairi dengan alat penyiram zakatnya 5%.
   b. Dari Abi Sa'id al-Khudry dari Nabi SAW dia berkata: Zakat tidak dikenakan pada tanaman yang hasilnya tidak mencapai jumlah 5 ausuq.

3. Pendapat Ulama :
   a. Imam Abu Hanifah berkata, apa saja yang keluar dari bumi yang tujuan menanamnya itu adalah pengembangan tanah (nama) dan mendapatkan hasil ditumbuhkan dikebun-kebun maka wajib dizakati 10% sama ada buahnya tahan lama seperti hinthah (biji gandum, sya'ir sejenis gandum juga), dan seluruh biji-bijian lainnya, zabib (kismis), tamar (buah kurma) ataupun buahnya tidak tahan lama seperti jenis buah-buahan yang basah dan sayur-sayuran. (Muhammad as-Samarqandy, Tuhfah al-Fuqaha', jil.I, hlm.321)
   b. Imam Malik berkata: Biji-bijian yang dizakati itu adalah al-hinthah, sya'ir, salat (sejenis sya'ir juga), jagung, padi, kacang adas, al-julban yang mirip gandum, al-tubiya (sejenis kacang panjang atau kacang pull), dan bijian yang lainnya yang menjadi makanan maka padanya dikenakan zakat setelah panen dan setelah menjadi bijian. (*Muwaththa*' Malik, jil.I, hlm. 273)
   c. Zakat wajib biji-bijian (*zuru'*) yang dihasilkan bumi berupa makanan yang tahan simpan dan ditanam orang seperti hinthah, tembakau, jagung al-jarus (bijian mirip gandum), padi dan tanaman lain yang berupa itu, karena hadits Nabi yang diriwayatkan Mu'az bahwa Nabi berkata yang disirami hujan, tanaman yang disiram dengan air yang diangkut hewan, tanaman yang disiram banjir, maka zakatnya 10%, dan pada tanaman yang disiram dengan alat penyiram zakatnya 5%. Tanaman yang dizakati dari buah-buahan adalah hinthat dan biji-bijian. Adapun timun, semangka, delima, tebu, dan sayur-sayuran tidak dizakati karena sudah dimaafkan Rasul. Begitu juga wajib zakat pada jenis bijian al-quthniyah (kacang-kacangan) yaitu kacang *adas, al-himsh, at-mas, al-lubiya*, al-baqila, dan hirthiman, karena semua biji kacang itu makanan yang tahan simpan, maka dia seperti hinthah dan sya'ir. (*al-Muhazzab*, jil.I, hlm.156)

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 1 Desember 2004 M
18 Syawal 1425 H

KOMISI FATWA, HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMUT

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.	Drs. H. Darul Aman, M.Ag

MUSYAWARAH DAERAH VI

MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005

KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 02/KPTS/MUSDA VI/XII/2005

Tentang

ZAKAT HADIAH

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara dalam Musyawarah Daerah VI Provinsi Sumatera Utara pada tanggal Syawal s/d Dzulqaidah 1426 H/1-03 Desember 2005 M, setelah :

Menimbang : a. Bahwa dewasa ini banyak orang yang menerima hadiah dari perusahaan-perusahaan, baik yang diberikan untuk menarik hati para konsumen maupun sekedar untuk menolong para dhu'afa, juga sebagai ungkapan rasa duka-cita terhadap keluarga yang ditinggal oleh orang yang meninggal disebabkan kecelakaan, atau ungkapan rasa suka cita atas berbagai hal, perkawinan dan sebagainya.

b. Bahwa hadiah tersebut bisa sangat besar dan mencapai nishab harta yang wajib dizakati, sehingga menimbulkan pertanyaan ditengah-tengah masyarakat tentang apakah hadiah tersebut wajib dizakati.

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu memandang perlu menetapkan fatwa tentang zakat hadiah, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam ataupun pihak-[ihak yang memerlukannya.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT :

a. QS. *Al-Baqarah* / 2 : 83, 110

... وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ...

"Dan kamu dirikan sholat serta keluarkanlah zakat"

b. QS. *At-Taubah* / 9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

"Ambillah dari harta mereka zakat yang dengannya engkau membersihkan dan mensucikan mereka"

c. QS. *Al-Baqarah* / 2 : 254

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم ...

"Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian rezeki yang telah Kami berikan kepada kamu…"

d. QS. *Al-Baqarah* / 2 : 267

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ...

"Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi dan untuk kamu"

e. QS. *Al-An'am* / 6 : 141

... وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ...

"Dan tunaikanlah (keluarkanlah) pada hari memetik hasilnya"

2. Hadits-hadits Rasulullah SAW :

a. Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa mendapat harta, maka tidak ada zakatnya sampai harta itu berada ditangan pemiliknya selama satu haul"*. (HR. Tirmizy)

b. Dari Ali r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"… jika engkau memiliki 200 dirham dan telah sampai satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Dan tidak dikenakan kepadamu apapun terhadap emas sehingga engkau memiliki 20 dinar, jika engkau memiliki 2 dinar dan telah sampai setahun, maka zakatnya setengah dinar".* (HR. Abu Daud)

Memperhatikan: 1. Pendapat Ulama

a. Wahbah az-Zuhaily menyebutkan bahwa mazhab yng empat menetapkan tidak wajibnya zakat atas harta perolehan sampai cukup nishabnya dan sudah genap setahun. (Wahbah az-Zuhaily al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh : 3/1949)

b. Dalam kitab *al-Mughni*, juz 3, hlm57, Ibn Qudhamah menyebutkan : Dan dari Imam Ahmad bahwasannya beliau menzakati harta bila ia memperolehnya.

c. Beberapa orang Sahabat Rasulullah SAW, seperti Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan Mu'awwiyah berpendapat wajibnya zakat begitu menerima harta perolehan. Demikian juga pendapat sebagian Tabi'in dan lain-lain sebagaimana disebutkan oleh Wahbah dalam al-Fiqh al-Islamy, jilid 3/1949

Adanya pendapat tentang wajibnya zakat atas perolehan begitu diterima tanpa menunggu haul (setahun) adalah mengikuti pendapat beberap orang Sahabat (Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan Mu'awwiyah), beberapa orang Tabi'in (az-Zuhri, Hasan Basri dan Makhul), juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, an-Nasir dan Daud az-Zahiry.

d. Lebih jelas Yusuf al-Qardhawy menerangkan dalam bukunya Fiqh al-Zakah pada halaman 476 – 477, kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seseorang diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.

   Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat atas perolehan berarti membebaskan sekian banyak orang dari kewajiban membayar zakat atas perolehan mereka yang besar, karena mereka bisa dalam berbagai sektor atau membelanjakannya sehingga tidak mencapai masa wajib zakatnya. Pada halaman 478, Qardhawy menyebutkan, dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau mengeluarkan zakat pemberian dan hadiah.

Memperhatikan:

1. Harta perolehan adalah kekayaan yang masuk kedalam pemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada. Ia meliputi pendapatan yang teratur seperti; gaji dan upah, dan juga meliputi imbalan, keuntungan, pemberian/hadiah atau sejenisnya.
2. Para sahabat dan tabi'in berpeda pendapat tentang harta perolehan, sebagian mensyaratkan haul dan sebagian lainnya tidak mensyaratkan haul untuk wajibnya zakat, tetapi zakat wajib dikeluarkan pada waktu harta perolehan itu diterima.
3. Tidak adanya nash yang shahih ataupun ijma' dalam penentuan hukum zakat harta perolehan, telah membuat mazhab-mazhab yang ada berselisih pendapat.
4. Tidak mensyaratkan haul dalam kewajiban zakat harta perolehan lebih dekat kepada nash-nash yang bersifat umum.
5. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada waktu diterima seorang muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen. Jika zakat diambil dari petani meskipun sebagai penyewa sebanyak sepersepuluh atau seperduapuluh hasil tanaman atau buah-buahanya, maka mengapa zakat tidak diambil dari orang-orang yang memperoleh harta yang jauh lebih banyak dari hasil panen seorang petani, sebanyak seperempat puluh perolehannya.
6. Pendapat Muhammad Ghazali, nishab (minimal) harta perolehan yang terkena wajib zakat diukur dengan tanaman dan buah-buahan. Barangsiapa memperoleh harta tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat (653 kg, dari hasil pertanian yang terendah nilainya), maka

orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sama dengan zakat pertanian tersebut.

7. Hadiah adalah salah satu penghasilan berupa kekayaan yang masuk ke dalam pemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Bahwa hadiah wajib dizakati apabila memenuhi nishab dan haul.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 1 Dzulqaidah 1426 H
3 Desember 2005 M

MUSYAWARAH DAERAH VI
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Drs. H. Maratua Simanjuntak	Drs. H. Baniyamin Lubis

MUSYAWARAH DAERAH VI

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 07/KPTS/MUSDA VI/XII/2005

Tentang

HARTA ZAKAT YANG SUDAH DIZAKATI APAKAH DIKENAKAN ZAKAT KEMBALI PADA TAHUN BERIKUTNYA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara dalam Musyawarah Daerah VI Provinsi Sumatera Utara pada tanggal Syawal s/d Dzulqaidah 1426 H/1-03 Desember 2005 M, setelah :

Menimbang : a. Bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, yang selain merupakan ibadah juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial.

b. Bahwa kewajiban zakat selalu terkait dengan nishab dan haul.

c. Terkaitnya zakat dengan haul itu telah menimbulkan pertanyaan pada sebagian masyarakat, apakah suatu harta yang telah dizakati masih wajib dizakati kembali pada tahun berikutnya.

Mengingat : a. Firman Allah SWT :

1. Firman Allah SWT pada surat al-Muzammil ayat 20:

... وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ...

"Dan kamu dirikan sholat serta keluarkanlah zakat"

2. Firman Allah SWT pada surat at-Taubah ayat 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

"Ambillah dari harta mereka zakat yang dengannya engkau membersihkan dan mensucikan mereka"

3. Firman Allah SWT pada surat at-Taubah ayat 34 :

... وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

"Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfaqkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah mereka dengan azab yang pedih"

b. Hadits Nabi SAW :

1. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda Islam ditegakkan di atas lima dasar, syahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan hajji ke Baitullah.
2. Saya diperintahkan Allah memerangi manusia sampai mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu, maka terpeliharalah darah dan harta mereka dariku. Perhitungan mereka terserah kepada Allah.
3. Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta, smpai berlalu atasnya masa satu tahun (haul).
4. Barangsiapa memelihara anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah ia memperdagangkan dan jangan ia membiarkan harta tersebut dimakan oleh zakat.
5. Lakukanlah usaha pada harta anak yatim, agar harta itu tidak habis dimakan zakat.
6. Dan wajib pada harta itu seperempat puluh, yakni setiap tahun dimana ia memenuhi nishab, berbeda dengan biji-bijian yang zakatnya hanya wajib pada satu tahun saja, walaupun ia tetap ada dalam beberap tahun. Perbedaannya adalah bahwa emas dan perak disiapkan untuk pengembangan, jadi selama emas dan perak itu masih ada tetaplah wajib zakatnya, tidak seperti biji-bijian yang disiapkan untuk dihabiskan.

Memperhatikan : Syarat – syarat wajib zakat :

1. Islam yang merdeka;
2. Baligh, berakal;
3. Sampai nishab;
4. Milik yang sempurna;
5. Sampai haul.

Dengan ini memohon ridho, taufiq dan hidayah dari Allah SWT.

M E M U T U S K A N

Memeprhatikan : Bahwa harta yang berkembang yang sudah dizakati, apabila memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka tetap wajib dizakati pada tahun berikutnya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 1 Dzulqaidah 1426 H
3 Desember 2005 M

MUSYAWARAH DAERAH VI
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua	Sekretaris
ttd,	ttd,
Drs. H. Maratua Simanjuntak	Drs. H. Baniyamin Lubis

LAMPIRAN-2

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

e. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG - UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a. Syariat Islam;
b. Amanah;
c. Kemanfaatan;
d. Keadilan;
e. Kepastian hukum;
f. Terintegrasi; dan
g. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
    b. Uang dan surat berharga lainnya;
    c. Perniagaan;
    d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
    e. Peternakan dan perikanan:
    f. Pertambangan;
    g. Perindustrian;
    h. Pendapatan dan jasa; dan
    i. Rikaz.
(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
    a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
    b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
    c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
    d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

a. Warga negara Indonesia;

b. Beragama Islam;

c. Bertakwa kepada Allah SWT;

d. Berakhlak mulia;

e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;

f. Sehat jasmani dan rohani;

g. Tidak menjadi anggota partai politik;

h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan

i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. Meninggal dunia;

b. Habis masa jabatan;

c. Mengundurkan diri;

d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau

e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
d. Memiliki pengawas syariat;
e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. Bersifat nirlaba;
g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
   a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
   b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
   b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. Peringatan tertulis;
   b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
   c. Pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan

TENTANG PENULIS

Nispul Khoiri, lahir pada tanggal 06 April 1972 di desa Bedagei Tg. Beringin Serdang Bedagei, putera dari M. Arifin (Ayah/Almarhum) dan Hamimah (Ibu). Menikah tahun 2002 dengan Dra. Hj. Syadar Diana, dan telah dikarunia dua orang putri : Uci Najmi Syifa (2004) dan Tasykira Rizki Khairina (2005).

Menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Bedagei Tg. Beringin 6 tahun (1986), Madrasah Tsanawiyah Bedagei Tg. Beringin (1988), Madrasah al-Qismuali Bedagei Tg. Beringin (1992), S.1 Fakultas Syariah IAIN-SU (1997), S.2 IAIN-SU Hukum Islam (2001) dan S.3 IAIN-SU Hukum Islam (2014). Sekarang penulis adalah dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara, dosen Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN-SU, dosen Fakultas Ilmu Sosial, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam bidang ilmu Hukum Islam (Ushul Fikih – Fikih).

Buku-buku yang sudah diterbitkan : Peta Dakwah Sumatera Utara (2011), Hukum Perzakatan Indonesia (2012), Metodologi Fikih Zakat Indonesia Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga *Maqashid al-Syariah* (2014), Ushul Fikih (2015), Hukum Kekeluargaan Islam (2016), Fikih Kontemporer (2016), Ilmu – Ilmu Studi Alquran (2018), Hukum dan Manajemen Nirlaba (2018) dan Pola Antisipasi Radikalisme Berbasis Masyarakat Indonesia (2019).

Selain staf pengajar UINSU, narasumber dan penulis buku, aktif pula di berbagai kepengurusan lembaga dan organisasi yaitu: Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Pengurus MUI Sumatera Utara, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara (FKUB Sumut), Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID Sumut) Sumatera Utara. Pengurus

Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Ketua Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Medan (Mabincab PMII Medan). Ketua Majelis Zikir Hubbul Wathan Sumatera Utara (MDHW Sumut). Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (PW-ISNU Sumut)

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

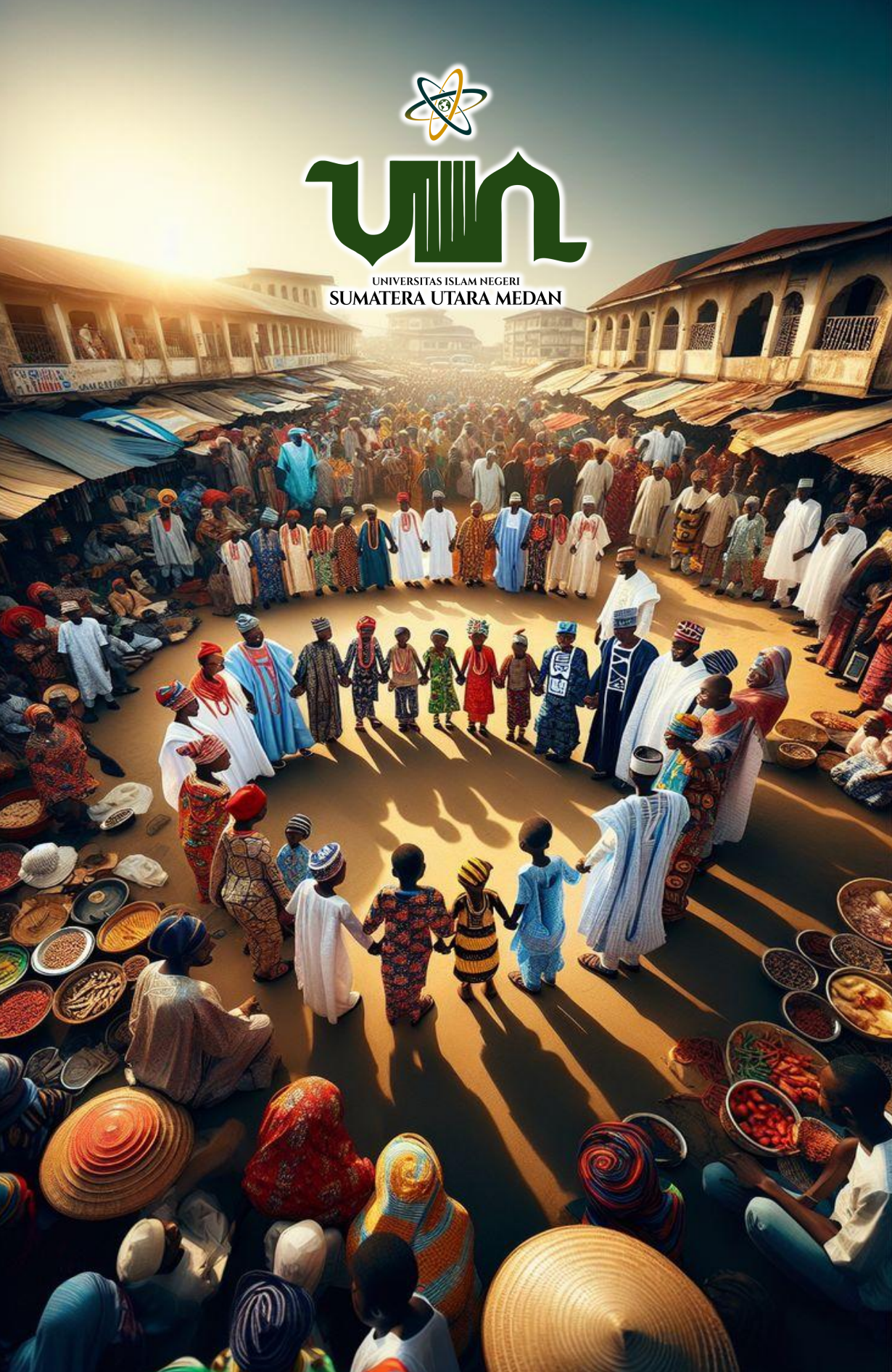
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN